

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
NOMOR /POJK.03/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
12/POJK.03/2019 TENTANG
PELAPORAN BANK UMUM MELALUI
SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA
KEUANGAN

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BANK UMUM

BAB I PENJELASAN UMUM	6
1. JENIS DAN PERIODE LAPORAN.....	7
1. Bank Umum Konvensional	7
2. Bank Umum Syariah	9
2. PEJABAT PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PELAKSANA PELAPORAN	10
3. PENYAMPAIAN LAPORAN.....	11
4. PENYAMPAIAN PERTANYAAN.....	11
5. SANDI REFERENSI.....	11
 BAB II LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL.....	12
II.1. LAPORAN PUBLIKASI BULANAN	13
II.2. LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN.....	14
II.3. LAPORAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT	15
II.4. LAPORAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO	16
1. Perhitungan Rasio KPMM.....	18
a. Format Laporan	18
1) Bank secara individu.....	18
a) Tabel 1A: Perhitungan Rasio KPMM-Bank secara individu.....	18
b) Tabel 1B: Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum-Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri	20
2) Bank secara konsolidasi	21
a) Tabel 1C: Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum-Bank secara konsolidasi	21
b. Pedoman Pengisian.....	23
2. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.....	24
a. Format Laporan	24
1) Bank secara individu.....	24
a) Tabel 2A: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara individu.....	24
b) Tabel 2B: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara Individu	27
c) Tabel 2C: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara individu	37
2) Bank secara konsolidasi	39
a) Tabel 2D: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit- Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi	39
b) Tabel 2E: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi	42
c) Tabel 2F: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara konsolidasi	53
b. Pedoman Pengisian.....	55
3. Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar.....	69
a. Format Laporan	69
1) Bank secara individu.....	69
a) Tabel 3A: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (Trading Book)-Bank secara individu	69

b)	Tabel 3B: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (Trading Book)-Metode Jatuh Tempo (Maturity Method)-Bank secara individu	70
c)	Tabel 3C: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (Trading Book)-Metode Jangka Waktu (Duration Method)-Bank secara individu	72
d)	Tabel 3D: Eksposur Nilai Tukar (Banking Book dan Trading Book)-Bank secara individu	74
e)	Tabel 3E: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara individu.....	76
2)	Bank secara konsolidasi	77
a)	Tabel 3F: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (Trading Book)-Bank secara konsolidasi	77
b)	Tabel 3G: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (Trading Book)-Metode Jatuh Tempo (Maturity Method)-Bank secara konsolidasi.....	78
c)	Tabel 3H: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (Trading Book)-Metode Jangka Waktu (Duration Method)-Bank secara konsolidasi	80
d)	Tabel 3I: Eksposur Nilai Tukar (Banking Book dan Trading Book)-Bank secara konsolidasi	82
e)	Tabel 3J: Eksposur Ekuitas (Trading Book)-Bank secara konsolidasi.....	84
f)	Tabel 3K: Eksposur Komoditas (Banking Book dan Trading Book)-Bank secara konsolidasi-Metode Sederhana (Simplified Approach)	85
g)	Tabel 3L: Eksposur Komoditas (Banking Book dan Trading Book)-Bank secara konsolidasi-Metode Jatuh Tempo (Maturity Ladder Approach)	86
h)	Tabel 3M: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara konsolidasi ...	87
b.	Pedoman Pengisian.....	88
4.	Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan.....	93
a.	Format Laporan	93
b.	Pedoman Pengisian.....	93
II.5.	LAPORAN KUALITAS ASET DAN PEMBENTUKAN PPA-BANK SECARA KONSOLIDASI	94
II.6.	LAPORAN LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR).....	95
1.	Informasi Kuantitatif.....	95
a.	Format Laporan	95
b.	Pedoman Pengisian.....	103
2.	Informasi Kualitatif.....	111
a.	Format Laporan	111
b.	Pedoman Pengisian.....	112
II.7.	KERTAS KERJA, LAPORAN, DAN RENCANA TINDAK PEMENUHAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)	113
II.8.	LAPORAN DATA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERBANKAN INDONESIA.....	114
1.	Tabel 1a/1b: Data Pokok SDM.....	117
a.	Format Laporan	117
b.	Pedoman Pengisian.....	118
2.	Tabel 2a/2b: Data Riwayat Jabatan.....	132
a.	Format Laporan	132
b.	Pedoman Pengisian.....	133
3.	Tabel 3a/3b: Data Riwayat Pekerjaan.....	141
a.	Format Laporan	141
b.	Pedoman Pengisian.....	142
4.	Tabel 4a/4b: Data Riwayat Pendidikan Formal.....	144
a.	Format Laporan	144
b.	Pedoman Pengisian.....	145

5. Tabel 5a/5b: Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi	147
a. Format Laporan	147
b. Pedoman Pengisian.....	148
6. Tabel 6: Kinerja Manajemen SDM Bank	150
a. Format Laporan	150
b. Pedoman Pengisian.....	152
7. Tabel 7: Prediksi Kebutuhan Tenaga Kerja	159
a. Format Laporan	159
b. Pedoman Pengisian.....	160
8. Tabel 8: Data Remunerasi SDM Bank	162
a. Format Laporan	162
b. Pedoman Pengisian.....	163
9. Tabel 9: Data Pemegang Saham.....	166
a. Format Laporan	166
b. Pedoman Pengisian.....	167
II.9. LAPORAN RESTRUKTURISASI KREDIT	175
II.10. LAPORAN PENYEDIAAN DANA, LAPORAN PENYEDIAAN DANA BESAR, LAPORAN PENGECUALIAN PENYEDIAAN DANA BESAR, DAN LAPORAN PELANGGARAN BMPK ATAU PELAMPAUAN BMPK	176
II.11. LAPORAN BERKALA TERKAIT PELAKSANAAN AKTIVITAS SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.....	177
II.12. LAPORAN BERKALA BANCASSURANCE	178
II.13. LAPORAN BERKALA TERKAIT PELAKSANAAN AKTIVITAS SEBAGAI BANK KUSTODIAN	179
1. Format Laporan	180
2. Pedoman Pengisian.....	181
II.14. LAPORAN OUTSTANDING TRANSAKSI STRUCTURED PRODUCT	183
1. Format Laporan	184
2. Pedoman Pengisian.....	185
II.15. LAPORAN RUTIN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI.....	187
1. Format Laporan	188
2. Pedoman Pengisian.....	189
II.16. LAPORAN SENSITIVITY TO MARKET RISK – SUKU BUNGA.....	191
1. Format Laporan	191
2. Pedoman Pengisian.....	191
II.17. LAPORAN DATA JARINGAN KANTOR	193
1. Format Laporan	194
2. Pedoman Pengisian.....	195
II.18. RENCANA BISNIS	198
II.19. LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS	199
II.20. LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS.....	200
II.21. LAPORAN SEPULUH DEBITUR HAPUS BUKU TERBESAR.....	201
1. Format Laporan	202
2. Pedoman Pengisian.....	203
II.22. LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALISIS LIKUIDITAS.....	205
1. Format Laporan	205
2. Pedoman Pengisian.....	206

BAB III LAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.....	207
III.1. LAPORAN PUBLIKASI BULANAN	208
III.2. LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN.....	209
III.3. LAPORAN KUALITAS ASET DAN PEMBENTUKAN PPA- BANK SECARA KONSOLIDASI.....	210
III.4. LAPORAN PENYEDIAAN DANA DAN BMPD-BANK SECARA KONSOLIDASI	211
III.5. LAPORAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO	212
III.6. LAPORAN DATA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERBANKAN INDONESIA.....	213
III.7. LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN	216
1. Format Laporan	216
2. Pedoman Pengisian.....	217
III.8. LAPORAN PENYEDIAAN DANA DAN LAPORAN PELANGGARAN ATAU PELAMPAUAN BMPD	228
1. Laporan Penyediaan Dana	228
a. Format Laporan	228
b. Pedoman Pengisian.....	229
2. Laporan Pelampauan BMPD.....	237
a. Format Laporan	237
b. Pedoman Pengisian.....	238
3. Laporan Pelanggaran BMPD.....	246
a. Format Laporan	246
b. Pedoman Pengisian.....	247
III.9. LAPORAN BERKALA TERKAIT PELAKSANAAN AKTIVITAS SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.....	255
III.10. LAPORAN BERKALA BANCASSURANCE	256
III.12. LAPORAN BERKALA TERKAIT PELAKSANAAN AKTIVITAS SEBAGAI BANK KUSTODIAN	257
1. Format Laporan	258
2. Pedoman Pengisian.....	259
III.13. LAPORAN DATA JARINGAN KANTOR	261
1. Format Laporan	262
2. Pedoman Pengisian.....	263
III.14. RENCANA BISNIS BANK.....	266
III.15. LAPORAN SEPULUH DEBITUR HAPUS BUKU TERBESAR.....	267
1. Format Laporan	268
2. Pedoman Pengisian.....	269
III.16. LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALISIS LIKUIDITAS.....	271
1. Format Laporan	271
2. Pedoman Pengisian.....	272

BAB I PENJELASAN UMUM

1. **JENIS DAN PERIODE LAPORAN**

Laporan yang disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok informasi yaitu:

- 1. Keuangan;
- 2. Risiko dan Permodalan;
- 3. Produk dan Aktivitas; dan
- 4. Data Pokok.

Jenis dan periode Laporan baik untuk bank umum konvensional dan bank umum syariah adalah sebagai berikut:

1. **Bank Umum Konvensional**

No	Laporan	Periode	Kelompok Informasi
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA HARIAN			
1.	Laporan Pemantauan dan Analisis Likuiditas	II	Keuangan
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA BULANAN			
2.	Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)	I	Keuangan
3.	Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)-Bank secara individu	I	Risiko dan Permodalan
4.	Laporan Restrukturisasi Kredit	I	Keuangan
5.	Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Bank Kustodian	I	Produk dan Aktivitas
6.	Laporan mengenai transaksi <i>Structured Product</i>	I	Produk dan Aktivitas
7.	Laporan Data Jaringan Kantor	I	Data Pokok
8.	Laporan Sepuluh Debitur Hapus Buku Terbesar	I	Keuangan
9.	<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)-Bank secara individu	II	Risiko dan Permodalan
10.	Kertas Kerja <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) dan Laporan NSFR dalam hal NSFR kurang dari 100% (seratus persen)-Bank secara individu	II	Risiko dan Permodalan
11.	Laporan Data Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan Indonesia-Bulanan	II	Data Pokok
12.	Laporan Penyediaan Dana, Laporan Penyediaan Dana Besar, Laporan pengecualian Penyediaan Dana Besar, dan	II	Keuangan

No	Laporan	Periode	Kelompok Informasi
	Laporan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK secara individu		
13.	Laporan Rutin Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri	II	Produk dan Aktivitas
14.	Laporan Publikasi Bulanan	IV	Keuangan
15.	Laporan <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)-Bank secara konsolidasi	IV	Risiko dan Permodalan
16.	Rencana Tindak Pemenuhan NSFR dalam hal NSFR kurang dari 100% (seratus persen)	IV	Risiko dan Permodalan
17.	Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR Bulanan dalam hal NSFR kurang dari 100% (seratus persen)-Bank secara konsolidasi	IV	Risiko dan Permodalan
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA TRIWULANAN			
18.	Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR-Bank secara individu	I	Risiko dan Permodalan
19.	Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana	I	Produk dan Aktivitas
20.	Laporan Berkala <i>Bancassurance</i>	I	Produk dan Aktivitas
21.	Laporan <i>Sensitivity to market risk</i> – Suku Bunga	I	Risiko dan Permodalan
22.	Laporan KPMM dan ATMR-Bank secara konsolidasi	II	Risiko dan Permodalan
23.	Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR-Bank secara konsolidasi	III	Risiko dan Permodalan
24.	Laporan realisasi rencana bisnis	III	Keuangan
25.	Laporan Penyediaan Dana, Laporan Penyediaan Dana Besar, Laporan pengecualian Penyediaan Dana Besar, dan Laporan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK secara konsolidasi	III	Keuangan
26.	Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)-Bank secara konsolidasi	IV	Risiko dan Permodalan
27.	Laporan Publikasi Triwulanan	IV (posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan	Keuangan

No	Laporan	Periode	Kelompok Informasi
		triwulan ketiga) V (posisi triwulan keempat)	
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA SEMESTERAN			
28.	Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran	I	Data pokok
29.	Laporan pengawasan rencana bisnis	III	Keuangan
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA TAHUNAN			
30.	Rencana Bisnis	II	Keuangan

2. Bank Umum Syariah

No.	Laporan	Periode Penyampaian	Jenis Informasi
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA HARIAN			
1.	Laporan Pemantauan dan Analisis Likuiditas	II	Keuangan
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA BULANAN			
2.	Laporan KPMM dan ATMR-Bank secara individu	I	Risiko dan Permodalan
3.	Laporan restrukturisasi pembiayaan	I	Keuangan
4.	Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai bank kustodian	I	Produk dan Aktivitas
5.	Laporan data jaringan kantor	I	Data Pokok
6.	Laporan sepuluh debitur hapus buku terbesar	I	Keuangan
7.	Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan	II	Data Pokok
8.	Laporan penyediaan dana dan laporan pelanggaran atau pelampauan BMPD secara individu	II	Keuangan
9.	Laporan Publikasi Bulanan	IV	Keuangan
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA TRIWULANAN			

No.	Laporan	Periode Penyampaian	Jenis Informasi
10.	Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai agen penjual efek reksa dana	I	Produk dan Aktivitas
11.	Laporan berkala <i>bancassurance</i>	I	Produk dan Aktivitas
12.	Laporan KPMM dan ATMR-Bank secara konsolidasi	II	Risiko dan Permodalan
13.	Laporan realisasi rencana bisnis	III	Keuangan
14.	Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA-Bank secara konsolidasi	IV	Risiko dan Permodalan
15.	Laporan Penyediaan Dana dan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)-Bank secara konsolidasi	IV	Risiko dan Permodalan
16.	Laporan Publikasi Triwulanan	IV (posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga) V (posisi triwulan keempat)	Keuangan
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA SEMESTERAN			
17.	Laporan Data SDM Perbankan Indonesia– Semesteran	I	Data pokok
18.	Laporan pengawasan rencana bisnis	III	Keuangan
LAPORAN YANG DISAMPAIKAN SECARA TAHUNAN			
19.	Rencana bisnis	II	Keuangan

2. PEJABAT PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PELAKSANA PELAPORAN

Pejabat penanggung jawab pelaporan merupakan *administrator responsible officer* yang memiliki kewenangan untuk menunjuk petugas pelaksana pelaporan berupa hak akses untuk membuat, mengubah atau menghapus

user ID dari petugas pelaksana pelaporan sebagai *responsible officer* pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pejabat penanggung jawab pelaporan dan petugas pelaksana pelaporan memiliki hak akses untuk menyampaikan laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

3. PENYAMPAIAN LAPORAN

Bank menyiapkan Laporan dalam format *file txt* dan/atau *pdf*, dan menyampaikan Laporan yang berupa hasil proses yang telah dienkripsi dan dikompresi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. PENYAMPAIAN PERTANYAAN

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan kepada *helpdesk* Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor telepon 021-29600000 *ext.* 7000 atau alamat surat elektronik: helpdesk.pelaporanbuk@ojk.go.id bagi bank umum konvensional atau helpdesk.pelaporanbus@ojk.go.id bagi bank umum syariah.
2. Pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan dan produk Bank disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan cq. satuan kerja yang membawahkan fungsi pengawasan Bank.

5. SANDI REFERENSI

1. Negara
Nama dan sandi negara diisi menggunakan referensi yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Provinsi dan kota/kabupaten
Nama dan sandi provinsi dan kota/kabupaten diisi menggunakan referensi yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank
Nama dan sandi bank diisi menggunakan referensi yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL

II.1. LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Bulanan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.

II.2. LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Triwulanan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.

II.3. LAPORAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT

Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Triwulanan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.

II.4. LAPORAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

Tata cara perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai:

- 1. kewajiban penyediaan modal minimum bank umum;
- 2. pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
- 3. pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
- 4. prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum; dan
- 5. pedoman penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar.

Laporan KPMM dan ATMR disajikan dalam jutaan Rupiah.

Bank secara individu mengisi Tabel sebagai berikut:

No.	Nama Tabel	Keterangan
1.	Tabel 1A: Perhitungan Rasio KPMM-Bank secara individu atau Tabel 1B: Perhitungan Rasio KPMM-Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri	Perhitungan Rasio KPMM
2.	Tabel 2A: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara individu	Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit
3.	Tabel 2B: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara individu	
4.	Tabel 2C: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara individu	
5.	Tabel 3A: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (<i>Trading Book</i>)-Bank secara individu	Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar
6.	Tabel 3B: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Method</i>)-Bank secara individu	
7.	Tabel 3C: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jangka Waktu (<i>Duration Method</i>)-Bank secara individu	
8.	Tabel 3D: Eksposur Nilai Tukar (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara individu	
9.	Tabel 3E: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara individu	

No.	Nama Tabel	Keterangan
10.	Tabel 4A: Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan-Bank secara individu	Diisi dalam hal dipandang perlu untuk melengkapi pengisian tabel lainnya

Bagi Bank yang memiliki perusahaan anak, selain mengisi Tabel di atas, juga mengisi:

No.	Nama Tabel	Keterangan
1.	Tabel 1C: Perhitungan Rasio KPMM-Bank secara konsolidasi	Perhitungan Rasio KPMM
2.	Tabel 2D: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi	Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit
3.	Tabel 2E: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi	
4.	Tabel 2F: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara konsolidasi	
5.	Tabel 3F: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (<i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi	Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar
6.	Tabel 3G: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Method</i>)-Bank secara konsolidasi	
7.	Tabel 3H: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (<i>Trading Book</i>)-Metode Jangka Waktu (<i>Duration Method</i>)-Bank secara konsolidasi	
8.	Tabel 3I: Eksposur Nilai Tukar (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi	
9.	Tabel 3J: Eksposur Ekuitas (<i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi	
10.	Tabel 3K: Eksposur Komoditas (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi-Metode Sederhana (<i>Simplified Approach</i>)	
11.	Tabel 3L: Eksposur Komoditas (<i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i>)-Bank secara konsolidasi-Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Ladder Approach</i>)	
12.	Tabel 3M: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara konsolidasi	
13.	Tabel 4B: Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan-Bank secara konsolidasi	Diisi dalam hal dipandang perlu untuk melengkapi pengisian tabel lainnya

1. Perhitungan Rasio KPMM

a. Format Laporan

1) Bank secara individu

a) Tabel 1A: Perhitungan Rasio KPMM-Bank secara individu

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
1	MODAL INTI	
	a. Modal Inti Utama	
	1) Modal disetor (setelah dikurangi saham tresuri)	
	a) Saham biasa	
	b) Saham preferen	
	2) Cadangan tambahan modal	
	a) Faktor penambah	
	(1) Pendapatan komprehensif lainnya	
	(a) Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	
	(b) Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
	(c) Saldo surplus revaluasi aset tetap	
	(2) Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)	
	(a) Agio dari instrumen Modal Inti Utama	
	(b) Cadangan umum	
	(c) Laba tahun-tahun lalu	
	i. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(d) Laba tahun berjalan	
	i. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(e) Dana setoran modal	
	(f) Lainnya	
	b) Faktor pengurang	
	(1) Pendapatan komprehensif lainnya	
	(a) Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	
	(b) Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
	(2) Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)	
	(a) Disagio dari instrumen Modal Inti Utama	
	(b) Rugi tahun-tahun lalu	
	i. Rugi tahun-tahun lalu	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(c) Rugi tahun berjalan	
	i. Rugi tahun berjalan	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(d) Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	
	(e) Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book	
	(f) PPA non produktif	
	(g) Lainnya	
	3) Faktor pengurang Modal Inti Utama	
	a) Pajak tangguhan	
	b) Aset tidak berwujud	
	(1) Goodwill	
	(2) Hak paten	
	(3) Software	
	(4) Lainnya	
	c) Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	
	d) Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	
	e) Eksposur sekuritisasi	
	f) Faktor pengurang Modal Inti Utama lainnya	
	(1) Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada bank lain	
	(2) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
	b. Modal Inti Tambahan	
	1) Instrumen yang memenuhi persyaratan Modal Inti Tambahan	
	a) Saham preferen (non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali	
	b) Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali	
	c) Pinjaman subordinasi (perpetual non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali	
	2) Agio dari instrumen Modal Inti Tambahan	
	3) Disagio dari instrumen Modal Inti Tambahan	
	4) Faktor pengurang Modal Inti Tambahan	
	a) Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada bank lain	
	b) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	
2	MODAL PELENGKAP	
	a. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Modal Pelengkap	
	1) Saham preferen (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali	
	2) Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali	
	3) Pinjaman subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali	
	4) <i>Mandatory convertible bond</i>	
	5) Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa	
	b. Agio dari instrumen Modal Pelengkap	
	c. Disagio dari instrumen Modal Pelengkap	
	d. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	
	e. Faktor pengurang Modal Pelengkap	
	1) <i>Sinking Fund</i>	
	2) Penempatan dana pada instrumen Modal Pelengkap pada bank lain	
	3) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	
3	FAKTOR PENGURANG MODAL BERUPA EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN SETTLEMENT (<i>SETTLEMENT RISK</i>) - <i>NON DELIVERY VERSUS PAYMENT</i>	
4	TOTAL MODAL	
5	ATMR	
	a. ATMR untuk Risiko Kredit	
	b. ATMR untuk Risiko Pasar	
	c. ATMR untuk Risiko Operasional	
6	RASIO KPMM (AKTUAL)	
	a. Rasio Modal Inti	
	1) Rasio Modal Inti Utama	
	2) Rasio Modal Inti Tambahan	
	b. Rasio Modal Pelengkap	
7	KEKURANGAN MODAL INTI UTAMA UNTUK MEMENUHI 4,5% MINIMUM	
8	KEKURANGAN MODAL INTI UNTUK MEMENUHI 6% MINIMUM	
9	RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	
10	ALOKASI RASIO KPMM AKTUAL UNTUK PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	1)
	a. Rasio Modal Inti Utama (minimal 4,5%)	
	b. Rasio Modal Inti Tambahan yang dialokasikan	
	c. Tambahan Rasio Modal Inti Utama yang dialokasikan untuk memenuhi minimal 6% Modal Inti	2)
	d. Rasio Modal Pelengkap yang dialokasikan	
	e. Tambahan Rasio Modal Inti Utama yang dialokasikan untuk memenuhi KPMM Profil Risiko	3)
11	KEKURANGAN MODAL UNTUK PEMENUHAN KPMM PROFIL RISIKO	
12	MODAL INTI UTAMA YANG TERSEDIA UNTUK PEMENUHAN <i>BUFFER</i>	4)
13	JUMLAH <i>BUFFER</i> YANG WAJIB DIBENTUK	
	a. <i>Capital Conservation Buffer</i>	
	b. <i>Countercyclical Buffer</i>	
	c. <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik	
14	KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN MODAL INTI UTAMA UNTUK PEMENUHAN <i>BUFFER</i>	

Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan akan menggunakan data pengawasan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan.

Keterangan:

- 1) Pemenuhan KPMM sesuai profil risiko dari rasio KPMM aktual sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, dengan syarat:
 - Rasio Modal Inti Utama paling sedikit 4,5% dari ATMR;
 - Rasio Modal Inti paling sedikit 6% dari ATMR; dan
 - Rasio Modal Pelengkap paling banyak sebesar Rasio Modal Inti.
- 2) Hanya terisi jika Rasio Modal Inti Tambahan kurang dari 1,5%, sehingga syarat Modal Inti paling sedikit 6% dipenuhi dari Rasio Modal Inti Utama
- 3) Hanya terisi jika Rasio KPMM Aktual yang sudah dialokasikan lebih kecil dari Rasio KPMM sesuai Profil Risiko
- 4) Hanya terisi jika Rasio Modal Inti Utama Aktual lebih besar dari Rasio Modal Inti Utama yang sudah dialokasikan

b) Tabel 1B: Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum- Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
1	Dana usaha	
	a. Dana usaha	
	b. Modal disetor	
2	Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	
	a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak (+/-)	
	b. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	c. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
3	Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	
	a. Laba (rugi) tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (+/-)	
	b. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	c. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
4	Cadangan umum	
5	Saldo surplus revaluasi aset tetap	
6	Pendapatan komprehensif lainnya : potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
7	Cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	
8	Lainnya	
9	Faktor pengurang modal	
	a. Pendapatan komprehensif lainnya:	
	1) Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan	
	2) Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
	b. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	
	c. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	
	d. PPA non produktif	
	e. Pajak tangguhan	
	f. <i>Goodwill</i>	
	g. Seluruh aset tidak berwujud lainnya	
	h. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	
	i. Eksposur sekuritisasi	
	j. Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap yang diterbitkan oleh bank lain	
	k. Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	
	l. Lainnya	
10	Faktor pengurang modal-eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan <i>settlement (settlement risk)-non delivery versus payment</i>	
11	Total modal	
12	Dana usaha yang ditempatkan dalam <i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	
13	ATMR	
	a. ATMR untuk Risiko Kredit	
	b. ATMR untuk Risiko Pasar	
	c. ATMR untuk Risiko Operasional	
14	Rasio KPMM (aktual)	
15	Rasio KPMM sesuai profil risiko	
16	Dana usaha yang ditempatkan dalam CEMA untuk pemenuhan <i>buffer</i>	
17	Jumlah <i>buffer</i> yang wajib dibentuk	
	a. <i>Capital Conservation Buffer</i>	
	b. <i>Countercyclical Buffer</i>	
18	Kelebihan atau kekurangan dana usaha untuk pemenuhan <i>buffer</i>	

Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan akan menggunakan data pengawasan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan.

2) Bank secara konsolidasi

a) Tabel 1C: Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum-Bank secara konsolidasi

Perhitungan Rasio KPMM		Jumlah
1	MODAL INTI	
	a. Modal Inti Utama	
	1) Modal disetor (setelah dikurangi saham tresuri)	
	a) Saham biasa	
	b) Saham preferen	
	2) Cadangan tambahan modal	
	a) Faktor penambah	
	(1) Pendapatan komprehensif lainnya	
	(a) Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	
	(b) Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
	(c) Saldo surplus revaluasi aset tetap	
	(2) Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	
	(a) Agio dari instrumen Modal Inti Utama	
	(b) Cadangan umum	
	(c) Laba tahun-tahun lalu	
	i. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(d) Laba tahun berjalan	
	i. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(e) Dana setoran modal	
	(f) Lainnya	
	b) Faktor pengurang	
	(1) Pendapatan komprehensif lainnya	
	(a) Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	
	(b) Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
	(2) Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	
	(a) Disagio dari instrumen modal inti utama	
	(b) Rugi tahun-tahun lalu	
	i. Rugi tahun-tahun Lalu	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(c) Rugi tahun berjalan	
	i. Rugi tahun berjalan	
	ii. Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (+/-)	
	iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	
	(d) Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	
	(e) Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i>	
	(f) PPA non produktif	
	(g) Lainnya	
	3) Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan	
	4) Faktor pengurang Modal Inti Utama	
	a) Pajak tangguhan	
	b) Aset tidak berwujud	
	(1) <i>Goodwill</i>	
	(2) Hak paten	
	(3) <i>Software</i>	
	(4) Lainnya	
	c) Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	
	d) Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	
	e) Eksposur sekuritisasi	
	f) Faktor pengurang Modal Inti Utama lainnya	
	(1) Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada bank lain	
	(2) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	

Perhitungan Rasio KPMM			Jumlah
	b. Modal Inti Tambahan		
	1) Instrumen yang memenuhi persyaratan Modal Inti Tambahan		
	a) Saham preferen (non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali		
	b) Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali		
	c) Pinjaman Subordinasi (perpetual non kumulatif), setelah dikurangi pembelian kembali		
	d) Penerbitan Modal Inti Tambahan oleh perusahaan anak berupa bank dan non bank yang dibeli oleh pihak lain (konsolidasi)		
	2) Agio dari instrumen Modal Inti Tambahan		
	3) Disagio dari instrumen Modal Inti Tambahan		
	4) Faktor pengurang Modal Inti Tambahan		
	a) Penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada bank lain		
	b) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat		
2	MODAL PELENGKAP		
	a. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Modal Pelengkap		
	1) Saham preferen (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali		
	2) Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual),setelah dikurangi pembelian kembali		
	3) Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif, non perpetual), setelah dikurangi pembelian kembali		
	4) <i>Mandatory convertible bond</i>		
	5) Penerbitan Modal Pelengkap oleh perusahaan anak berupa bank dan non bank yg dibeli oleh pihak lain (konsolidasi)		
	6) Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa		
	b. Agio dari instrumen Modal Pelengkap		
	c. Disagio dari instrumen Modal Pelengkap		
	d. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)		
	e. Faktor pengurang Modal Pelengkap		
	1) <i>Sinking Fund</i>		
	2) Penempatan dana pada instrumen Modal Pelengkap pada bank lain		
	3) Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat		
3.a	FAKTOR PENGURANG MODAL BERUPA EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN SETTLEMENT (<i>SETTLEMENT RISK</i>)- <i>NON DELIVERY VERSUS PAYMENT</i>		
3.b	FAKTOR PENGURANG MODAL BERUPA EKSPOSUR DI PERUSAHAAN ANAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (APABILA ADA)		
4	TOTAL MODAL		
5	ATMR		
	a. ATMR untuk Risiko Kredit		
	b. ATMR untuk Risiko Pasar		
	c. ATMR untuk Risiko Operasional		
6	RASIO KPMM (AKTUAL)		
	a. Rasio Modal Inti		
	1) Rasio Modal Inti Utama		
	2) Rasio Modal Inti Tambahan		
	b. Rasio Modal Pelengkap		
7	KEKURANGAN MODAL INTI UTAMA UNTUK MEMENUHI 4,5% MINIMUM		
8	KEKURANGAN MODAL INTI UNTUK MEMENUHI 6% MINIMUM		
9	RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO		
10	ALOKASI RASIO KPMM AKTUAL UNTUK PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	1)	
	a. Rasio Modal Inti Utama (minimal 4,5%)		
	b. Rasio Modal Inti Tambahan yang dialokasikan		
	c. Tambahan Rasio Modal Inti Utama yang dialokasikan untuk memenuhi minimal 6% Modal Inti	2)	
	d. Rasio Modal Pelengkap yang Dialokasikan		
	e. Tambahan Rasio Modal Inti Utama yang dialokasikan untuk memenuhi KPMM Profil Risiko	3)	
11	KEKURANGAN MODAL UNTUK PEMENUHAN KPMM PROFIL RISIKO		
12	MODAL INTI UTAMA YANG TERSEDIA UNTUK PEMENUHAN <i>BUFFER</i>	4)	
13	JUMLAH <i>BUFFER</i> YANG WAJIB DIBENTUK		
	a. <i>Capital Conservation Buffer</i>		
	b. <i>Countercyclical Buffer</i>		
	c. <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik		
14	KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN MODAL INTI UTAMA UNTUK PEMENUHAN <i>BUFFER</i>		

Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan akan menggunakan data pengawasan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan

Keterangan:

- 1) Pemenuhan KPMM sesuai profil risiko dari rasio KPMM aktual sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, dengan syarat:
- Rasio Modal Inti Utama paling sedikit 4,5% dari ATMR;
- Rasio Modal Inti paling sedikit 6% dari ATMR; dan
- Rasio Modal Pelengkap paling banyak sebesar Rasio Modal Inti.
- 2) Hanya terisi jika Rasio Modal Inti Tambahan kurang dari 1,5%, sehingga syarat Modal Inti paling sedikit 6% dipenuhi dari Rasio Modal Inti Utama
- 3) Hanya terisi jika Rasio KPMM Aktual yang sudah dialokasikan lebih kecil dari Rasio KPMM sesuai Profil Risiko
- 4) Hanya terisi jika Rasio Modal Inti Utama Aktual lebih besar dari Rasio Modal Inti Utama yang sudah dialokasikan

b. Pedoman Pengisian

- 1) Perhitungan rasio KPMM dilakukan dengan menghitung rasio modal Bank terhadap ATMR untuk risiko kredit, ATMR untuk risiko pasar, dan ATMR untuk risiko operasional.
- 2) Perhitungan rasio KPMM mencakup:
 - a) Total Modal Bank yang terdiri dari Modal Inti (*Tier 1*) dan Modal Pelengkap (*Tier 2*), yang mencakup komponen permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
 - b) ATMR untuk Risiko Kredit yaitu total ATMR risiko kredit sebagaimana jumlah pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F angka III baris (C).
 - c) ATMR untuk Risiko Pasar yaitu total ATMR risiko pasar sebagaimana jumlah pada Tabel 3E dan/atau Tabel 3M.
 - d) ATMR untuk Risiko Operasional yaitu total ATMR yang perhitungannya mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar.
 - e) Rasio KPMM sesuai Profil Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
 - f) Jumlah *Buffer* yang Wajib Dibentuk yaitu persentase *buffer* yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, yang mencakup:
 - (1) *Capital Conservation Buffer* (%), diisi oleh Bank yang diwajibkan untuk membentuk *Capital Conservation Buffer*;
 - (2) *Countercyclical Buffer* (%), diisi oleh Bank yang besarannya ditetapkan oleh otoritas yang berwenang; dan
 - (3) *Capital Surcharge* untuk bank sistemik (%), diisi oleh Bank yang diwajibkan untuk membentuk *capital surcharge* untuk bank sistemik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penetapan bank sistemik dan *capital surcharge*.

2. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit

- a. Format Laporan
- 1) Bank secara individu
- a) Tabel 2A: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara individu

I. EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

1. Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah			
a.	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	1) Penempatan pada Bank Indonesia			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)			
	4) Kredit yang diberikan			
	5) Tagihan lainnya			
	6) Tagihan bunga yang belum diterima			
b.	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
	1) Surat berharga			
	2) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)			
	3) Tagihan akseptasi			
	4) Kredit yang diberikan			
	5) Tagihan lainnya			
	6) Tagihan bunga yang belum diterima			
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
a.	Surat berharga			
b.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)			
c.	Tagihan akseptasi			
d.	Kredit yang diberikan			
e.	Tagihan lainnya			
f.	Tagihan bunga yang belum diterima			
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
a.	Surat berharga			
b.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)			
c.	Tagihan akseptasi			
d.	Kredit yang diberikan			
e.	Tagihan lainnya			
f.	Tagihan bunga yang belum diterima			
4.	Tagihan Kepada Bank			
a.	Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
	7) Tagihan bunga yang belum diterima			
b.	Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
	7) Tagihan bunga yang belum diterima			
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
a.	Kredit yang diberikan			
b.	Tagihan bunga yang belum diterima			
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
a.	Kredit yang diberikan			
b.	Tagihan bunga yang belum diterima			
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	0	0	0
a.	Kredit yang diberikan			
b.	Tagihan bunga yang belum diterima			

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
	a. Tagihan akseptasi			
	b. Kredit yang diberikan			
	c. Tagihan lainnya			
	d. Tagihan bunga yang belum diterima			
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
	a. Surat berharga			
	b. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	c. Tagihan akseptasi			
	d. Kredit yang diberikan			
	e. Tagihan lainnya			
	f. Tagihan bunga yang belum diterima			
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo			
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
11.	Aset Lainnya	0	0	0
	a. Uang tunai, emas dan <i>commemorative coin</i>			0
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	0	0	0
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit			0
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa			0
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa			0
	c. Aset tetap dan inventaris neto			0
	d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)			0
	e. Antar kantor neto			0
	f. Lainnya			0
Total Eksposur untuk Posisi Aset pada Neraca		0	0	0

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

a. Kelonggaran Tarik

No	Kategori Portofolio	Nilai TRA	PPA Khusus	Nilai TRA Neto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial			0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan			0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
9.	Tagihan Kepada Korporasi			0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
Total Eksposur untuk Kelonggaran Tarik		0	0	0

b. Transaksi Rekening Administratif Lainnya

No	Kategori Portofolio	Nilai TRA	PPA	Nilai TRA Neto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
Total Eksposur dari Transaksi Rekening Administratif Lainnya		0	0	0

3. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

a. Transaksi Repo

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih
(1)	(2)	(3)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	
4.	Tagihan Kepada Bank	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	
	b. Tagihan Jangka Panjang	
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	
6.	Tagihan Kepada Korporasi	
Total Eksposur dari Transaksi Repo		0

b. Transaksi Reverse Repo

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Tagihan kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
Total Eksposur dari Transaksi Reverse Repo		0	0	0

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Settlement (Settlement Risk)

No	Jenis Transaksi	Nilai Eksposur
(1)	(2)	(3)
1.	Untuk transaksi yang tergolong <i>Delivery versus Payment</i> (DvP)	0
	a. Bobot Risiko 8% (5-15 hari kerja)	
	b. Bobot Risiko 50% (16-30 hari kerja)	
	c. Bobot Risiko 75% (31-45 hari kerja)	
	d. Bobot Risiko 100% (lebih dari 45 hari kerja)	
2.	Untuk transaksi yang tergolong <i>Non-Delivery versus Payment</i> (non-DvP)	
Total Eksposur dari Settlement Risk		0

II. EKSPOSUR DERIVATIF

No	Kategori Portofolio	Replacement Cost (RC)	Potential Futures Exposures (PFE)	Tagihan Bersih (1,4 x [RC + PFE])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
TOTAL		0	0	0

b) Tabel 2B: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara Individu

I. EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

1. Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

1.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

		(1)								
Tagihan Bersih		0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				0%	20%	50%	100%			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0						0	0	
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0							

1.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

		(1)								
Tagihan Bersih		0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
(2)	(3)	(4)	(5)	0%	20%	50%	100%	(10)	(11)	
(6)	(7)	(8)	(9)							
Peringkat AAA s.d. AA-	0%							0	0	
Peringkat A+ s.d. A-	20%							0	0	
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%							0	0	
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0	
Peringkat dibawah B-	150%							0	0	
Tanpa Peringkat	100%							0	0	
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0							

1.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

		(1)								
Tagihan Bersih		0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				0%	20%	50%	100%			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Memenuhi Kriteria Bobot Risiko 0%	0%							0	0	
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0	
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0	
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0	
Peringkat dibawah B-	150%							0	0	
Tanpa Peringkat	50%							0	0	
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0							

1.4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	20%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

		(1)
Tagihan Bersih		0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

		(1)
Tagihan Bersih		0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
LTV ≤ 50%	20%							0	0
50% < LTV ≤ 70%	25%							0	0
70% < LTV ≤ 100%	35%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.6. Kredit Beragun Properti Komersial

		(1)
Tagihan Bersih		0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kredit Beragun Properti Komersial	100%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.7. Kredit Pegawai atau Pensiunan

		(1)
Tagihan Bersih		0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kredit Pegawai atau Pensiunan	50%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

		(1)
Tagihan Bersih		0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	75%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.9. Tagihan Kepada Korporasi

		(1)
Tagihan Bersih		0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	50%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%							0	0
Peringkat dibawah BB-	150%							0	0
Tanpa peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

	(1)								
Tagihan Bersih	0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(2)	(3)	(4)	(5)	0%	20%	50%	100%	(10)	(11)
(6)	(7)	(8)	(9)						
Kredit Beragun Rumah Tinggal	100%	0						0	0
Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	150%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0							

2. Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

2.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

	Nilai TRA Neto								
	(1)								
Kelonggaran Tarik	0								
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0								
Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih						
(2)	(3)	(4)	(5)						
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0						
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0						
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0						
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0						
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid</i> , <i>performance</i> , <i>advance payment bond</i>)		50%	0						
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0						
		(A)	0						
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(6)	(7)	(8)	(9)	0%	20%	50%	100%	(14)	(15)
(10)	(11)	(12)	(13)						
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

	Nilai TRA Neto								
	(1)								
Kelonggaran Tarik	0								
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0								
Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih						
(2)	(3)	(4)	(5)						
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0						
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0						
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0						
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0						
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid</i> , <i>performance</i> , <i>advance payment bond</i>)		50%	0						
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0						
		(A)	0						
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(6)	(7)	(8)	(9)	0%	20%	50%	100%	(14)	(15)
(10)	(11)	(12)	(13)						
Peringkat AAA s.d. AA-	0%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	20%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

	Nilai TRA Neto (1)								
Kelonggaran Tarik	0								
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0								

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
(6)	(7)			0%	20%	50%	100%		
		(10)	(11)	(12)	(13)				
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

2.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

	Nilai TRA Neto (1)								
Kelonggaran Tarik	0								
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0								

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby L/C</i>)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby L/C</i> dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
(6)	(7)			0%	20%	50%	100%		
		(10)	(11)	(12)	(13)				
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	50%							0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

2.4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

	Nilai TRA Neto								
	(1)								
Kelonggaran Tarik	0								
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0								

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid</i> , <i>performance</i> , <i>advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0
(A)			0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(6)	(7)	(8)	(9)	0%	20%	50%	100%	(14)	(15)
(10)	(11)	(12)	(13)						
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	20%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

	Nilai TRA Neto								
	(1)								
Kelonggaran Tarik	0								
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0								

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid</i> , <i>performance</i> , <i>advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0
(A)			0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(6)	(7)	(8)	(9)	0%	20%	50%	100%	(14)	(15)
(10)	(11)	(12)	(13)						
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

	Nilai TRA Neto (1)								
Kelonggaran Tarik	0								
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0								

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid</i> , <i>performance</i> , <i>advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0
(A)			0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
(6)	(7)			0%	20%	50%	100%	(10)	(11)
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	75%	0							
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.9. Tagihan Kepada Korporasi

	Nilai TRA Neto (1)								
Kelonggaran Tarik	0								
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0								

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid</i> , <i>performance</i> , <i>advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0
(A)			0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
(6)	(7)			0%	20%	50%	100%	(10)	(11)
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	50%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%							0	0
Peringkat dibawah BB-	150%							0	0
Tanpa peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

	Nilai TRA Neto								
	(1)								
Kelonggaran Tarik-Kredit Beragun Rumah Tinggal	0								
Kelonggaran Tarik-Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0								

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(6)	(7)	(8)	(9)	0%	20%	50%	100%	(14)	(15)
Kredit Beragun Rumah Tinggal	100%			(10)	(11)	(12)	(13)	0	0
Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	150%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

3.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi Repo	0				
Transaksi Reverse Repo	0				
(A)	0				

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0		0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

3.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi Repo	0				
Transaksi Reverse Repo	0				
(A)	0				

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peringkat AAA s.d. AA-	0%			0	0
Peringkat A+ s.d. A-	20%			0	0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa Peringkat	100%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

3.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi Repo	0				
Transaksi Reverse Repo	0				
(A)	0				

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%			0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa peringkat	50%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

3.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi Repo	0				
Transaksi Reverse Repo	0				
(A)	0				

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%			0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%			0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa Peringkat	50%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

3.4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi Repo	0				
Transaksi Reverse Repo	0				
(A)	0				

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa Peringkat	20%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

3.4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi Repo	0				
Transaksi Reverse Repo	0				
(A)	0				

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%			0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa peringkat	50%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

3.5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi Repo	0				
Transaksi Reverse Repo	0				
(A)	0				

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tagihan Portofolio Ritel	75%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

3.6. Tagihan Kepada Korporasi

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi Repo	0				
Transaksi Reverse Repo	0				
(A)	0				

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%			0	0
Peringkat A+ s.d. A-	50%			0	0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%			0	0
Peringkat dibawah BB-	150%			0	0
Tanpa peringkat	100%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

II. EKSPOSUR DERIVATIF

1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%		0
TOTAL		0	0

1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	0%		0
Peringkat A+ s.d. A-	20%		0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	100%		0
TOTAL		0	0

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%		0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	20%		0
TOTAL		0	0

4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Tagihan Portofolio Ritel	75%		0
TOTAL		0	0

6. Tagihan Kepada Korporasi

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. A-	50%		0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%		0
Peringkat dibawah BB-	150%		0
Tanpa peringkat	100%		0
TOTAL		0	0

c) Tabel 2C: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara individu

I. EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

1. Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	0	0	0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
11.	Aset Lainnya	0		0
	a. Uang tunai, emas, dan commemorative coin	0		0
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	0		0
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	0		0
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	0		0
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	0		0
	c. Aset tetap dan inventaris neto	0		0
	d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)	0		0
	e. Antar kantor neto	0		0
	f. Lainnya	0		0
TOTAL		0	0	0

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	0	0	0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
TOTAL		0	0	0

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
TOTAL		0	0	0

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Settlement (Settlement Risk)

No	Jenis Transaksi	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Delivery versus Payment	0		0
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari kerja)	0		0
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari kerja)	0		0
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari kerja)	0		0
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari kerja)	0		0
2.	Non-Delivery versus Payment	0	0	
TOTAL		0	0	0

5. Eksposur Sekuritisasi

No	Jenis Transaksi	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode External Rating Base Approach		
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode Standardized Approach (SA)		
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama		
TOTAL		0	0

II. EKSPOSUR DERIVATIF

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0
4.	Tagihan kepada Bank	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0
7.	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)		
TOTAL		0	0

III. TOTAL PENGUKURAN RISIKO KREDIT (I + II)

PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT	(A)	0
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	(B)	
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	0
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)	0

- 2) Bank secara konsolidasi
- a) Tabel 2D: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit- Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi

I. EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

1. Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah			
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	1) Penempatan pada Bank Indonesia			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)			
	4) Kredit yang diberikan			
	5) Tagihan lainnya			
	6) Tagihan bunga yang belum diterima			
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
	1) Surat berharga			
	2) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)			
	3) Tagihan akseptasi			
	4) Kredit yang diberikan			
	5) Tagihan lainnya			
	6) Tagihan bunga yang belum diterima			
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
	a. Surat berharga			
	b. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)			
	c. Tagihan akseptasi			
	d. Kredit yang diberikan			
	e. Tagihan lainnya			
	f. Tagihan bunga yang belum diterima			
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
	a. Surat berharga			
	b. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)			
	c. Tagihan akseptasi			
	d. Kredit yang diberikan			
	e. Tagihan lainnya			
	f. Tagihan bunga yang belum diterima			
4.	Tagihan Kepada Bank			
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
	7) Tagihan bunga yang belum diterima			
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
	7) Tagihan bunga yang belum diterima			
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	a. Kredit yang diberikan			
	b. Tagihan bunga yang belum diterima			
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
	a. Kredit yang diberikan			
	b. Tagihan bunga yang belum diterima			
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	0	0	0
	a. Kredit yang diberikan			
	b. Tagihan bunga yang belum diterima			
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
	a. Tagihan akseptasi			
	b. Kredit yang diberikan			
	c. Tagihan lainnya			
	d. Tagihan bunga yang belum diterima			
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
	a. Surat berharga			
	b. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)			
	c. Tagihan akseptasi			
	d. Kredit yang diberikan			
	e. Tagihan lainnya			
	f. Tagihan bunga yang belum diterima			

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo			
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	1) Penempatan pada bank lain			
	2) Surat berharga			
	3) Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)			
	4) Tagihan akseptasi			
	5) Kredit yang diberikan			
	6) Tagihan lainnya			
11.	Aset Lainnya	0	0	0
	a. Uang tunai, emas dan <i>commemorative coin</i>			0
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	0	0	0
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit			0
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa			0
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa			0
	c. Aset tetap dan inventaris Neto			0
	d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)			0
	e. Antar kantor neto			0
	f. Lainnya			0
Total Eksposur untuk Posisi Aset pada Neraca		0	0	0

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

a. Kelonggaran Tarik

No	Kategori Portofolio	Nilai TRA	PPA Khusus	Nilai TRA Neto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial			0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan			0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
9.	Tagihan Kepada Korporasi			0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal			0
Total Eksposur untuk Kelonggaran Tarik		0	0	0

b. Transaksi Rekening Administratif Lainnya

No	Kategori Portofolio	Nilai TRA	PPA	Nilai TRA Neto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
Total Eksposur dari Transaksi Rekening Administratif Lainnya		0	0	0

3. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

a. Transaksi Repo

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih
(1)	(2)	(3)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	
4.	Tagihan Kepada Bank	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	
	b. Tagihan Jangka Panjang	
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	
6.	Tagihan Kepada Korporasi	
Total Eksposur dari Transaksi Repo		0

b. Transaksi Reverse Repo

No	Kategori Portofolio	Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Tagihan kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
Total Eksposur dari Transaksi Reverse Repo		0	0	0

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Settlement (Settlement Risk)

No	Jenis Transaksi	Nilai Eksposur
(1)	(2)	(3)
1.	Untuk transaksi yang tergolong <i>Delivery versus Payment</i> (DvP)	0
	a. Bobot Risiko 8% (5-15 hari kerja)	
	b. Bobot Risiko 50% (16-30 hari kerja)	
	c. Bobot Risiko 75% (31-45 hari kerja)	
	d. Bobot Risiko 100% (lebih dari 45 hari kerja)	
2.	Untuk transaksi yang tergolong <i>Non-Delivery versus Payment</i> (non-DvP)	
Total Eksposur dari Settlement Risk		0

5. Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (jika ada)

No	Jenis Transaksi	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Total Eksposur		

II. EKSPOSUR DERIVATIF

No	Kategori Portofolio	Replacement Cost (RC)	Potential Futures Exposures (PFE)	Tagihan Bersih (1,4 x [RC + PFE])
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia			0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain			0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek			0
	b. Tagihan Jangka Panjang			0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel			0
6.	Tagihan Kepada Korporasi			0
TOTAL		0	0	0

b) Tabel 2E: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi

I. EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

1. Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi
1.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(2)	(3)	(4)	(5)	0%	20%	50%	100%	(10)	(11)
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(2)	(3)	(4)	(5)	0%	20%	50%	100%	(10)	(11)
Peringkat AAA s.d. AA-	0%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	20%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				(Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)					
				0%	20%	50%	100%		
				(6)	(7)	(8)	(9)		
(2)	(3)	(4)	(5)				(10)	(11)	
Peringkat AAA s.d. AA-	20%						0	0	
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%						0	0	
Peringkat BB+ s.d. B-	100%						0	0	
Peringkat dibawah B-	150%						0	0	
Tanpa peringkat	50%						0	0	
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Memenuhi Kriteria Bobot Risiko 0%	0%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(2)	(3)	(4)	(5)	0%	20%	50%	100%	(10)	(11)
				(6)	(7)	(8)	(9)		
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	20%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

		(1)								
Tagihan Bersih		0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				0%	20%	50%	100%			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0	
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0	
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0	
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0	
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0	
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0	
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0	
Peringkat dibawah B-	150%							0	0	
Tanpa peringkat	50%							0	0	
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0							

1.5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

		(1)								
Tagihan Bersih		0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				(Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)						
				0%	20%	50%	100%			
				(6)	(7)	(8)	(9)			
				(10)	(11)					
(2)	(3)	(4)	(5)					0	0	
LTV ≤ 50%	20%							0	0	
50% < LTV ≤ 70%	25%							0	0	
70% < LTV ≤ 100%	35%							0	0	
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0							

1.6. Kredit Beragun Properti Komersial

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian Yang Tidak Dijamin	Bagian Yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kredit Beragun Properti Komersial	100%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.7. Kredit Pegawai atau Pensiunan

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kredit Pegawai atau Pensiunan	50%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

		(1)								
Tagihan Bersih		0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	
				0%	20%	50%	100%			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	75%	0						0	0	
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0							

1.9. Tagihan Kepada Korporasi

		(1)							
Tagihan Bersih		0							
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	50%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%							0	0
Peringkat dibawah BB-	150%							0	0
Tanpa peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(A)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(B)	0						

1.10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

	(1)								
Tagihan Bersih	0								
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(2)	(3)	(4)	(5)	0%	20%	50%	100%	(10)	(11)
(6)	(7)	(8)	(9)						
Kredit Beragun Rumah Tinggal	100%	0						0	0
Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	150%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(A)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(B)	0							

2. Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

2.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

	Nilai TRA Neto								
	(1)								
Kelonggaran Tarik	0								
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0								
Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih						
(2)	(3)	(4)	(5)						
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0						
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0						
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0						
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0						
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid</i> , <i>performance</i> , <i>advance payment</i> bond)		50%	0						
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0						
		(A)	0						
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(6)	(7)	(8)	(9)	0%	20%	50%	100%	(14)	(15)
(10)	(11)	(12)	(13)						
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

	Nilai TRA Neto								
	(1)								
Kelonggaran Tarik	0								
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0								
Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih						
(2)	(3)	(4)	(5)						
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0						
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0						
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0						
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0						
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid</i> , <i>performance</i> , <i>advance payment</i> bond)		50%	0						
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0						
		(A)	0						
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(6)	(7)	(8)	(9)	0%	20%	50%	100%	(14)	(15)
(10)	(11)	(12)	(13)						
Peringkat AAA s.d. AA-	0%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	20%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

	Nilai TRA Neto (1)								
Kelonggaran Tarik	0								
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0								

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid</i> , <i>performance</i> , <i>advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. <i>garansi</i> , <i>standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
(6)	(7)			0%	20%	50%	100%		
Peringkat AAA s.d. AA-	20%			(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

2.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

	Nilai TRA Neto (1)								
Kelonggaran Tarik	0								
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0								

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto (3)	FKK (4)	Tagihan Bersih (5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid</i> , <i>performance</i> , <i>advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. <i>garansi</i> , <i>standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih (8)	Bagian yang Tidak Dijamin (9)	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK (14)	ATMR setelah MRK (15)
(6)	(7)			0%	20%	50%	100%		
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%			(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	50%							0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0

2.4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

	Nilai TRA Neto
	(1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid</i> , <i>performance</i> , <i>advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa Peringkat	20%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0						

2.4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

	Nilai TRA Neto
	(1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid</i> , <i>performance</i> , <i>advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%							0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%							0	0
Peringkat dibawah B-	150%							0	0
Tanpa peringkat	50%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0						

2.5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

	Nilai TRA Neto								
	(1)								
Kelonggaran Tarik	0								

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(6)	(7)	(8)	(9)	0%	20%	50%	100%	(14)	(15)
LTV ≤ 50%	20%							0	0
50% < LTV ≤ 70%	25%							0	0
70% < LTV ≤ 100%	35%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.6. Kredit Beragun Properti Komersial

	Nilai TRA Neto								
	(1)								
Kelonggaran Tarik	0								

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(6)	(7)	(8)	(9)	0%	20%	50%	100%	(14)	(15)
Kredit Beragun Properti Komersial	100%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.7. Kredit Pegawai atau Pensiunan

	Nilai TRA Neto								
	(1)								
Kelonggaran Tarik	0								

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(6)	(7)	(8)	(9)	0%	20%	50%	100%	(14)	(15)
Kredit Pegawai/Pensiunan	50%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

	Nilai TRA Neto
	(1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian $\leq$ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian $>$ 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid</i> , <i>performance</i> , <i>advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. garansi, <i>standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(6)	(7)	(8)	(9)	0%	20%	50%	100%	(14)	(15)
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	75%	0						0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0							
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0							

2.9. Tagihan Kepada Korporasi

	Nilai TRA Neto
	(1)
Kelonggaran Tarik	0
Transaksi Rekening Adm Lainnya	0

Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih
(2)	(3)	(4)	(5)
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0
Kewajiban Komitmen dalam bentuk L/C (kecuali <i>standby</i> L/C)		20%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (a.l. <i>bid, performance, advance payment bond</i>)		50%	0
Kewajiban Kontinjensi berupa jaminan dalam rangka pemberian kredit, atau akseptasi (a.l. <i>garansi, standby</i> L/C dan aval atas surat berharga)		100%	0
		(A)	0

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
				(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(6)	(7)	(8)	(9)					0	0
Peringkat Jangka Pendek A1	20%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A2	50%							0	0
Peringkat Jangka Pendek A3	100%							0	0
Peringkat Jangka Pendek lainnya	150%							0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%							0	0
Peringkat A+ s.d. A-	50%							0	0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%							0	0
Peringkat dibawah BB-	150%							0	0
Tanpa peringkat	100%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0						

2.10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

	Nilai TRA Neto								
	(1)								
Kelonggaran Tarik-Kredit Beragun Rumah Tinggal	0								
Kelonggaran Tarik-Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0								
Jenis Transaksi Rekening Administratif (TRA)	Nilai TRA Neto	FKK	Tagihan Bersih						
(2)	(3)	(4)	(5)						
TRA yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i>		0%	0						
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian ≤ 1 tahun		20%	0						
Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun		50%	0						
		(A)	0						
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Bagian yang Tidak Dijamin	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit)				ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
				0%	20%	50%	100%		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kredit Beragun Rumah Tinggal	100%							0	0
Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	150%							0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0						
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0						

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

3.1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi <i>Repo</i>	0				
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0				
(A)	0				
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%	0		0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0		
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0		

3.1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi <i>Repo</i>	0				
Transaksi <i>Reverse Repo</i>	0				
(A)	0				
Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peringkat AAA s.d. AA-	0%			0	0
Peringkat A+ s.d. A-	20%			0	0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa Peringkat	100%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK		(B)	0		
Total ATMR setelah pengakuan MRK		(C)	0		

3.2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi Repo	0				
Transaksi Reverse Repo	0				
(A)	0				

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%			0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa peringkat	50%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

3.3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi Repo	0				
Transaksi Reverse Repo	0				
(A)	0				

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%			0	0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%			0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa peringkat	50%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

3.4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi Repo	0				
Transaksi Reverse Repo	0				
(A)	0				

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa Peringkat	20%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

3.4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi Repo	0				
Transaksi Reverse Repo	0				
(A)	0				

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%			0	0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%			0	0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%			0	0
Peringkat dibawah B-	150%			0	0
Tanpa peringkat	50%			0	0
Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

3.5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi Repo	0				
Transaksi Reverse Repo	0				
(A)	0				

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK		
(3)	(4)	(5)	(6)	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
Tagihan Portofolio Ritel	75%			(7)	(8)
				0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

3.6. Tagihan Kepada Korporasi

Jenis Transaksi	Tagihan Bersih				
(1)	(2)				
Transaksi Repo	0				
Transaksi Reverse Repo	0				
(A)	0				

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	Tagihan Bersih setelah MRK		
(3)	(4)	(5)	(6)	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
Peringkat AAA s.d. AA-	20%			(7)	(8)
Peringkat A+ s.d. A-	50%			0	0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%			0	0
Peringkat dibawah BB-	150%			0	0
Tanpa peringkat	100%			0	0

Total ATMR sebelum pengakuan MRK	(B)	0			
Total ATMR setelah pengakuan MRK	(C)	0			

II. EKSPOSUR DERIVATIF

1.a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0%		0
TOTAL		0	0

1.b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	0%		0
Peringkat A+ s.d. A-	20%		0
Peringkat BBB+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	100%		0
TOTAL		0	0

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Kriteria Bobot Risiko 0%	0%		0
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

4.a. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Pendek

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. BBB-	20%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	50%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	20%		0
TOTAL		0	0

4.b. Tagihan Kepada Bank-Tagihan Jangka Panjang

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. BBB-	50%		0
Peringkat BB+ s.d. B-	100%		0
Peringkat dibawah B-	150%		0
Tanpa peringkat	50%		0
TOTAL		0	0

5. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Tagihan Portofolio Ritel	75%		0
TOTAL		0	0

6. Tagihan Kepada Korporasi

Kategori	Bobot Risiko	Tagihan Bersih	ATMR
(6)	(7)	(8)	(9)
Peringkat AAA s.d. AA-	20%		0
Peringkat A+ s.d. A-	50%		0
Peringkat BBB+ s.d. BB-	100%		0
Peringkat dibawah BB-	150%		0
Tanpa peringkat	100%		0
TOTAL		0	0

c) Tabel 2F: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara konsolidasi

I. EKSPOSUR KREDIT SELAIN DERIVATIF

1. Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	0	0	0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
11.	Aset Lainnya	0		0
	a. Uang tunai, emas, dan commemorative coin	0		0
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	0		0
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	0		0
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	0		0
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	0		0
	c. Aset tetap dan inventaris neto	0		0
	d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)	0		0
	e. Antar kantor neto	0		0
	f. Lainnya	0		0
TOTAL		0	0	0

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	0	0	0
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
9.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
TOTAL		0	0	0

3. **Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - Transaksi Repo dan Reverse Repo**

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
TOTAL		0	0	0

4. **Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Settlement (Settlement Risk)**

No	Jenis Transaksi	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Delivery versus Payment</i>	0		0
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari kerja)	0		0
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari kerja)	0		0
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari kerja)	0		0
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari kerja)	0		0
2.	<i>Non-Delivery versus Payment</i>	0	0	
TOTAL		0	0	0

5. **Eksposur Sekuritisasi**

No	Jenis Transaksi	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ATMR atas Exposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i>		
2.	ATMR atas Exposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach</i> (SA)		
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama		
TOTAL		0	0

6. **Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada)**

No	Jenis Transaksi	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Total Exposur		

II. **EKSPOSUR DERIVATIF**

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	0	0
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank	0	0
	a. Tagihan Jangka Pendek	0	0
	b. Tagihan Jangka Panjang	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0
7.	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment</i> (CVA risk weighted assets)		
TOTAL		0	0

III. **TOTAL PENGUKURAN RISIKO KREDIT (I + II)**

PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT	(A)	0
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	(B)	
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	0
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)	0

b. Pedoman Pengisian

- 1) Pedoman Pengisian Tabel 2A dan Tabel 2D: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar
 - a) Tabel 2A diisi dengan data nilai eksposur dan/atau penyisihan (yaitu CKPN atau PPA Khusus) yang telah dibentuk Bank, sedangkan Tabel 2D diisi dengan data nilai eksposur dan/atau penyisihan yang telah dibentuk Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
 - b) Pengelompokan dan pelaporan data eksposur dan/atau penyisihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan dengan memperhatikan:
 - (1) cakupan eksposur yang diperhitungkan dalam ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar; dan
 - (2) penetapan kategori portofolio dari eksposur; sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
 - c) Pelaporan data eksposur dan/atau penyisihan pada Tabel 2A dan Tabel 2D dikelompokkan sebagai berikut:
 - (1) Angka I: Eksposur Kredit selain Derivatif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; dan
 - (2) Angka II: Eksposur Derivatif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
 - d) Pelaporan tiap bagian
 - (1) Angka I.1: Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi
 - i. Pelaporan eksposur dan/atau penyisihan untuk aset pada neraca, harus memenuhi prinsip umum pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam butir 1).b).

- ii. Data yang dilaporkan pada kolom (3) atau “Tagihan” yaitu nilai tercatat tagihan pada neraca Bank sebelum memperhitungkan penyisihan yang dibentuk atas tagihan dimaksud.
 - iii. Data yang dilaporkan pada kolom (4) atau “CKPN” yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh Bank, berupa CKPN sesuai standar akuntansi keuangan.
Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan yaitu CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.
 - iv. Kolom (5) atau “Tagihan Bersih” yaitu selisih antara nilai pada kolom (3) dan kolom (4).
Selanjutnya, data kolom (5) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D menjadi input dalam pelaporan Angka I.1 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- (2) Angka I.2: Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi dalam TRA, kecuali Eksposur Sekuritisasi
- i. Pelaporan data eksposur berupa kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi pada rekening administratif dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu data kelonggaran tarik dan data TRA lainnya.
 - ii. Data kelonggaran tarik yang dilaporkan pada Tabel 2A dan Tabel 2D mencakup data kelonggaran tarik yang memenuhi kriteria maupun yang tidak memenuhi kriteria sebagai *uncommitted* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
 - iii. Data yang dilaporkan pada kolom (3) atau “Nilai TRA” yaitu nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi sebagaimana tercatat pada rekening administratif Bank sebelum memperhitungkan Faktor Konversi Kredit (FKK).
 - iv. Data yang dilaporkan pada kolom (4) atau “PPA Khusus” yaitu nilai penyisihan penghapusan aset berupa cadangan khusus (PPA Khusus) yang dibentuk Bank atas TRA, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

- perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
- v. Kolom (5) atau “Nilai TRA Neto” merupakan selisih antara nilai pada kolom (3) dan kolom (4).
 - vi. Selanjutnya, data kolom (5) Tabel 2A dan/atau Tabel 2D akan menjadi input dalam pelaporan Angka I.2 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- (3) Angka I.3: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
- i. Pelaporan data eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu transaksi *repo* dan transaksi *reverse repo*. Sementara itu, perhitungan tagihan bersih untuk transaksi derivatif mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar sehingga pada Tabel ini dilaporkan tersendiri di bagian eksposur derivatif.
 - ii. Untuk transaksi *repo*, kolom (3) atau “Tagihan Bersih” diisi dengan selisih positif antara nilai tercatat bersih surat berharga yang menjadi *underlying* transaksi *repo* dan nilai tercatat kewajiban *repo*.
 - iii. Untuk transaksi *reverse repo*, pengisian kolom-kolomnya sebagai berikut:
 - (a) kolom (3) atau “Tagihan” diisi dengan nilai tercatat tagihan *reverse repo* pada neraca Bank sebelum memperhitungkan penyisihan yang dibentuk atas tagihan dimaksud;
 - (b) kolom (4) atau “CKPN” diisi dengan nilai CKPN atas tagihan *reverse repo* sesuai standar akuntansi keuangan;
 - (c) khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan yaitu CKPN atas tagihan *reverse repo* yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai; dan

- (d) kolom (5) atau “Tagihan Bersih” merupakan selisih antara nilai pada kolom (3) dan kolom (4).
- iv. Selanjutnya data Tagihan Bersih sebagaimana dimaksud dalam butir ii dan butir iii.(d) menjadi input dalam pelaporan Angka I.3 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- (4) Angka I.4: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)
- i. Transaksi yang dilaporkan pada Tabel 2A dan Tabel 2D mencakup transaksi pembelian atau penjualan instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal *settlement* (*settlement date*) lebih dari 4 (empat) hari kerja.
- ii. Pengisian kolom (3) atau “Nilai Eksposur” yaitu:
- (a) untuk transaksi yang tergolong sebagai *Delivery versus Payment* (DvP), kolom (3) diisi sebesar selisih positif antara nilai wajar transaksi dan nilai kontrak (*positive current exposure*); dan
- (b) untuk transaksi yang tergolong sebagai non-DvP, kolom (3) diisi sebesar nilai kas atau nilai wajar instrumen keuangan yang telah diserahkan Bank.
- (5) Angka I.5: Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (jika ada)
- Bagian ini diisi hanya jika Bank memiliki eksposur pada perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pengisian dilakukan sebagai berikut:
- i. Kolom (3) atau “Faktor Pengurang Modal” diisi dengan total nilai yang merupakan faktor pengurang modal dari eksposur perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- ii. Kolom (4) atau “ATMR” diisi dengan total nilai yang diperhitungkan sebagai ATMR dari eksposur perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Bagian ini hanya terdapat pada pelaporan secara konsolidasi (Tabel 2D).

(6) Angka II: Eksposur Derivatif

- i. Bagian ini diisi dengan data RC, PFE, dan tagihan bersih transaksi derivatif.
- ii. Pengisian kolom dilakukan dengan tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

2) Pedoman Pengisian Tabel 2B dan Tabel 2E: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar

a) Secara garis besar, Tabel 2B dan/atau Tabel 2E berfungsi untuk:

- (1) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada Angka I.1 dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur;
- (2) merinci lebih lanjut data pada kolom “Nilai TRA Neto” yang telah dilaporkan pada Angka I.2 dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan FKK dari masing-masing jenis TRA;
- (3) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada Angka I.3 dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur;
- (4) mengakui dampak mitigasi risiko kredit dari agunan, garansi, jaminan atau asuransi kredit yang diakui dalam teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK); dan/atau
- (5) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada Angka II dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur transaksi derivatif.

b) Pelaporan tiap bagian

(1) Angka I.1: Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

- i. Kolom (1) merupakan data tagihan bersih untuk masing-masing kategori portofolio yang telah dilaporkan Bank

pada kolom (5) dalam Angka I.1 dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.

- ii. Bank harus merinci lebih lanjut data tagihan bersih pada kolom (1) ke dalam kolom (4) atau “Tagihan Bersih”, sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
- iii. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit yang memenuhi kriteria sebagai teknik MRK maka:
 - (a) bagian dari nilai tagihan bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut sebagai bagian yang tidak dijamin, dilaporkan pada kolom (5) atau “Bagian yang Tidak Dijamin”; dan
 - (b) bagian dari nilai tagihan bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut sebagai bagian yang dijamin, dilaporkan pada kolom (6) sampai dengan kolom (9) atau “Bagian Yang Dijamin” sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi risiko kredit.

Untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom (3), total nilai yang dilaporkan Bank pada kolom (5) sampai dengan kolom (9) harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom (4).

- iv. Kolom (10) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai tagihan bersih pada kolom (4) dan nilai bobot risiko pada kolom (3). Kolom (10) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan teknik MRK.
- v. Kolom (11) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil penjumlahan dari:
 - (a) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Tidak Dijamin” pada kolom (5) dan bobot risiko pada kolom (3);

- (b) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (6) dan bobot risiko sebesar 0% (nol persen);
- (c) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (7) dan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen);
- (d) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (8) dan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- (e) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (9) dan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen).

Kolom (11) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan teknik MRK.

- vi. Baris (A) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (10).
 - vii. Baris (B) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (11).
- (2) Angka I.2: Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi pada TRA, kecuali Eksposur Sekuritisasi
- i. Kolom (1) merupakan “Nilai TRA Neto” untuk masing-masing kategori portofolio yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Angka I.2 dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
 - ii. Bank harus merinci lebih lanjut data “Nilai TRA Neto” pada kolom (1) ke dalam kolom (3) atau “Nilai TRA Neto”, sesuai FKK untuk masing-masing transaksi rekening administratif.
 - iii. Kolom (5) atau “Tagihan Bersih” merupakan hasil perkalian antara kolom (3) dan FKK pada kolom (4).
 - iv. Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (5).
 - v. Bank harus merinci lebih lanjut data tagihan bersih pada baris (A) ke dalam kolom (8) sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
 - vi. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan atau

asuransi kredit yang memenuhi kriteria sebagai teknik MRK maka:

- (a) bagian dari nilai tagihan bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut bagian yang tidak dijamin, dilaporkan pada kolom (9) atau “Bagian yang Tidak Dijamin”; dan
- (b) bagian dari nilai tagihan bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut bagian yang dijamin, dilaporkan pada kolom (10) sampai dengan kolom (13) atau “Bagian yang Dijamin” sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi risiko kredit.

Untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom (7), total nilai yang dilaporkan Bank pada kolom (9) sampai dengan kolom (13) harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom (8).

- vii. Kolom (14) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai tagihan bersih pada kolom (8) dan nilai bobot risiko pada kolom (7).

Kolom (14) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan teknik MRK.

- viii. Kolom (15) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil penjumlahan dari:
 - (a) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Tidak Dijamin” pada kolom (9) dan bobot risiko pada kolom (7);
 - (b) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (10) dan bobot risiko sebesar 0% (nol persen);
 - (c) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (11) dan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen);
 - (d) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (12) dan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen); dan

- (e) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom (13) dan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen).

Kolom (15) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan teknik MRK.

- ix. Baris (B) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (14).
 - x. Baris (C) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (15).
- (3) Angka I.3: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
- i. Untuk masing-masing kategori portofolio, pelaporan data eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yaitu:
 - (a) untuk transaksi *repo*, kolom (2) merupakan nilai “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Angka I.3.a dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D;
 - (b) untuk transaksi *reverse repo*, kolom (2) merupakan nilai “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Angka I.3.b dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D;
 - ii. Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh tagihan bersih pada kolom (2).
 - iii. Bank harus merinci lebih lanjut data tagihan bersih pada baris (A) ke dalam kolom (5) sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
 - iv. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan yang memenuhi kriteria sebagai teknik MRK, kolom (6) atau “Tagihan Bersih setelah MRK” diisi dengan nilai tagihan bersih setelah memperhitungkan teknik MRK-Agunan menggunakan pendekatan komprehensif.
 - v. Kolom (7) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai “Tagihan Bersih” pada kolom (5) dan nilai “Bobot Risiko” pada kolom (4).

Kolom (7) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan teknik MRK.

- vi. Kolom (8) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai “Tagihan Bersih Setelah MRK” pada kolom (6) dengan nilai “Bobot Risiko” pada kolom (4).

Kolom (8) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan teknik MRK.

- vii. Baris (B) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (7).
- viii. Baris (C) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (8).

(4) Angka II: Eksposur Derivatif

- i. Bank harus merinci lebih lanjut data Tagihan Bersih ke dalam kolom (8) sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.

Total Tagihan Bersih pada kolom (8) harus sama dengan Tagihan Bersih yang dilaporkan pada kolom (5) angka II dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.

- ii. Kolom (9) atau “ATMR” merupakan perkalian antara nilai “Tagihan Bersih” pada kolom (8) dengan nilai “Bobot Risiko” pada kolom (7).

3) Pedoman Pengisian Tabel 2C dan Tabel 2F: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit

- a) Secara garis besar, Tabel 2C dan/atau Tabel 2F merupakan rekapitulasi data tagihan bersih dan hasil perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar yang telah dilakukan pada Tabel 2A, Tabel 2D, Tabel 2B, dan/atau Tabel 2E.

b) Pelaporan tiap bagian

(1) Angka I.1: Eksposur Aset pada Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

- i. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai tagihan bersih yang telah dilaporkan Bank pada

kolom (5) dalam Angka I.1 dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.

- ii. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Angka I.1 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - iii. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (B) dalam Angka I.1 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - iv. Khusus untuk jenis eksposur berupa aset lainnya maka kolom (5) merupakan hasil perkalian antara kolom (3) dan bobot risiko untuk aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- (2) Angka I.2: Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi dalam TRA, kecuali Eksposur Sekuritisasi
- i. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai tagihan bersih yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Angka I.2 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - ii. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (B) dalam Angka I.2 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - iii. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (C) dalam Angka I.2 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- (3) Angka I.3: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
- i. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai Tagihan Bersih yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Angka I.3 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - ii. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (B) dalam Angka I.3 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - iii. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (C) dalam Angka I.3 dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- (4) Angka I.4: Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)

- i. Kolom (3) atau “Nilai Eksposur” merupakan nilai eksposur yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Angka I.4 dari Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
 - ii. Untuk transaksi yang tergolong sebagai non-DvP maka kolom (4) atau “Faktor Pengurang Modal” diisi sebesar nilai kolom (3).
 - iii. Untuk transaksi yang tergolong sebagai DvP maka kolom (5) atau “ATMR” merupakan perkalian antara:
 - (a) nilai kolom (3);
 - (b) persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada Tabel Penetapan Persentase Tertentu dalam Perhitungan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; dan
 - (c) 12,5 (dua belas koma lima).
- (5) Angka I.5: Eksposur Sekuritisasi
- Untuk eksposur sekuritisasi yang tercakup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum maka:
- i. kolom (3) atau “Faktor Pengurang Modal” merupakan data faktor pengurang modal yang terkait eksposur sekuritisasi seperti *credit enhancing interest only strips*; dan
 - ii. kolom (4) atau “ATMR” merupakan data hasil perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.
- (6) Angka I.6: Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (jika ada)
- i. Kolom (3) merupakan nilai yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Angka I.5 dari Tabel 2D.

- ii. Kolom (4) merupakan nilai yang telah dilaporkan Bank pada kolom (4) dalam Angka I.5 dari Tabel 2D.

Bagian ini hanya terdapat pada pelaporan secara konsolidasi (Tabel 2F).

(7) Angka II: Eksposur Derivatif

- i. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai total tagihan bersih yang telah dilaporkan Bank pada kolom (8) dalam Angka II dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- ii. Kolom (4) atau “ATMR” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada kolom (9) dalam Angka II dari Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- iii. Bank harus mengisi total eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment* (CVA *risk weighted assets*) pada baris “7. Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment* (CVA *risk weighted assets*)” yang cara perhitungannya mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

(8) Angka III: Total Pengukuran Risiko Kredit

- i. Baris (A) merupakan total perhitungan ATMR Risiko Kredit dan merupakan penjumlahan dari:
 - (a) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur aset pada neraca (Angka I.1 dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan teknik MRK, yaitu kolom (5);
 - (b) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur kewajiban komitmen dan kewajiban kontinjensi pada TRA (Angka I.2 dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan teknik MRK, yaitu kolom (5);
 - (c) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (Angka I.3 dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan teknik MRK, yaitu kolom (5);

- (d) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) (Angka I.4 dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom (5);
 - (e) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur sekuritisasi (Angka I.5 dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom (4);
 - (f) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur pada perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Angka I.6 dari Tabel 2F), yaitu kolom (4); dan
 - (g) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur derivatif (Angka II dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom (4).
- ii. Baris (B) merupakan selisih lebih cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% (satu koma dua lima persen) ATMR Risiko Kredit, yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR untuk risiko kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
 - iii. Baris (C) merupakan hasil pengurangan baris (A) dengan baris (B).
 - iv. Baris (D) merupakan penjumlahan dari:
 - (a) total faktor pengurang modal untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) (Angka I.4 dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom (4);
 - (b) total faktor pengurang modal untuk eksposur sekuritisasi (Angka I.5 dari Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom (3); dan
 - (c) total faktor pengurang modal untuk eksposur pada perusahaan anak yang beroperasi secara syariah (Angka I.6 dari Tabel 2F), yaitu kolom (3).

3. Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar

a. Format Laporan

1) Bank secara individu

a) Tabel 3A: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (Trading Book)-Bank secara individu

No.	Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang mendasari:	Posisi		Total	Bobot Risiko	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>)
		Long	Short			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Indonesia			0	0,00%	0
2	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Negara Lain					
	a. peringkat AAA s.d AA-			0	0,00%	0
	b. peringkat A+ s.d BBB- dengan:					
	i. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan			0	0,25%	0
	ii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan			0	1,00%	0
	iii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan			0	1,60%	0
	c. peringkat BB+ s.d B-			0	8,00%	0
	d. peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	e. tanpa peringkat			0	8,00%	0
3	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Kualifikasi dengan:					
	a. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan			0	0,25%	0
	b. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan			0	1,00%	0
	c. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan			0	1,60%	0
4.	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Lainnya					
	a. diterbitkan oleh Korporasi, dengan:					
	i. peringkat jangka pendek A-1			0	1,60%	0
	ii. peringkat jangka pendek A-2			0	4,00%	0
	iii. peringkat jangka pendek A-3			0	8,00%	0
	iv. peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12,00%	0
	v. peringkat AAA s.d AA-			0	1,60%	0
	vi. peringkat A+ s.d A-			0	4,00%	0
	vii. peringkat BBB+ s.d BB-			0	8,00%	0
	viii. peringkat kurang dari BB-			0	12,00%	0
	ix. tanpa peringkat			0	12,00%	0
	b. diterbitkan oleh Bank:					
	i. Tagihan Jangka Pendek					
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12,00%	0
	2) peringkat BB+ s.d B-			0	4,00%	0
	3) peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	4) tanpa peringkat			0	4,00%	0
	ii. Tagihan Jangka Panjang					
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12,00%	0
	2) peringkat BB+ s.d B-			0	8,00%	0
	3) peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	4) tanpa peringkat			0	8,00%	0
	c. diterbitkan oleh entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional dengan:					
	i. peringkat BB+ s.d B-			0	8,00%	0
	ii. peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	iii. tanpa peringkat			0	8,00%	0
					TOTAL	0

b) Tabel 3B: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (Trading Book)-Metode Jatuh Tempo (Maturity Method)–Bank secara individu

Mata Uang :

Kurs :

Maturity Ladder

Zona	Skala Waktu		Posisi Surat Berharga, Debt Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Bobot Risiko	Posisi Setelah Pembobotan		Vertical Disallowance			Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position
	Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short		Long	Short	Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		
													Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
1	≤ 1 bulan	≤ 1 bulan					0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
	> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan					0	0	0,20%	0	0	0	0	0													
	> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan					0	0	0,40%	0	0	0	0	0													
	> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan					0	0	0,70%	0	0	0	0	0													
2	> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun					0	0	1,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
	> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0	1,75%	0	0	0	0	0													
	> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0	2,25%	0	0	0	0	0													
	> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0	2,75%	0	0	0	0	0													
3	> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0	3,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
	> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0	3,75%	0	0	0	0	0													
	> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0	4,50%	0	0	0	0	0													
	> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0	5,25%	0	0	0	0	0													
	> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun					0	0	6,00%	0	0	0	0	0													
		> 12 - 20 tahun					0	0	8,00%	0	0	0	0	0													
		> 20 tahun					0	0	12,50%	0	0	0	0	0													
							0	0		0	0	0	0	0													
										0	0	0	0	0										0			

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :

	Matched Position	Faktor Disallowance	Total Beban Modal (Capital Charge)
Untuk Vertical Disallowance	0	10%	0,00
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona			
- Dalam Zona 1	0	40%	0,00
- Dalam Zona 2	0	30%	0,00
- Dalam Zona 3	0	30%	0,00
Untuk Horizontal Disallowance antar Zona			
- Zona 1 dan Zona 2	0	40%	0,00
- Zona 2 dan Zona 3	0	40%	0,00
- Zona 1 dan Zona 3	0	100%	0,00
Untuk Overall Net Open Position	0	100%	0,00
TOTAL BEBAN MODAL			0,00

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (Simplified Approach)	
Beban Modal untuk Risiko Gamma	
Beban Modal untuk Risiko Vega	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi Option							
Skala Waktu		Posisi Option		Total Posisi Option (delta equivalent)		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)	
Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ 1 bulan	≤ 1 bulan					0	0
> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan					0	0
> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan					0	0
> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan					0	0
> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun					0	0
> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0
> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0
> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0
> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0
> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0
> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0
> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0
> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun					0	0
	> 12 - 20 tahun					0	0
	> 20 tahun					0	0

c) Tabel 3C: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (Trading Book)-Metode Jangka Waktu (Duration Method)–Bank secara individu

Mata Uang :
Maturity Ladder

Kurs :

Zona	Skala Waktu	Posisi Surat Berharga, Debt Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Modified Duration	Assumed Changes in Yield	Estimasi Pergerakan Harga	Posisi Setelah Pembobotan		Vertical Disallowance			Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position	
		Long	Short	Long	Short	Long	Short				Long	Short	Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu			
														Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	
1	≤ 1 bulan					0	0		1,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	> 1 - 3 bulan					0	0		1,00%	0	0	0	0	0	0														
	> 3 - 6 bulan					0	0		1,00%	0	0	0	0	0	0														
	> 6 - 12 bulan					0	0		1,00%	0	0	0	0	0	0														
2	> 1 - 1,9 tahun					0	0		0,90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0		0,80%	0	0	0	0	0	0														
	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0		0,75%	0	0	0	0	0	0														
3	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0		0,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0		0,70%	0	0	0	0	0	0														
	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0		0,65%	0	0	0	0	0	0														
	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0														
	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0														
	> 10,6 - 12 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0														
	> 12 - 20 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0														
	> 20 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0														
													0	0	0														
													0	0	0														
													0	0	0														

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :

	Matched Position	Faktor Disallowance	Total Beban Modal (Capital Charge)
Untuk Vertical Disallowance	0	5%	0,00
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona			
- Dalam Zona 1	0	40%	0,00
- Dalam Zona 2	0	30%	0,00
- Dalam Zona 3	0	30%	0,00
Untuk Horizontal Disallowance antar Zona			
- Zona 1 dan Zona 2	0	40%	0,00
- Zona 2 dan Zona 3	0	40%	0,00
- Zona 1 dan Zona 3	0	100%	0,00
Untuk Overall Net Open Position	0	100%	0,00
TOTAL BEBAN MODAL			0,00

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (Simplified Approach)	
Beban Modal untuk Risiko Gamma	
Beban Modal untuk Risiko Vega	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi Option

Skala Waktu	Posisi Option		Total Posisi Option (delta equivalent)		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)	
	Long	Short	Long	Short	Long	Short
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ 1 bulan					0	0
> 1 - 3 bulan					0	0
> 3 - 6 bulan					0	0
> 6 - 12 bulan					0	0
> 1 - 1,9 tahun					0	0
> 1,9 - 2,8 tahun					0	0
> 2,8 - 3,6 tahun					0	0
> 3,6 - 4,3 tahun					0	0
> 4,3 - 5,7 tahun					0	0
> 5,7 - 7,3 tahun					0	0
> 7,3 - 9,3 tahun					0	0
> 9,3 - 10,6 tahun					0	0
> 10,6 - 12 tahun					0	0
> 12 - 20 tahun					0	0
> 20 tahun					0	0

d) Tabel 3D: Eksposur Nilai Tukar (Banking Book dan Trading Book)-
Bank secara individu

Mata Uang Asing		Kurs	Posisi Devisa [Aktiva, Pasiva, dan Rekening Administratif (tidak termasuk <i>option</i>)]		Posisi Struktural		Posisi Devisa (tidak termasuk <i>Option</i>) setelah memperhitungkan Posisi Struktural		Posisi <i>Option</i> Neto (<i>delta equivalent</i>)		Total Posisi Devisa Neto
			<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Dolar Amerika Serikat	USD						0	0	0	0	0
Euro	EUR						0	0	0	0	0
Dolar Australia	AUD						0	0	0	0	0
Dolar Canada	CAD						0	0	0	0	0
Kroner Denmark	DKK						0	0	0	0	0
Dolar Hongkong	HKD						0	0	0	0	0
Ringgit Malaysia	MYR						0	0	0	0	0
Dolar Selandia Baru	NZD						0	0	0	0	0
Kroner Norwegia	NOK						0	0	0	0	0
Poundsterling Inggris	GPB						0	0	0	0	0
Dolar Singapura	SGD						0	0	0	0	0
Kroner Swedia	SEK						0	0	0	0	0
Franc Swiss	CHF						0	0	0	0	0
Yen Jepang	JPY						0	0	0	0	0
Kyat Burma	BUK						0	0	0	0	0
Ruppee India	INR						0	0	0	0	0
Dinar Kuwait	KWD						0	0	0	0	0
Ruppee Pakistan	PKR						0	0	0	0	0
Peso Pilipina	PHP						0	0	0	0	0
Riyad Saudi Arabia	SAR						0	0	0	0	0
Ruppee Srilanka	LKR						0	0	0	0	0
Baht Muangthai	THB						0	0	0	0	0
Dolar Brunei Darussalam	BND						0	0	0	0	0
Emas							0	0	0	0	0
Mata uang lainnya							0	0	0	0	0
TOTAL BEBAN MODAL											0
										Beban Modal 8%	0

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (<i>Simplified Approach</i>)	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi Option						
Mata Uang Asing	Posisi Option		Posisi Option (delta equivalent)		Posisi Option Neto (net delta equivalent)	
	Long	Short	Long	Short	Long	Short
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dolar Amerika Serikat					0	0
Euro					0	0
Dolar Australia					0	0
Dolar Canada					0	0
Kroner Denmark					0	0
Dolar Hongkong					0	0
Ringgit Malaysia					0	0
Dolar Selandia Baru					0	0
Kroner Norwegia					0	0
Poundsterling Inggris					0	0
Dolar Singapura					0	0
Kroner Swedia					0	0
Franc Swiss					0	0
Yen Jepang					0	0
Kyat Burma					0	0
Rupiah India					0	0
Dinar Kuwait					0	0
Rupiah Pakistan					0	0
Peso Filipina					0	0
Riyad Saudi Arabia					0	0
Rupiah Srilanka					0	0
Baht Muangthai					0	0
Dolar Brunei Darussalam					0	0
Emas					0	0
Mata uang lainnya					0	0
			0	0	0	0

e) Tabel 3E: Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar-Bank secara individu

Risiko Suku Bunga		Risiko Nilai Tukar	Risiko Perubahan Harga <i>Option</i>		Total	12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)
Risiko Spesifik	Risiko Umum		Risiko Suku Bunga	Risiko Nilai Tukar		
0		0			0	0

2) Bank secara konsolidasi

a) Tabel 3F: Risiko Spesifik-Eksposur Surat Berharga (Trading Book)-Bank secara konsolidasi

No.	Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang mendasari:	Posisi		TOTAL	Bobot Risiko	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>)
		Long	Short			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Indonesia			0	0,00%	0
2	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Negara Lain					
	a. peringkat AAA s.d AA-			0	0,00%	0
	b. peringkat A+ s.d BBB- dengan:					
	i. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan			0	0,25%	0
	ii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan			0	1,00%	0
	iii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan			0	1,60%	0
	c. peringkat BB+ s.d B-			0	8,00%	0
	d. peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	e. tanpa peringkat			0	8,00%	0
3	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Kualifikasi dengan:					
	a. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan			0	0,25%	0
	b. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan			0	1,00%	0
	c. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan			0	1,60%	0
4.	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Lainnya					
	a. diterbitkan oleh Korporasi, dengan:					
	i. peringkat jangka pendek A-1			0	1,60%	0
	ii. peringkat jangka pendek A-2			0	4,00%	0
	iii. peringkat jangka pendek A-3			0	8,00%	0
	iv. peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12,00%	0
	v. peringkat AAA s.d AA-			0	1,60%	0
	vi. peringkat A+ s.d A-			0	4,00%	0
	vii. peringkat BBB+ s.d BB-			0	8,00%	0
	viii. peringkat kurang dari BB-			0	12,00%	0
	ix. tanpa peringkat			0	12,00%	0
	b. diterbitkan oleh Bank:					
	i. Tagihan Jangka Pendek					
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12,00%	0
	2) peringkat BB+ s.d B-			0	4,00%	0
	3) peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	4) tanpa peringkat			0	4,00%	0
	ii. Tagihan Jangka Panjang					
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12,00%	0
	2) peringkat BB+ s.d B-			0	8,00%	0
	3) peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	4) tanpa peringkat			0	8,00%	0
	c. diterbitkan oleh entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional dengan:					
	i. peringkat BB+ s.d B-			0	8,00%	0
	ii. peringkat kurang dari B-			0	12,00%	0
	iii. tanpa peringkat			0	8,00%	0
					TOTAL	0

b) Tabel 3G: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (Trading Book)-Metode Jatuh Tempo (Maturity Method)-Bank secara konsolidasi

Mata Uang :
Maturity Ladder

Kurs :

Zona	Skala Waktu		Posisi Surat Berharga, Debt Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Bobot Risiko	Posisi Setelah Pembobotan		Vertical Disallowance			Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position
	Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short		Long	Short	Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		
													Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
1	≤ 1 bulan	≤ 1 bulan					0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan					0	0	0,20%	0	0	0	0	0													
	> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan					0	0	0,40%	0	0	0	0	0													
	> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan					0	0	0,70%	0	0	0	0	0													
2	> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun					0	0	1,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0	1,75%	0	0	0	0	0													
	> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0	2,25%	0	0	0	0	0													
3	> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0	2,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0	3,25%	0	0	0	0	0													
	> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0	3,75%	0	0	0	0	0													
	> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0	4,50%	0	0	0	0	0													
	> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0	5,25%	0	0	0	0	0													
	> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun					0	0	6,00%	0	0	0	0	0													
		> 12 - 20 tahun					0	0	8,00%	0	0	0	0	0													
		> 20 tahun					0	0	12,50%	0	0	0	0	0													
							0	0		0	0	0	0	0													

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :

	Matched Position	Faktor Disallowance	Total Beban Modal (Capital Charge)
Untuk Vertical Disallowance	0	10%	0,00
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona			
- Dalam Zona 1	0	40%	0,00
- Dalam Zona 2	0	30%	0,00
- Dalam Zona 3	0	30%	0,00
Untuk Horizontal Disallowance antar Zona			
- Zona 1 dan Zona 2	0	40%	0,00
- Zona 2 dan Zona 3	0	40%	0,00
- Zona 1 dan Zona 3	0	100%	0,00
Untuk Overall Net Open Position	0	100%	0,00
TOTAL BEBAN MODAL			0,00

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (Simplified Approach)	
Beban Modal untuk Risiko Gamma	
Beban Modal untuk Risiko Vega	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi Option

Skala Waktu		Posisi Option		Total Posisi Option (delta equivalent)		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)	
Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ 1 bulan	≤ 1 bulan					0	0
> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan					0	0
> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan					0	0
> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan					0	0
> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun					0	0
> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0
> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0
> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0
> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0
> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0
> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0
> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0
> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun					0	0
	> 12 - 20 tahun					0	0
	> 20 tahun					0	0

c) Tabel 3H: Risiko Umum-Eksposur Suku Bunga (Trading Book)-Metode Jangka Waktu (Duration Method)-Bank secara konsolidasi

Mata Uang :
Maturity Ladder

Kurs :

Zona	Skala Waktu	Posisi Surat Berharga, Debt Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Modified Duration	Assumed Changes in Yield	Estimasi Pergeseran Harga	Posisi Setelah Pembobotan		Vertical Disallowance			Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position			
		Long	Short	Long	Short	Long	Short				Long	Short	Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu					
														Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
1	≤ 1 bulan					0	0		1,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 1 - 3 bulan					0	0		1,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	> 3 - 6 bulan					0	0		1,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	> 6 - 12 bulan					0	0		1,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2	> 1 - 1,9 tahun					0	0		0,90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0		0,80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0		0,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0		0,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
3	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0		0,70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0		0,65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	> 10,6 - 12 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	> 12 - 20 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	> 20 tahun					0	0		0,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0													
												0	0	0																	

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :

	Matched Position	Faktor Disallowance	Total Beban Modal (Capital Charge)
Untuk Vertical Disallowance	0	5%	0,00
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona			
- Dalam Zona 1	0	40%	0,00
- Dalam Zona 2	0	30%	0,00
- Dalam Zona 3	0	30%	0,00
Untuk Horizontal Disallowance antar Zona			
- Zona 1 dan Zona 2	0	40%	0,00
- Zona 2 dan Zona 3	0	40%	0,00
- Zona 1 dan Zona 3	0	100%	0,00
Untuk Overall Net Open Position	0	100%	0,00
TOTAL BEBAN MODAL			0,00

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (Simplified Approach)	
Beban Modal untuk Risiko Gamma	
Beban Modal untuk Risiko Vega	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi Option

Skala Waktu	Posisi Option		Total Posisi Option (delta equivalent)		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)	
	Long	Short	Long	Short	Long	Short
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ 1 bulan					0	0
> 1 - 3 bulan					0	0
> 3 - 6 bulan					0	0
> 6 - 12 bulan					0	0
> 1 - 1,9 tahun					0	0
> 1,9 - 2,8 tahun					0	0
> 2,8 - 3,6 tahun					0	0
> 3,6 - 4,3 tahun					0	0
> 4,3 - 5,7 tahun					0	0
> 5,7 - 7,3 tahun					0	0
> 7,3 - 9,3 tahun					0	0
> 9,3 - 10,6 tahun					0	0
> 10,6 - 12 tahun					0	0
> 12 - 20 tahun					0	0
> 20 tahun					0	0

d) Tabel 3I: Eksposur Nilai Tukar (Banking Book dan Trading Book)-Bank secara konsolidasi

Mata Uang Asing	Kurs	Posisi Devisa [Aktiva, Pasiva, dan Rekening Administratif (tidak termasuk option)]		Posisi Struktural		Posisi Devisa (tidak termasuk Option) setelah memperhitungkan Posisi Struktural		Posisi Option Neto (delta equivalent)		Total Posisi Devisa Neto
		Long	Short	Long	Short	Long	Short	Long	Short	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Dolar Amerika Serikat	USD					0	0	0	0	0
Euro	EUR					0	0	0	0	0
Dolar Australia	AUD					0	0	0	0	0
Dolar Canada	CAD					0	0	0	0	0
Kroner Denmark	DKK					0	0	0	0	0
Dolar Hongkong	HKD					0	0	0	0	0
Ringgit Malaysia	MYR					0	0	0	0	0
Dolar Selandia Baru	NZD					0	0	0	0	0
Kroner Norwegia	NOK					0	0	0	0	0
Poundsterling Inggris	GBP					0	0	0	0	0
Dolar Singapura	SGD					0	0	0	0	0
Kroner Swedia	SEK					0	0	0	0	0
Franc Swiss	CHF					0	0	0	0	0
Yen Jepang	JPY					0	0	0	0	0
Kyat Burma	BUK					0	0	0	0	0
Rupiah India	INR					0	0	0	0	0
Dinar Kuwait	KWD					0	0	0	0	0
Rupiah Pakistan	PKR					0	0	0	0	0
Peso Filipina	PHP					0	0	0	0	0
Riyad Saudi Arabia	SAR					0	0	0	0	0
Rupiah Srilanka	LKR					0	0	0	0	0
Baht Muangthai	THB					0	0	0	0	0
Dolar Brunei Darussalam	BND					0	0	0	0	0
Emas						0	0	0	0	0
Mata uang lainnya						0	0	0	0	0
TOTAL BEBAN MODAL										0
									Beban Modal 8%	0

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (Simplified Approach)	
Beban Modal untuk Risiko Gamma	
Beban Modal untuk Risiko Vega	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Posisi Option

Mata Uang Asing	Posisi Option		Posisi Option (delta equivalent)		Posisi Option Neto (net delta equivalent)	
	Long	Short	Long	Short	Long	Short
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dolar Amerika Serikat					0	0
Euro					0	0
Dolar Australia					0	0
Dolar Canada					0	0
Kroner Denmark					0	0
Dolar Hongkong					0	0
Ringgit Malaysia					0	0
Dolar Selandia Baru					0	0
Kroner Norwegia					0	0
Poundsterling Inggris					0	0
Dolar Singapura					0	0
Kroner Swedia					0	0
Franc Swiss					0	0
Yen Jepang					0	0
Kyat Burma					0	0
Rupee India					0	0
Dinar Kuwait					0	0
Rupee Pakistan					0	0
Peso Pilipina					0	0
Riyad Saudi Arabia					0	0
Rupee Srilanka					0	0
Baht Muangthai					0	0
Dolar Brunei Darussalam					0	0
Emas					0	0
Mata uang lainnya					0	0
			0	0	0	0

e) Tabel 3J: Eksposur Ekuitas (Trading Book)-Bank secara konsolidasi

No	Jenis Ekuitas	Posisi	Pasar Modal							Total Beban Modal (capital charge) untuk Risiko Ekuitas
			Bursa Efek Jakarta	Negara Lain						
				New York Stock Exchange	London Stock Exchange	Hong Kong Stock Exchange	Tokyo Stock Exchange	Singapore Stock Exchange		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Saham biasa	Long								
		Short								
2	Convertible securities	Long								
		Short								
3	Komitmen untuk membeli dan menjual saham	Long								
		Short								
4	Equity swaps	Long								
		Short								
5	Futures indeks saham	Long								
		Short								
6	Futures saham	Long								
		Short								
7	Options indeks saham	Long								
		Short								
8	Options saham	Long								
		Short								
9	Lainnya	Long								
		Short								
	TOTAL	Long	0	0	0	0	0	0	0	
		Short	0	0	0	0	0	0	0	
	Bobot Risiko		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
	Total Beban Modal (capital charge) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi long ditambah posisi short)		0	0	0	0	0	0	0	
	Total Beban Modal (capital charge) untuk Risiko Umum (berdasarkan posisi neto, yaitu posisi long di set off dengan posisi short)		0	0	0	0	0	0	0	
	Total Beban Modal (capital charge) untuk Risiko Ekuitas		0	0	0	0	0	0	0	

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (Simplified Approach)	
Beban Modal untuk Risiko Gamma	
Beban Modal untuk Risiko Vega	
TOTAL BEBAN MODAL	0

f) Tabel 3K: Eksposur Komoditas (Banking Book dan Trading Book)-Bank secara konsolidasi-Metode Sederhana (Simplified Approach)

No	Jenis Komoditas	Posisi		Spot Price	Bobot Risiko untuk Posisi Neto	Bobot Risiko untuk Posisi Bruto	Beban Modal untuk Posisi Neto	Beban Modal untuk Posisi Bruto	Total Beban Modal
		Long	Short						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					15%	3%	0	0	0
2					15%	3%	0	0	0
3					15%	3%	0	0	0
4					15%	3%	0	0	0
5					15%	3%	0	0	0
6					15%	3%	0	0	0
7					15%	3%	0	0	0
8					15%	3%	0	0	0
9					15%	3%	0	0	0
Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Komoditas									0

BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*) UNTUK RISIKO *OPTION*

Beban Modal (<i>Simplified Approach</i>)	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
TOTAL BEBAN MODAL	0

g) Tabel 3L: Eksposur Komoditas (Banking Book dan Trading Book)-Bank secara konsolidasi-Metode Jatuh Tempo (Maturity Ladder Approach)

Komoditas :

Skala Waktu	Posisi		Matched Position	Posisi Residu		Beban Modal untuk Spread Risk	Beban Modal untuk posisi residu yang diperhitungkan ke skala waktu berikutnya
	Long	Short		Long	Short		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
≤ 1 bulan			0	0	0	0	
> 1 - 3 bulan			0	0	0	0	
> 3 - 6 bulan			0	0	0	0	
> 6 - 12 bulan			0	0	0	0	
> 1 - 2 tahun			0	0	0	0	
> 2 - 3 tahun			0	0	0	0	
> 3 tahun			0	0	0	0	
			0			0	0

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE)

Beban Modal untuk Spread Risk	1,50%	0
Beban Modal untuk posisi residu yang diperhitungkan ke skala waktu berikutnya	0,60%	0
Beban Modal untuk Overall Net Position	15%	
TOTAL BEBAN MODAL		0

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (Simplified Approach)	
Beban Modal untuk Risiko Gamma	
Beban Modal untuk Risiko Vega	
TOTAL BEBAN MODAL	0

b. Pedoman Pengisian

- 1) Pengisian tabel mencakup seluruh posisi dalam neraca (*on balance sheet*) maupun posisi transaksi derivatif (*off balance sheet*).
- 2) Pengisian tabel menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan (*current market value*). Dalam hal nilai *notional* yang digunakan sebagai acuan dari suatu transaksi derivatif berbeda dengan nilai *notional* efektif, Bank menggunakan nilai *notional* efektif dalam menghitung nilai wajar.
- 3) Pedoman Pengisian Tabel 3A, 3B, 3C, 3F, 3G, dan 3H-Eksposur Suku Bunga
 - a) Tabel 3A dan/atau Tabel 3F: Risiko spesifik terhadap eksposur surat berharga dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan surat berharga (*debt related derivatives*)
 - (1) Tabel 3A dan/atau Tabel 3F diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* dari surat berharga dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan surat berharga, misalnya *bond forward* dan *bond options*, yang masuk dalam kategori *trading book* berdasarkan kategori penerbit surat berharga (*issuer*).

Dalam hal transaksi derivatif tidak mengandung risiko kredit, misalnya transaksi *interest rate swap*, *currency swap*, *Forward Rate Agreement* (FRA), *forward foreign exchange*, dan *interest rate future*, Bank tidak perlu melaporkan transaksi tersebut dalam Tabel 3A dan/atau Tabel 3F.

Termasuk dalam posisi *long* dan posisi *short* yaitu komitmen untuk membeli dan menjual surat berharga, misalnya transaksi penjualan surat berharga dengan syarat dibeli kembali (*repo*) dan transaksi pembelian surat berharga dengan syarat dijual kembali (*reverse repo*) dalam rangka *trading*.
 - (2) Khusus untuk angka 2.b dan angka 3 dalam Tabel 3A dan/atau Tabel 3F, posisi *long* dan *short* diisi berdasarkan skala waktu sisa sampai dengan jatuh tempo (*residual maturity*) surat berharga dan/atau surat berharga yang menjadi acuan (*underlying securities*) dalam transaksi derivatif.
 - b) Tabel 3B, 3C, 3G, dan 3H: Risiko umum terhadap eksposur surat berharga, instrumen derivatif yang berhubungan dengan surat berharga (*debt related derivatives*), dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan suku bunga (*interest rate derivatives*)
 - (1) Tabel 3B dan 3G diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* yang masuk dalam kategori *trading book* sebagaimana telah

- dilaporkan pada Tabel 3A dan/atau Tabel 3F, serta posisi *long* dan posisi *short* yang timbul dari transaksi derivatif yang berhubungan dengan suku bunga, misalnya *interest rate swap*, *cross currency swap*, *foreign exchange forward*, dan FRA.
- (2) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan pada tabel “Posisi *Option*”, dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal Bank menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.
 - (3) Dalam hal Bank menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
 - (4) Dalam hal Bank menggunakan metode jangka waktu (*duration method*), Bank mengisi dan menggunakan Formulir 3C dan/atau 3H (*duration method*). Apabila dalam 1 (satu) skala waktu terdapat beberapa instrumen, Bank mengisi kolom “Posisi Setelah Pembobotan” berdasarkan perhitungan yang dilakukan secara terpisah tanpa mengisi kolom “*Modified Duration*” dan “Estimasi Pergerakan Harga”.
 - (5) Bank mendokumentasikan perhitungan yang terkait dengan penggunaan metode jangka waktu (*duration method*), antara lain perhitungan *modified duration* dan estimasi pergerakan harga.
- 4) Pedoman Pengisian Tabel 3D dan 3I-Eksposur dalam valuta asing
- a) Tabel 3D dan 3I diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* untuk setiap mata uang asing (termasuk emas), baik yang tercatat pada sisi aset, liabilitas, dan rekening administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Posisi Devisa Neto (PDN). Nilai aset yang diperhitungkan yaitu sebesar nilai tercatat yang merupakan nilai instrumen setelah diperhitungkan dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk dalam valuta yang sama.
 - b) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan pada tabel “Posisi *Option*”, dengan menggunakan nilai *net delta equivalent*. Bank dapat melakukan saling hapus (*offset*) antara posisi *long* dan posisi *short* seluruh atau sebagian posisi *option* tersebut dengan posisi *option* yang timbul dari kontrak *option* lain sepanjang bersifat identik, yaitu memiliki kesamaan pada tanggal pelaksanaan (*exercise date*), harga yang disepakati (*strike price*), jenis

valuta, instrumen yang mendasari (*underlying instrument*), dan jenis *option*. Dalam hal Bank memiliki posisi *long* dan posisi *short* yang dapat saling hapus (*offset*), posisi tersebut tidak perlu dilaporkan dalam tabel “Posisi *Option*” namun Bank melakukan dokumentasi atas seluruh proses saling hapus (*offset*) tersebut.

Saling hapus (*offset*) tidak diperkenankan dilakukan terhadap posisi *long* yang timbul dari transaksi penjualan *put option* dan posisi *short* yang timbul dari transaksi penjualan *call option*, walaupun kedua posisi tersebut bersifat identik. Dengan demikian, Bank melaporkan kedua posisi tersebut dalam tabel “Posisi *Option*” pada kolom (2) dan kolom (3).

- c) Dalam hal Bank menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.
 - d) Dalam hal Bank menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
- 5) Pedoman Pengisian Tabel 3J-Eksposur ekuitas-Bank secara konsolidasi
- a) Tabel 3J diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan saham, misalnya *equity futures* dan *equity options*, yang masuk dalam kategori *trading book*. Posisi dilaporkan berdasarkan setiap pasar keuangan (*market by market basis*).
 - b) Dalam hal instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas diperdagangkan pada lebih dari 1 (satu) pasar keuangan, Bank melaporkan instrumen keuangan tersebut di pasar keuangan dimana instrumen keuangan dimaksud diperdagangkan secara utama (*primary listing*).
 - c) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis saham namun juga berbasis suku bunga, Bank melaporkan dalam Tabel 3G atau Tabel 3H.
 - d) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal Bank menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.
 - e) Dalam hal Bank menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
- 6) Pedoman Pengisian Tabel 3K-Eksposur komoditas-Bank secara konsolidasi (metode sederhana)

- a) Tabel 3K diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan komoditas, misalnya *commodity futures* dan *commodity options*, yang masuk dalam kategori *trading book* dan/atau *banking book*.
 - b) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis komoditas namun juga berbasis suku bunga, Bank melaporkan dalam Tabel 3G atau Tabel 3H.
 - c) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal Bank menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.
 - d) Dalam hal Bank menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
- 7) Pedoman Pengisian Tabel 3L-Eksposur komoditas-Bank secara konsolidasi (metode jatuh tempo)
- a) Tabel 3L diisi dengan posisi *long* dan posisi *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan komoditas, misalnya *commodity futures* dan *commodity options*, yang masuk dalam kategori *trading book* dan/atau *banking book* berdasarkan skala waktu dalam jenjang maturitas.
 - b) Selain itu, Bank mengisi kolom “Beban Modal untuk Posisi Residu yang Diperhitungkan ke Skala Waktu Berikutnya” dan “Beban Modal untuk *Overall Net Position*”.
 - c) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis komoditas namun juga berbasis suku bunga, Bank melaporkan dalam Tabel 3G atau Tabel 3H.
 - d) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan posisi *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal Bank menggunakan metode sederhana, perhitungan risiko *option* dilakukan secara terpisah.
 - e) Dalam hal Bank menggunakan metode *delta-plus*, perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
- 8) Pedoman Pengisian Tabel 3E dan Tabel 3M–Perhitungan ATMR untuk risiko pasar
- Eksposur tertimbang menurut risiko pasar (*market risk-weighted exposures*), yaitu beban modal (*capital charges*) untuk seluruh jenis risiko

pasar (pada Tabel 3A sampai dengan Tabel 3D dan/atau Tabel 3F sampai dengan Tabel 3L) yang dikonversi menjadi ekuivalen dengan ATMR dengan cara dikalikan dengan angka 12,5 (dua belas koma lima).

4. Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan

a. Format Laporan

Tabel 4A: Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan-Bank secara individu

--

Tabel 4B: Pengungkapan dan Penjelasan Tambahan-Bank secara konsolidasi

--

b. Pedoman Pengisian

Tabel ini diisi dalam hal dipandang perlu untuk melengkapi pengisian tabel lainnya.

II.5. LAPORAN KUALITAS ASET DAN PEMBENTUKAN PPA-BANK SECARA KONSOLIDASI

Format dan pedoman pengisian Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA-Bank secara konsolidasi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

II.6. LAPORAN LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

Laporan LCR yaitu laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum. Laporan LCR disajikan dalam jutaan Rupiah.

1. Informasi Kuantitatif

a. Format Laporan

Laporan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas
(*Liquidity Coverage Ratio*) Bulanan

Nama Bank :

Posisi Laporan :

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
A. HQLA				
1. HQLA Level 1				
1.1	Kas dan setara kas	0%		
1.2	Total penempatan pada Bank Indonesia, yaitu:			
	bagian dari penempatan pada Bank Indonesia yang dapat ditarik saat kondisi stres	0%		
1.3	Surat berharga yang memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf c POJK LCR			
	diterbitkan atau dijamin pemerintah negara lain	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral negara lain	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh entitas sektor publik	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank pembangunan multilateral	0%		
	diterbitkan atau dijamin oleh lembaga internasional (a.l BIS, IMF, ECB dan <i>European Community</i>)	0%		
1.4	Surat berharga yang diterbitkan pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing	0%		
1.5	Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dalam valuta asing dengan bobot risiko lebih dari 0% yang memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf e POJK LCR	0%		
Jumlah HQLA Level 1				A
2. HQLA Level 2A				
2.1	Surat berharga yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf a POJK LCR			
	diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain	15%		
	diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral negara lain	15%		
	diterbitkan atau dijamin oleh entitas sektor publik	15%		

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
	diterbitkan atau dijamin oleh bank pembangunan multilateral	15%		
2.2	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi non-keuangan yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf b POJK LCR	15%		
2.3	Surat berharga berbentuk <i>covered bonds</i> yang tidak diterbitkan oleh Bank pelapor atau pihak yang terafiliasi dengan Bank pelapor yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (1) huruf b POJK LCR	15%		
Jumlah HQLA Level 2A				B
3. HQLA Level 2B				
3.1	Efek beragun aset (EBA) berupa rumah tinggal yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf a POJK LCR	25%		
3.2	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf b POJK LCR	50%		
3.3	Saham biasa yang dimiliki perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi kriteria Pasal 12 ayat (1) huruf c POJK LCR	50%		
3.4	Surat berharga pemerintah atau bank sentral negara lain dengan peringkat paling tinggi BBB+ dan paling rendah BBB-	50%		
Jumlah HQLA Level 2B				C
Jumlah HQLA sebelum penyesuaian				A + B + C = D
Penyesuaian untuk Batas Maksimum dari HQLA Level 2B (maksimum 15% dari total HQLA)				E
Penyesuaian untuk Batas Maksimum dari HQLA Level 2 (maksimum 40% dari total HQLA)				F
Total HQLA				D – (E + F)
B. Net Cash Outflow (Arus Kas Keluar Bersih)				
1. Arus Kas Keluar				
1.1	Penarikan Simpanan Nasabah Perorangan			
	Jumlah Simpanan Nasabah Perorangan:			
	Simpanan stabil	5%		
	Simpanan stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Jumlah Simpanan Stabil Nasabah Perorangan			
	Simpanan kurang stabil	10%		
	Simpanan kurang stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		

No.	Komponen	<i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
	Tambahan kategori simpanan dengan tingkat penarikan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh pengawas:			
	Kategori 1			
	Kategori 2			
	Kategori 3			
	Jumlah Simpanan Kurang Stabil Nasabah Perorangan			
Jumlah Penarikan Simpanan Nasabah Perorangan				
1.2	Penarikan Pendanaan dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
	Jumlah Pendanaan Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil:			
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 15 ayat (1) POJK LCR	5%		
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 15 ayat (2) POJK LCR	5%		
	Pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Jumlah Pendanaan Stabil Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
	Pendanaan kurang stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria Pasal 21 ayat (1) POJK LCR	10%		
	Pendanaan kurang stabil yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (2) POJK LCR	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Tambahan kategori simpanan dengan tingkat penarikan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh pengawas:			
	Kategori 1			
	Kategori 2			
	Kategori 3			
	Jumlah Pendanaan Kurang Stabil Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
Jumlah Penarikan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				
1.3	Penarikan Pendanaan dari Nasabah Korporasi			
	Jumlah pendanaan dari nasabah korporasi:			
	Simpanan operasional:			
	dijamin oleh LPS	5%		
	tidak dijamin oleh LPS	25%		

No.	Komponen	Haircut atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>	Nilai <i>Outstanding</i> atau Nilai Pasar	Nilai setelah <i>Haircut</i> atau <i>Run-off Rate</i> atau <i>Inflow Rate</i>
	Simpanan operasional yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1) POJK LCR:	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	dijamin oleh lembaga penjaminan	*) diisi oleh bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	tidak dijamin oleh lembaga penjaminan	*) diisi oleh bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Jumlah Simpanan Operasional Nasabah Korporasi			
	Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban yang bersifat non-operasional			
	dijamin oleh LPS	20%		
	tidak dijamin oleh LPS	40%		
	Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban yang bersifat non-operasional yang memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1) POJK LCR:	*) diisi oleh Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	dijamin oleh lembaga penjaminan	*) diisi oleh bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	tidak dijamin oleh lembaga penjaminan	*) diisi oleh bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>). <i>Run off rate</i> mengikuti <i>host country</i>		
	Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban yang bersifat non-operasional yang berasal dari entitas lainnya	100%		
	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan Bank	100%		
	Jumlah Simpanan Non-operasional dan/atau Kewajiban yang Bersifat Non-operasional			
	Jumlah Penarikan Pendanaan yang Berasal dari Nasabah Korporasi			

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
1.4	Penarikan Pendanaan dengan Agunan (Secured Funding)			
	Transaksi dilakukan dengan Bank Indonesia	0%		
	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 1	0%		
	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2A	15%		
	Transaksi dilakukan dengan pemerintah pusat atau entitas sektor publik yang memiliki bobot risiko paling tinggi 20% atau bank pembangunan multilateral, dengan agunan selain HQLA Level 1 atau HQLA Level 2A	25%		
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA	25%		
	Transaksi dengan agunan HQLA Level 2B selain EBA	50%		
	Transaksi dilakukan dengan agunan selain HQLA	100%		
Jumlah Penarikan Pendanaan dengan Agunan (Secured Funding)				
1.5	Arus Kas Keluar Lainnya (Additional Requirement)			
	Arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif	100%		
	Arus kas keluar lainnya terkait peningkatan kebutuhan likuiditas			
	terkait dengan penurunan peringkat (<i>rating</i>) Bank dalam transaksi pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya	100%		
	terkait dengan perubahan <i>mark to market</i> atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya	Aliran agunan bersih absolut terbesar selama 30 hari yang direalisasikan dalam 24 bulan		
	terkait dengan potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya	20%		
	terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (<i>non-segregated collateral</i>) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan	100%		
	terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (<i>counterparty</i>) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (<i>counterparty</i>) belum meminta agunan tersebut	100%		
	terkait dengan potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA	100%		

Arus kas keluar lainnya terkait kehilangan Pendanaan				
	berasal dari EBA, <i>covered bonds</i> , dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank	100%		

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
	berasal dari <i>asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa	100% dari pendanaan yang jatuh tempo dalam 30 hari kedepan dan aset yang berpotensi untuk dilunasi dalam 30 hari kedepan walaupun belum jatuh tempo		
	Arus kas keluar lainnya terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit			
	fasilitas diberikan kepada perorangan atau usaha mikro dan usaha kecil	5%		
	fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	10%		
	fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau lembaga jasa keuangan	40%		
	fasilitas diberikan kepada entitas lainnya	100%		
	Arus kas keluar lainnya terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas			
	fasilitas diberikan kepada perorangan atau usaha mikro dan usaha kecil	5%		
	fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	30%		
	fasilitas diberikan kepada Bank	40%		
	fasilitas diberikan kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lainnya	100%		
	Kewajiban kontraktual lainnya untuk menyediakan dana kepada:			
	lembaga jasa keuangan	100%		
	nasabah perorangan	100% dari nilai selisih lebih antara kewajiban kontraktual untuk menyalurkan dana dengan 50% total arus kas masuk		
	korporasi non-keuangan	100% dari nilai selisih lebih antara kewajiban kontraktual untuk menyalurkan dana dengan 50% total arus kas masuk		
	Kewajiban kontijensi pendanaan lainnya			

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
	berasal dari instrumen <i>trade finance</i>	3%		
	berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat <i>unconditionally revocable uncommitted</i>	0%		
	berasal dari <i>Letter of Credit</i> (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban <i>trade finance</i>	5%		
	berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang Bank atau yang terkait dengan <i>securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lainnya	5%		
	berasal dari <i>structured product</i> yang diantisipasi oleh nasabah melalui <i>ready marketability</i>	5%		
	berasal dari dana kelolaan (<i>managed funds</i>) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai	5%		
	kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan <i>dealer</i> atau <i>market maker</i>	5%		
	kewajiban non-kontraktual posisi <i>short</i> nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain	50%		
	Arus kas keluar kontraktual lainnya	100%		
Jumlah Penarikan terkait Arus Kas Keluar Lainnya (Additional Requirement)				
Jumlah Arus Kas Keluar				
2. Arus Kas Masuk				
2.1	Pinjaman dengan Agunan (Secured Lending)			
	Agunan tidak digunakan kembali untuk menutupi posisi <i>short</i> nasabah			
	Agunan berupa HQLA Level 1	0%		
	Agunan berupa HQLA Level 2A	15%		
	Agunan berupa EBA yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2B	25%		
	Agunan berupa HQLA Level 2B selain EBA	50%		
	Transaksi berupa <i>margin lending</i> namun agunan berupa selain HQLA	50%		
	Agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas	100%		
	Agunan digunakan kembali untuk menutupi posisi <i>short</i> nasabah	0%		
Jumlah Arus Kas Masuk yang Berasal dari Pinjaman dengan Agunan (Secured Lending)				
2.2	Tagihan berdasarkan Pihak Lawan (Counterparty)			
	nasabah perorangan	50%		
	nasabah usaha mikro dan usaha kecil	50%		
	lembaga jasa keuangan	100%		
	Bank Indonesia	100%		
	penempatan dana pada bank lain untuk keperluan aktivitas operasional	0%		

No.	Komponen	Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run-off Rate atau Inflow Rate
	lainnya (nasabah korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral) dalam hal tingkat penerimaan berasal dari pembayaran pokok dan bunga atas kredit dengan kualitas lancar	50%		
	lainnya (nasabah korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral) dalam hal tingkat penerimaan berasal dari surat berharga bukan HQLA dengan sisa jangka waktu kurang dari 30 hari	100%		
Jumlah Arus Kas Masuk Berdasarkan Pihak Lawan (Counterparty)				
2.3	Arus Kas Masuk Lainnya			
	berasal dari transaksi derivatif	100%		
	berasal dari tagihan kontraktual lainnya	50%		
Jumlah Arus Kas Masuk Lainnya				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Jumlah Arus Kas Masuk yang Dapat Diperhitungkan Dalam Perhitungan LCR (Maksimal 75% dari Total Arus Kas Keluar)				
Jumlah Net Cash Out Flow				
C. LCR				
Jumlah HQLA				
Jumlah Net Cash Out Flow				
Nilai LCR				

b. Pedoman Pengisian

- a) Data untuk masing-masing baris pada Laporan LCR Bulanan dihitung dengan menggunakan data rata-rata dari posisi harian dalam periode Laporan bulanan.
- b) Total *High Quality Liquid Asset* (HQLA)
Diisi dengan total HQLA yang dimiliki Bank setelah pengurangan nilai (*haircut*) untuk masing-masing Level HQLA, yang terdiri dari HQLA Level 1, HQLA Level 2A, dan HQLA Level 2B.
 - a) HQLA Level 1 terdiri atas:
 - 1) kas dan setara kas;
 - 2) penempatan pada Bank Indonesia, antara lain SBI dan Giro Wajib Minimum (GWM);
 - 3) surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum;
 - 4) surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing.
Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam valuta asing yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA Level 1 paling tinggi sebesar kebutuhan arus kas keluar bersih (*net cash outflows*) dalam valuta asing dimaksud; dan/atau
 - 5) surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing sepanjang:
 - i. Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain dimaksud; dan
 - ii. paling tinggi sebesar kebutuhan arus keluar (*outflow*) pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga valuta asing dimaksud.

Yang dimaksud dengan arus keluar (*outflow*) yaitu arus kas keluar bersih (*net cash outflows*).

- b) HQLA Level 2A terdiri atas:
 - (1) surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral; dan/atau
 - (2) surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi, termasuk *commercial paper*, dan *covered bonds* namun tidak termasuk obligasi subordinasi, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.
 - c) HQLA Level 2B terdiri atas:
 - (1) efek beragun aset berupa rumah tinggal;
 - (2) surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk *commercial paper*; dan/atau
 - (3) saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.
 - c) Simpanan Nasabah Perorangan dan Pendanaan yang Berasal Dari Nasabah Usaha Mikro Dan Usaha Kecil, terdiri atas:
 - a) Simpanan/pendanaan stabil

Diisi dengan nilai *outstanding* dari simpanan/pendanaan yang memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan memenuhi persyaratan:

 - (1) nasabah memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Bank sehingga kemungkinan penarikan simpanan sangat kecil; atau
 - (2) rekening simpanan digunakan untuk keperluan transaksi nasabah secara rutin.
 - b) Simpanan/pendanaan kurang stabil

Diisi dengan nilai *outstanding* dari simpanan/pendanaan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a).
- Kriteria simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil mengacu pada Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.

d) Pendanaan yang Berasal Dari Nasabah Korporasi

a) Simpanan operasional

Diisi dengan nilai *outstanding* dari simpanan yang memenuhi persyaratan:

- (1) digunakan oleh nasabah korporasi untuk kegiatan kliring, kustodian, atau *cash management* yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum; dan
- (2) ditempatkan pada rekening terpisah yang tidak memberikan insentif ekonomi kepada nasabah yang menempatkan dananya secara berlebih selain untuk tujuan transaksional pada rekening ini.

b) Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional

Diisi dengan nilai *outstanding* dari simpanan dan/atau kewajiban yang berasal dari nasabah korporasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai simpanan operasional, terdiri atas:

- (1) Simpanan dan/atau kewajiban lainnya yang berasal dari perusahaan non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, bank pembangunan multilateral, dan/atau entitas sektor publik; dan
- (2) Simpanan dan/atau kewajiban lainnya yang berasal dari entitas lainnya.

c) Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh Bank (*unsecured debt*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh Bank, tanpa memperhatikan pemegang surat berharga.

Kriteria pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.

d) Pendanaan Dengan Agunan (*Secured Funding*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari kewajiban Bank yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank dalam hal terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi, atau resolusi. Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) yang diperhitungkan yaitu pendanaan dengan agunan (*secured funding*) yang akan jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari.

e) Arus Kas Keluar Lainnya (*Additional Requirement*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari arus kas keluar lainnya dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan yang terdiri atas:

(1) Arus Kas Keluar Terkait Transaksi Derivatif

Diisi dengan estimasi arus kas keluar atas transaksi derivatif berdasarkan metode valuasi yang berlaku pada masing-masing Bank.

(2) Arus Kas Keluar Terkait Peningkatan Kebutuhan Likuiditas

Diisi dengan estimasi arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan:

- i. penurunan peringkat (*rating*) Bank dalam transaksi pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya;
- ii. perubahan *mark to market* atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya;
- iii. potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya;
- iv. kelebihan agunan yang tidak terpisah (*non-segregated collateral*) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan (*counterparty*);
- v. kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (*counterparty*) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (*counterparty*) belum meminta agunan tersebut; dan
- vi. potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA.

(3) Arus Kas Keluar Terkait Kehilangan Pendanaan

Diisi dengan estimasi arus kas keluar atas risiko kehilangan pendanaan yang terkait dengan:

- i. kehilangan pendanaan yang berasal dari efek beragun aset, *covered bonds*, dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank; atau
 - ii. kehilangan pendanaan yang berasal dari *asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles*, dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa.
- (4) Arus Kas Keluar Terkait Penarikan Komitmen Fasilitas Kredit dan Fasilitas Likuiditas
- Diisi dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas.
- Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang diperhitungkan dalam LCR yaitu kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang terkait dengan utang nasabah kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari mendatang.
- Dalam hal utang nasabah kepada pihak ketiga akan jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari mendatang, fasilitas tersebut dikategorikan sebagai kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit.
- (5) Arus Kas Keluar atas Kewajiban Kontraktual Lainnya terkait Penyaluran Dana
- Diisi dengan kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana kepada:
- i. lembaga jasa keuangan; dan/atau
 - ii. nasabah perorangan dan korporasi non keuangan.
- (6) Arus Kas Keluar atas Kewajiban Kontijensi Pendanaan Lainnya (*Other Contingent Funding Obligation*)
- Diisi dengan arus kas keluar lainnya yang terkait dengan kewajiban kontijensi pendanaan lainnya meliputi:
- i. kewajiban yang berasal dari instrumen *trade finance*;
 - ii. kewajiban yang berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat *unconditionally revocable uncommitted*;
 - iii. kewajiban yang berasal dari *Letter of Credit* (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban *trade finance*;
 - iv. kewajiban yang berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang Bank atau yang terkait dengan

securities investment vehicles dan fasilitas pembiayaan lainnya;

- v. kewajiban yang berasal dari *structured product* yang diantisipasi oleh nasabah melalui *ready marketability*;
- vi. kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (*managed funds*) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai;
- vii. kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga berupa surat utang, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan *dealer* atau *market maker*, dan/atau
- viii. kewajiban non-kontraktual posisi *short* nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain.

(7) Arus Kas Keluar Kontraktual Lainnya

Diisi dengan arus kas keluar kontraktual lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (6). Contoh arus kas keluar kontraktual lainnya dalam 30 (tiga puluh) hari mendatang yaitu arus keluar (*outflow*) untuk menutupi *unsecured collateral borrowing*, posisi *short* yang belum terpenuhi, dividen atau pembayaran bunga kontraktual.

Arus kas keluar yang terkait dengan biaya operasional tidak termasuk dalam perhitungan.

f) Total Arus Kas Keluar (*Cash Outflows*)

Diisi dengan penjumlahan dari seluruh arus kas keluar setelah dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) untuk masing-masing jenis arus kas keluar.

g) Pinjaman dengan Agunan (*Secured Lending*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari tagihan Bank yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh pihak lawan (*counterparty*) dalam hal pihak lawan (*counterparty*) tidak dapat memenuhi kewajibannya.

h) Tagihan Berdasarkan Pihak Lawan (*Counterparty*) yang Memiliki Kualitas Lancar (*Inflows From Fully Performing Exposures*)

Diisi dengan nilai *outstanding* dari tagihan Bank yang memiliki kualitas lancar berdasarkan pihak lawan (*counterparty*).

i) Arus Kas Masuk Lainnya

Diisi dengan nilai *outstanding* dari arus kas masuk selain sebagaimana dimaksud pada huruf g) dan huruf h) sepanjang memenuhi persyaratan:

- (1) berasal dari tagihan yang memiliki kualitas lancar; dan
- (2) tidak diekspektasikan terjadi gagal bayar (*default*) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari mendatang.

j) Total Arus Kas Masuk (*Cash Inflows*)

Diisi dengan penjumlahan dari seluruh arus kas masuk setelah dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*) untuk masing-masing jenis arus kas masuk.

k) Total Adjusted Value

Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

l) Total HQLA

Diisi dengan total HQLA setelah penyesuaian batas maksimum komponen HQLA. Total HQLA diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Total HQLA = HQLA Level 1 + HQLA Level 2 – (Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2B + Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2).

Dimana:

- (1) Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2B yaitu 15% yang merupakan nilai yang paling tinggi antara:
 - i. *adjusted* HQLA Level 2B – 15/85 (*adjusted* HQLA Level 1 + *adjusted* HQLA Level 2A);
 - ii. *adjusted* HQLA Level 2B – (15/60 x HQLA Level 1); atau
 - iii. 0 (nol).
- (2) Penyesuaian untuk batas maksimum HQLA Level 2 yaitu 40% yang merupakan nilai yang paling tinggi antara:
 - i. *adjusted* HQLA Level 2A + *adjusted* HQLA Level 2B – penyesuaian untuk batas maksimum 15% HQLA Level 2B – (2/3 x *adjusted* HQLA Level 1); atau
 - ii. 0 (nol).

- (3) *Adjusted* HQLA Level 1 yaitu nilai HQLA Level 1 dalam hal terjadi *unwind Securities Financing Transaction* (SFT) jangka pendek maupun transaksi *collateral swap* yang melibatkan pertukaran HQLA untuk HQLA Level 1 termasuk kas yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA dalam hal aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), yang merupakan persyaratan operasional untuk HQLA.
 - (4) *Adjusted* HQLA Level 2A yaitu nilai HQLA Level 2A dalam hal terjadi *unwind* SFT jangka pendek dan transaksi *collateral swap* yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk HQLA Level 2A yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA dalam hal aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA.
 - (5) *Adjusted* HQLA Level 2B yaitu nilai dari HQLA Level 2B dalam hal terjadi *unwind* SFT jangka pendek dan transaksi *collateral swap* yang melibatkan pertukaran dari HQLA untuk HQLA Level 2B aset yang memenuhi, atau akan memenuhi kriteria HQLA dalam hal aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), sebagaimana persyaratan operasional untuk HQLA.
 - (6) Dalam konteks ini, transaksi jangka pendek yaitu transaksi dengan tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender.
- m) Total Arus Kas Keluar Bersih (*Net Cash Outflows*)
- Diisi dengan total estimasi arus kas keluar (*cash outflows*) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (*cash inflows*) setelah disesuaikan dengan batas maksimum arus kas masuk (*cash inflows*) yang dapat diperhitungkan dalam LCR.
- n) Nilai LCR
- Diisi dengan hasil perbandingan antara Total HQLA dengan Total Arus Kas Keluar Bersih (*Net Cash Outflows*).

2. Informasi Kualitatif

a. Format Laporan

Analisis Perhitungan

Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*)

Bulanan

Nama Bank :

Posisi Laporan :

Analisis secara Individu
Analisis secara Konsolidasi

b. Pedoman Pengisian

- 1) Selain informasi kuantitatif, Bank harus mengungkapkan tambahan informasi kualitatif baik secara individu maupun secara konsolidasi, berupa penjelasan atas perhitungan dan nilai LCR dalam Laporan LCR Bulanan.
- 2) Informasi kualitatif LCR diisi hasil analisis kondisi likuiditas Bank, dengan mempertimbangkan signifikansi komponen LCR sebagaimana perhitungan kuantitatif. Contoh pengungkapan informasi kualitatif LCR antara lain:
 - a) faktor utama yang mempengaruhi rasio LCR yang dipublikasikan dan pengaruhnya terhadap pergerakan perhitungan LCR dari waktu ke waktu;
 - b) tren nilai LCR dibandingkan dengan nilai periode sebelumnya;
 - c) komposisi HQLA;
 - d) konsentrasi sumber pendanaan;
 - e) eksposur derivatif dan potensi terjadinya *collateral calls* (peningkatan kebutuhan likuiditas yang terkait dengan penurunan *rating* dari transaksi pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya);
 - f) *mismatch* mata uang dalam LCR;
 - g) penjelasan terkait dengan manajemen likuiditas, seperti tingkatan sentralisasi dari manajemen likuiditas dan interaksi antar kelompok unit kerja; dan/atau
 - h) arus kas masuk dan arus kas keluar lainnya dalam perhitungan LCR yang tidak tercakup dalam *template* pengungkapan LCR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum, tetapi dianggap relevan untuk profil likuiditas Bank.

II.7. KERTAS KERJA, LAPORAN, DAN RENCANA TINDAK PEMENUHAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

Format dan pedoman pengisian Kertas Kerja, Laporan, dan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum.

II.8. LAPORAN DATA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERBANKAN INDONESIA

I. Pelaporan Data SDM Perbankan Indonesia

Laporan Data SDM Perbankan Indonesia terdiri atas 2 (dua) Laporan yaitu:

1. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan
 - a. Laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan periode bulanan.
 - b. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan terdiri atas beberapa tabel yaitu:
 - 1) Tabel 1a Data Pokok SDM;
 - 2) Tabel 2a Data Riwayat Jabatan;
 - 3) Tabel 3a Data Riwayat Pekerjaan;
 - 4) Tabel 4a Data Riwayat Pendidikan Formal; dan
 - 5) Tabel 5a Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi.
 - c. Kewajiban penyampaian Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b mencakup informasi data direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah (bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah), dan Pejabat Eksekutif (PE).
2. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran
 - a. Laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan periode semesteran.
 - b. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran terdiri atas beberapa tabel yaitu:
 - 1) Tabel 1b Data Pokok SDM;
 - 2) Tabel 2b Data Riwayat Jabatan;
 - 3) Tabel 3b Data Riwayat Pekerjaan;
 - 4) Tabel 4b Data Riwayat Pendidikan Formal;
 - 5) Tabel 5b Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi;
 - 6) Tabel 6 Kinerja Manajemen SDM Bank;
 - 7) Tabel 7 Prediksi Kebutuhan Pegawai;
 - 8) Tabel 8 Data Remunerasi SDM Bank; dan
 - 9) Tabel 9 Data Pemegang Saham.
 - d. Kewajiban penyampaian Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran sebagaimana dimaksud dalam huruf b berlaku bagi SDM Bank dengan rincian:

- 1) Tabel 1b mencakup informasi data individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - 2) Tabel 2b, Tabel 3b, dan Tabel 4b mencakup informasi data individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
 - 3) Tabel 5b mencakup informasi data individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - 4) Tabel 6 mencakup informasi indikator kinerja manajemen SDM Bank.
 - 5) Tabel 7 mencakup informasi data direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah (bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah), PE, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - 6) Tabel 8 mencakup informasi remunerasi pegawai per jabatan dan tingkat jabatan.
 - 7) Tabel 9 mencakup informasi data individual pemegang saham Bank baik badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha.
3. Tabel 2a juga mencakup informasi mengenai pelaporan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian PE sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai kelembagaan bank umum.

II. Ilustrasi Pelaporan

Ilustrasi Pelaporan Bulanan dan Semesteran

Periode Pelaporan	Tabel yang Dilaporkan	Pelaporan Pertama Kali	Cakupan SDM yang Dilaporkan
Bulanan	Tabel 1a, Tabel 2a, Tabel 3a, Tabel 4a, dan Tabel 5a	Posisi bulan Juni 2020	1. Direksi; 2. Dewan komisaris; 3. Dewan pengawas syariah (bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah); dan 4. PE
Semesteran	Tabel 1b	Posisi bulan Juni 2020	1. Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai

Periode Pelaporan	Tabel yang Dilaporkan	Pelaporan Pertama Kali	Cakupan SDM yang Dilaporkan
			dengan pegawai tingkat staf. 2. Khusus untuk pelaporan posisi semester kesatu tahun 2020 dan semester kedua tahun 2020 diisi dengan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 2b, Tabel 3b, dan Tabel 4b	Posisi bulan Juni 2020	Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 5b	Posisi bulan Juni 2020	1. Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf. 2. Khusus untuk pelaporan posisi semester kesatu tahun 2020 dan semester kedua tahun 2020 diisi dengan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8	Posisi bulan Juni 2020	Direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah (bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah), PE, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai tingkat staf.
	Tabel 9	Posisi bulan Juni 2020	Data individual pemegang saham Bank baik badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha.

1. Tabel 1a/1b: Data Pokok SDM

a. Format Laporan

TABEL 1a/1b
DATA POKOK SDM

Status Data	Negara	Provinsi	Kabupaten atau Kota	Kantor Bank	Nomor Induk Pegawai	Nomor Identitas	NPWP	Nama Pegawai

Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Kewarga-negaraan	Telepon	Alamat Sesuai Identitas	Alamat Rumah Saat Ini/ Domisili	Jenjang Pendidid-kan	Program Studi

Status Tenaga Kerja	Status Kepega waian	Jabatan	Keterangan Jabatan	Bidang Tugas	Keterangan Bidang Tugas	Tanggal Mulai Bekerja di Bank	Pelanggaran Internal Bank

b. Pedoman Pengisian

- 1) Laporan data pokok SDM diisi dengan informasi mengenai data individu pegawai Bank yang aktif dan yang berhenti pada periode Laporan.
- 2) Data individu SDM Bank yang dilaporkan mencakup pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Contoh dari pegawai tidak tetap adalah pegawai *outsourcing*. Namun demikian, pegawai *outsourcing* yang dilaporkan sebagai pegawai tidak tetap dimaksud adalah pegawai yang direkrut secara langsung oleh Bank tanpa melalui pihak ketiga atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

- 3) Data pokok untuk direksi, dewan komisaris, dan PE dilaporkan secara bulanan dalam Tabel 1a, sedangkan data pokok untuk pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf dilaporkan secara semesteran dalam Tabel 1b.
- 4) Contoh informasi yang dicantumkan untuk pegawai yang berhenti di periode laporan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 28 Oktober 2020 pegawai atas nama Budi (PE), Wati (Staf), dan Ani (Staf) berhenti dari PT Bank “ABC”, maka informasi atas nama Budi (PE) dilaporkan di Tabel 1a posisi Oktober 2020 (pelaporan bulanan) dan atas nama Wati (Staf), dan Ani (Staf) dilaporkan di Tabel 1b posisi Desember 2020 (pelaporan semesteran).

1) **Status Data**

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi status data.
- b) Referensi pengisian data:

Status Data	Keterangan	Sandi
Baru	Digunakan untuk data pegawai yang belum pernah dilaporkan.	010
Tetap	Digunakan untuk data pegawai yang tidak mengalami perubahan dari posisi laporan sebelumnya.	020
Berubah	Digunakan untuk data pegawai yang mengalami perubahan data dari posisi laporan sebelumnya.	030
Penghapusan	Digunakan untuk data pegawai yang telah dilaporkan sebelumnya, kemudian berhenti dari Bank dengan alasan:	
	a. Pensiun Karir	041

	b. Pensiun Dini	042
	c. Diberhentikan	043
	d. Berhenti Atas Keinginan Sendiri	044
	e. Berakhir Masa Kontrak/Tugas	045
	f. Meninggal Dunia	046

- c) Keterangan
- Untuk pelaporan pertama kali yaitu posisi bulan Juni 2020, seluruh data pegawai dilaporkan dengan status 'Baru' (sandi 010).

2) Negara

- a) Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit kode lokasi kantor (negara) pegawai ditempatkan sesuai dengan referensi kode negara.
- b) Contoh pengisian sandi referensi kode negara:

No.	Negara	Pengisian
1	Indonesia	ID
2	Malaysia	MY
3	Korea Selatan	KR

3) Provinsi

- a) Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit kode provinsi kantor Bank pegawai yang dilaporkan sesuai dengan referensi kode provinsi.
- b) Contoh pengisian sandi referensi kode provinsi:

No.	Provinsi	Pengisian
1	Jawa Barat	01
2	Banten	02
3	DKI Jakarta	03
4	Luar Wilayah Indonesia	99

4) Kabupaten atau Kota

- a) Diisi karakter sebanyak 4 (empat) digit kode kabupaten atau kota alamat pegawai ditempatkan sesuai dengan referensi kode kabupaten atau kota.
- b) Contoh pengisian sandi referensi kode kabupaten atau kota:

No	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1	Kota Salatiga	0992
2	Kab. Mojokerto	1203
3	Luar Wilayah Indonesia	9999

5) Kantor Bank

Diisi karakter sebanyak 9 (sembilan) digit yang unik sebagai identitas kantor Bank lokasi pegawai, yang ditetapkan oleh masing-masing

Bank dan/atau yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) sandi kantor Bank adalah xxxyyyyyy;
- b) sandi kantor cabang Bank atau sandi kantor cabang pembantu dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dengan xxx berupa 3 (tiga) digit yang ditetapkan oleh otoritas dan yyyyyy diisi dengan 000000, sehingga pengisiannya menjadi xxx000000; dan
- c) sandi kantor yang tidak ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, ditetapkan sesuai dengan kebijakan masing-masing Bank

Pengisian sandi kantor Bank diseragamkan dengan sandi kantor Bank yang disampaikan dalam laporan kepada otoritas yang berwenang terkait informasi jaringan kantor dan konsisten dipergunakan oleh kantor yang bersangkutan dari mulai Rencana Bisnis Bank (RBB), beroperasi, berubah status, pemindahan alamat hingga ditutup. Sandi kantor yang sudah pernah dipergunakan tidak dapat dipergunakan lagi untuk kantor lainnya walaupun kantor tersebut sudah ditutup.

Contoh:

Bank mendapat sandi kantor cabang Bandung dari otoritas yaitu 007. Sandi dimaksud dikonversi menjadi 9 (sembilan) digit yaitu 007000000. Bank kemudian menetapkan sandi kantor cabang pembantu di daerah Cimahi yang berada di kota Bandung dengan sandi 007005000.

6) Nomor Induk Pegawai (NIP)

- a) Nomor Induk Pegawai (NIP) merupakan nomor identitas yang unik bagi setiap pegawai sesuai dengan sistem identitas yang digunakan oleh Bank, yaitu berupa angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf paling banyak 25 (dua puluh lima) digit.
- b) Dalam hal direksi dan dewan komisaris Bank tidak memiliki NIP, Bank diwajibkan membuat NIP khusus bagi direksi dan dewan komisaris.
- c) Contoh pengisian data:

No	Nomor Induk Pegawai	Pengisian
1	H8569365	H8569365
2	P2586244	P2586244

No	Nomor Induk Pegawai	Pengisian
3	1235997865652385	1235997865652385

7) **Nomor Identitas**

a) Dokumen identitas bagi pegawai adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pegawai	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1	Warga Negara Indonesia (WNI)	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2	Warga Negara Asing (WNA)	Paspor	Nomor Paspor

b) Apabila nomor identitas individu mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

c) Contoh pengisian data:

No	Nomor Identitas	Pengisian
1	Pegawai adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK “1234567891234567”	1234567891234567
2	Pegawai adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor “A123456789”	A123456789
3	Pegawai adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor “A-1234.56”	A123456

8) **NPWP**

a) Jika Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

b) Contoh pengisian data:

No	NPWP	Pengisian
1	49.810.734.1-035.000	498107341035000
2	08.435.185.4-125.000	084351854125000

9) **Nama Pegawai**

a) Diisi sesuai dengan nama tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas.

b) Contoh pengisian data:

No	Nama Pegawai	Pengisian
1	Pada dokumen identitas tertulis nama pegawai “Putra Ganda Wijaya, SE., MM.” (“SE” dan “MM” adalah gelar akademik).	Putra Ganda Wijaya
2	Pada dokumen identitas tertulis nama pegawai “H. Mukmin” (“H” adalah gelar keagamaan).	Mukmin
3	Pada dokumen identitas tertulis nama pegawai “R. Agung Wiyono” (“R” bukan merupakan gelar kebangsawanan).	R. Agung Wiyono
4	Pada dokumen identitas tertulis nama pegawai “Arif M.N. Anshori” (“M” dan “N” bukan gelar).	Arif M.N. Anshori

10) Tempat Lahir

Diisi dengan tempat kelahiran pegawai sesuai dengan tempat kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas pegawai.

11) Tanggal Lahir

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal kelahiran pegawai sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas pegawai.
- c) Contoh pengisian data:

No	Tanggal Lahir	Pengisian
1	7 Juni 1982	19820607
2	18 Desember 1971	19711218
3	25/04/1988	19880425

12) Jenis Kelamin

- a) Diisi dengan karakter “L” untuk pegawai pria/laki-laki, dan diisi “P” untuk pegawai wanita/perempuan serta sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas pegawai.
- b) Referensi pengisian data:

No	Jenis Kelamin	Pengisian
1	Pria/Laki-laki	L
2	Wanita/Perempuan	P

13) Kewarganegaraan

- a) Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit kode kewarganegaraan yang tercantum dalam dokumen identitas pegawai sesuai dengan referensi kode negara.
- b) Contoh pengisian referensi kode negara:

No	Kewarganegaraan	Pengisian
1	Indonesia	ID

2	Malaysia	MY
3	Korea Selatan	KR

14) Telepon

- a) Diisi nomor telepon yang dapat dihubungi termasuk kode, tanpa tanda minus (-) dan dengan menggunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah dalam hal nomor telepon yang diinput lebih dari satu nomor.
- b) Nomor telepon yang dilaporkan dapat merupakan nomor telepon kantor, rumah, dan/atau nomor telepon genggam.
- c) Nomor telepon diisi lengkap dengan kode area.
- d) Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
- e) Contoh pengisian data:

No	Nomor Telepon	Pengisian
1	(021)12345678	02112345678
2	(62-751) 4257712	07514257712
3	7256969 (Bogor)	02517256969
4	65-5682466 (Singapore)	655682466

15) Alamat sesuai identitas

- a) Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.
- b) Untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi dengan alamat domisili di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal, seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

16) Alamat rumah saat ini/domisili

- a) Untuk WNI diisi dengan alamat sesuai dengan domisili saat ini.
- b) Untuk WNA diisi dengan alamat domisili di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal, seperti IMTA atau KITAS.
- c) Untuk pegawai yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia kolom ini diisi dengan alamat domisili pegawai di negara yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam dokumen izin tinggal.

17) Jenjang Pendidikan

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenjang pendidikan tertinggi.

b) Referensi pengisian data:

No	Pendidikan Tertinggi	Sandi
1	Sampai dengan SMA atau yang setingkat	001
2	D1 - D2	002
3	D3 - D4	003
4	S1	004
5	S2	005
6	S3	006

18) Program Studi

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi program studi pendidikan tertinggi.
- b) Referensi pengisian data:

No	Program Studi	Sandi
1	Perbankan	001
2	Ekonomi	002
3	Bisnis dan Manajemen	003
4	Hukum	004
5	Teknik	005
6	Ilmu Komputer	006
7	MIPA	007
8	Kelautan	008
9	Pertanian dan Kehutanan	009
10	Peternakan	010
11	Perikanan	011
12	Ilmu Sosial dan Politik	012
13	Psikologi	013
14	Pendidikan	014
15	Kesehatan	015
16	Sastra	016
17	Lainnya	099

c) Dalam hal pegawai termasuk kategori ‘Sampai dengan SMA atau yang setingkat’ (sandi 001) pada kolom Jenjang Pendidikan butir 17 diatas, maka kolom Program Studi diisi dengan ‘Lainnya’ (sandi 099).

19) Status Tenaga Kerja

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi status tenaga kerja.
- b) Referensi pengisian data:

No	Status Tenaga Kerja	Sandi	Keterangan
1	Tenaga kerja lokal	001	Tenaga kerja WNI.
2	Tenaga kerja asing	002	a. WNA pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia. b. WNA yang bekerja di kantor cabang Bank berbadan hukum Indonesia yang berada di luar negeri.

20) Status Kepegawaian

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi status pegawai.
- b) Referensi pengisian data:

No	Status Kepegawaian	Sandi	Keterangan
1	Tetap	001	Pegawai organik.
2	Tidak tetap	002	Pegawai non organik yang diperbantukan dengan status kontrak atau honorer.

21) Jabatan

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jabatan.
- b) Referensi pengisian data:

No	Jabatan	Sandi	Keterangan
1	Direktur Utama	001	
2	Direktur	002	
3	Direktur Kepatuhan	003	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
4	Komisaris Utama	004	
5	Komisaris	005	
6	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	006	
7	Pejabat Eksekutif (PE)	007	Definisi PE mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8	Pejabat sampai dengan 2 (dua) tingkat di bawah direksi	008	Semua pejabat yang tingkatannya sampai dengan 2 (dua) tingkat di bawah direksi, yang tidak termasuk PE.
9	Pegawai lain	009	Pegawai selain PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi sampai

No	Jabatan	Sandi	Keterangan
			dengan pegawai tingkat staf.
10	Tenaga Ahli dan Konsultan	010	Perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai.

- c) Yang dimaksud dengan ‘Pejabat sampai dengan 2 (dua) tingkat di bawah direksi’ (sandi 008) adalah pejabat yang dipersiapkan dan memiliki kemampuan untuk menduduki posisi PE.

Dalam hal pegawai termasuk ke dalam tingkat jabatan ‘Pejabat sampai dengan 2 (dua) tingkat di bawah direksi’ namun secara jenjang karir belum dapat memiliki karir menuju PE maka tidak perlu dilaporkan sebagai Pejabat sampai dengan 2 (dua) tingkat di bawah direksi’ (sandi 008), melainkan dilaporkan sebagai ‘Pegawai lain’ (sandi 009).

Contoh:

Pegawai berada pada 2 tingkat di bawah Direksi merupakan pegawai kontrak seperti *Graduate Development Program*, *Personal Assistant* atau pegawai yang secara jenjang karir jika mendapat promosi masih belum dapat menduduki posisi PE maka tidak termasuk kategori Pejabat sampai dengan 2 (dua) tingkat dibawah Direksi.

- d) Dalam hal terdapat pegawai yang memiliki rangkap jabatan, data pokok pegawai dimaksud hanya dilaporkan 1 (satu) kali dalam Tabel 1a/1b.

22) Keterangan Jabatan

- a) Diisi dengan nama jabatan atau posisi dilengkapi dengan kota kedudukan jabatan atau posisi tersebut.

Contoh pengisian:

- (1) *Branch Area Manager* VII Surabaya;
- (2) Staf Pemasaran Regional II Palembang; atau
- (3) *Analisis Portofolio Pendapatan Tetap* Jakarta.

- b) Khusus untuk jabatan komisaris, kolom ini diisi dengan keterangan “independen” atau “non independen”.

- c) Dalam hal terdapat pegawai yang memiliki rangkap jabatan, data pokok pegawai dimaksud hanya dilaporkan 1 (satu) kali dalam Tabel 1a/1b, namun demikian informasi jabatan rangkap tersebut dilaporkan pada kolom ini.

Contoh:

Seorang Pegawai A saat ini menduduki posisi Corporate Commercial Credit Policy Head (Pejabat Eksekutif) sekaligus merangkap sementara Deputy Head of Compliance.

Pengisian Tabel:

...	Nama Pegawai	...	Jabatan	Keterangan Jabatan	...
	Pegawai A		007	Corporate Commercial Credit Policy Head merangkap sementara Deputy Head of Compliance.	

23) Bidang Tugas

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi bidang tugas.
- b) Referensi pengisian data:

No	Bidang Tugas	Sandi	Keterangan
1	Pihak Utama	000	Diisi khusus untuk direksi (termasuk direktur kepatuhan), dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.
2	Tresuri	001	Bidang tugas tresuri meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan aset dan liabilitas Bank untuk mengoptimalkan keuntungan, pengelolaan likuiditas, posisi devisa neto, dan penjualan produk tresuri secara langsung maupun tidak langsung.
3	Manajemen Risiko	002	Bidang tugas manajemen risiko meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan dan mitigasi risiko.
4	Kredit atau Pembiayaan	003	Bidang tugas kredit atau pembiayaan meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh Bank.

No	Bidang Tugas	Sandi	Keterangan
5	Teknologi Informasi	004	Bidang tugas teknologi informasi meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan proses administrasi dari transaksi perbankan, pengelolaan data nasabah, pengembangan jaringan, pengembangan sistem, perencanaan dan <i>reengineering</i> proses operasional perbankan, pengelolaan fasilitas pendukung perbankan, dan pengelolaan produk-produk perbankan elektronik, dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
6	Pemasaran	005	Bidang tugas pemasaran meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan upaya memasarkan produk dan jasa perbankan, baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran dana.
7	Hubungan Investor	006	Bidang tugas hubungan investor meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan strategi dan upaya untuk memperoleh dan membina relasi yang berkualitas dengan investor untuk mendapatkan peluang bisnis.
8	Keuangan	007	Bidang tugas keuangan meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan aspek akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pelaporan keuangan, perpajakan, perencanaan keuangan, dan strategi keuangan.
9	Kepatuhan	008	Bidang tugas kepatuhan meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan upaya memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah.
10	Personalia	009	Bidang tugas yang meliputi tugas yang antara lain terkait dengan kepegawaian

No	Bidang Tugas	Sandi	Keterangan
11	Operasional	010	Bidang tugas operasional meliputi tugas yang antara lain berkaitan dengan pelaksanaan operasional dan administrasi transaksi.
12	Audit Intern	011	Bidang tugas audit intern meliputi kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank.

13	Bidang tugas perbankan lainnya	012	Yang termasuk dalam kategori bidang tugas perbankan lainnya yaitu pegawai yang bekerja di luar bidang tugas pada sandi 001-011.
----	--------------------------------	-----	---

- c) Dalam hal terdapat pegawai yang memiliki rangkap jabatan, data pegawai dimaksud hanya dilaporkan 1 (satu) kali dalam Tabel 1a/1b.
- d) Data yang dilaporkan dalam kolom ini untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah data Bidang Tugas pegawai saat ini (bukan Bidang Tugas yang dirangkap).

Contoh:

Seorang Pegawai A saat ini menduduki posisi Corporate Commercial Credit Policy Head (Pejabat Eksekutif) sekaligus merangkap sementara Deputy Head of Compliance.

Pengisian Tabel:

...	Nama Pegawai	...	Jabatan	Keterangan Jabatan	Bidang Tugas	...
	Pegawai A		007	Corporate Commercial Credit Policy Head merangkap sementara Deputy Head of Compliance.	003	

24) Keterangan Bidang Tugas

Kolom ini diisi:

- a) keterangan bidang tugas yang diampu oleh pegawai yang memiliki sandi bidang tugas “012”. Sebagai contoh misalnya bidang tugas “Pengadaan”; atau
- b) dalam hal pegawai memiliki bidang tugas lebih dari 1 (satu). Sebagai contoh pegawai membidangi tugas manajemen risiko dan tugas kepatuhan. Di kolom “Bidang Tugas” telah diisi “002” maka di kolom ini diisi “Kepatuhan”.

25) Tanggal Mulai Bekerja di Bank

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal pertama kali memulai pekerjaan di Bank ini.
- c) Contoh pengisian data:

No	Tanggal Mulai Bekerja di Bank	Pengisian
1	7 Juni 1995	19950607
2	18 Desember 2001	20011218
3	25/04/2013	20130425

26) Pelanggaran Internal Bank

- a) Diisi dengan jenis kesalahan berat yang pernah dilakukan oleh pegawai Bank dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sehingga mendapatkan sanksi internal Bank.
- b) Definisi kesalahan berat mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 158, yaitu sebagai berikut:
 - (1) melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
 - (2) memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
 - (3) mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
 - (4) melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 - (5) menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;

- (6) membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - (7) dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - (8) dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
 - (9) membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
 - (10) melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- c) Dalam hal tidak terdapat kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka kolom ini diisi “Nihil”.

2. Tabel 2a/2b: Data Riwayat Jabatan

a. Format Laporan

TABEL 2a/2b

DATA RIWAYAT JABATAN

Nomor Induk Pegawai	Sandi Bank	Jabatan	Keterangan Jabatan	Bidang Tugas	Keterangan Bidang Tugas	Status Pengangkatan/ Penggantian

Nomor Surat Pengangkatan /Penggantian	Tanggal Surat Pengangkatan /Penggantian	Tanggal Efektif Pengangkatan /Penggantian	Nomor Surat Keputusan Pemberhentian	Tanggal Efektif Pemberhentian	Alasan Pemberhentian

b. Pedoman Pengisian

Laporan data riwayat jabatan diisi dengan informasi mengenai riwayat jabatan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE, baik pegawai yang aktif maupun yang berhenti pada periode Laporan.

Data riwayat jabatan untuk direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan PE dilaporkan secara bulanan pada Tabel 2a, sedangkan data riwayat jabatan untuk pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE dilaporkan secara semesteran pada Tabel 2b.

Khusus untuk Direksi dan Komisaris, dalam hal masih dalam proses Uji Kepatutan dan Kelayakan, data pegawai tersebut tidak dilaporkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Data riwayat yang dicantumkan yaitu data detil riwayat jabatan dari setiap individu sejak di posisi 2 (dua) tingkat di bawah direksi hingga posisi jabatan saat ini, selama bekerja di perbankan.

Contoh 1:

Ibu Patricia merupakan Kepala Divisi Kredit di Bank “A” dengan riwayat jabatan sebagai berikut:

- 1) ODP sejak tahun 1998;
- 2) *Team Leader* Kredit di Kantor Cabang Kelapa Gading sejak tahun 2005;
- 3) *Group Head* Kredit di Wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2014; dan
- 4) Kepala Divisi Kredit (jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi/PE) sejak tahun 2018.

Pelaporan jabatan Ibu Patricia dalam Tabel 2a posisi data bulan Juni 2020 diisi sebanyak 2 (dua) baris yaitu detil jabatan pada angka 3) dan angka 4).

Contoh 2:

Ibu Citra merupakan *Group Head* Wilayah Jakarta pada Bank “B” mempunyai riwayat jabatan sebagai berikut:

- 1) ODP sejak tahun 2000;
- 2) *Team Leader* Kredit di Kantor Cabang Fatmawati sejak tahun 2006; dan
- 3) *Group Head* Kredit di Wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE) sejak tahun 2017.

Pelaporan jabatan Ibu Citra dalam Tabel 2b posisi data bulan Juni 2020 diisi sebanyak 1 (satu) baris yaitu detil jabatan pada angka 3).

Contoh 3:

Ibu Widya merupakan *Group Head* di Unit Kerja Kepatuhan pada Bank “C” mempunyai riwayat jabatan sebagai berikut:

- 1) ODP sejak tahun 1998;
- 2) *Team Leader* Kredit di Kantor Cabang Gajah Mada sejak tahun 2006;
- 3) *Group Head* di Unit Bisnis (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE) sejak tahun 2014; dan
- 4) *Group Head* di Unit Kepatuhan (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE) sejak tahun 2018.

Pelaporan jabatan Ibu Widya dalam Tabel 2b posisi data bulan Juni 2020 diisi sebanyak 2 (dua) baris yaitu detil jabatan pada angka 3) dan angka 4).

Contoh 4:

Bapak Torang merupakan Kepala Divisi Kredit di Bank “A” dengan riwayat jabatan sebagai berikut:

- 1) ODP sejak tahun 1998 di Bank “B”;
- 2) *Team Leader* Kredit sejak tahun 2005 di Bank “C”;
- 3) *Group Head* Kredit di Wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2014 di Bank “D”;
- 4) *Group Head* Kredit di Wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2016 di Bank “A”; dan
- 5) Kepala Divisi Kredit (jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi/PE) sejak tahun 2018 di Bank “A”.

Pelaporan jabatan Bapak Torang dalam Tabel 2a posisi data bulan Juni 2020 diisi sebanyak 3 (tiga) baris yaitu detil jabatan pada angka 3), angka 4), dan angka 5).

Contoh 5:

Ibu Sari merupakan Kepala Divisi Kredit di Bank “A” dengan riwayat jabatan sebagai berikut:

- 1) ODP sejak tahun 1998 di Bank “B”;
- 2) *Team Leader* Kredit sejak tahun 2005 di Bank “C”;

- 3) *Group Head* Kredit di Wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2014 di Bank “D”;
- 4) *Group Head* Kredit di Wilayah Jakarta (jabatan 2 (dua) tingkat di bawah direksi) sejak tahun 2016 di Bank “A”; dan
- 5) Kepala Divisi Kredit (jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi/PE) sejak tahun 2018 di Bank “A”.

Pelaporan jabatan Ibu Sari dalam Tabel 2a posisi data bulan Juni 2020 diisi sebanyak 3 (tiga) baris yaitu detil jabatan pada angka 3), angka 4), dan angka 5).

Contoh 6:

Contoh informasi yang dicantumkan untuk pegawai yang berhenti di periode Laporan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 28 Oktober 2020 pegawai atas nama Budi (PE), Wati (Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE), dan Ani (Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE) berhenti dari PT Bank “ABC”, informasi atas nama Budi dilaporkan di Tabel 2a posisi Oktober 2020 (pelaporan bulanan) sedangkan informasi atas nama Wati dan Ani dilaporkan di Tabel 2b posisi Desember 2020 (pelaporan semesteran).

1) Nomor Induk Pegawai (NIP)

Tata penulisan mengacu pada angka 6) pada Tabel 1a/1b.

2) Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank tempat individu bekerja, baik pada Bank saat ini maupun pada Bank sebelumnya dalam hal individu pernah menjabat sebagai direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan/atau pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi pada Bank lain.

3) Jabatan

Tata penulisan mengacu pada angka 21) pada Tabel 1a/1b.

4) Keterangan Jabatan

Tata penulisan mengacu pada angka 22) pada Tabel 1a/1b.

Dalam hal terdapat pegawai yang memiliki rangkap jabatan, data pegawai dimaksud dilaporkan 2 (dua) kali dalam Tabel 2a/2b (baris yang dilaporkan sebanyak jabatan pegawai).

Contoh:

Seorang Pegawai A saat ini menduduki posisi Corporate Commercial Credit Policy Head (Pejabat Eksekutif) sekaligus merangkap sementara Deputy Head of Compliance.

Pengisian Tabel:

Nomor Induk Pegawai	Sandi Bank	Jabatan	Keterangan Jabatan	...
1111	001	007	Corporate Commercial Credit Policy Head	
1111	001	007	Deputi Head of Compliance	

5) Bidang Tugas

Tata penulisan mengacu pada angka 23) pada Tabel 1a/1b.

Dalam hal terdapat pegawai yang memiliki rangkap jabatan, data pegawai dimaksud dilaporkan 2 (dua) kali dalam Tabel 2a/2b (baris yang dilaporkan sebanyak bidang tugas pegawai).

Contoh:

Seorang Pegawai A saat ini menduduki posisi Corporate Commercial Credit Policy Head (Pejabat Eksekutif) sekaligus merangkap sementara Deputy Head of Compliance.

Pengisian Tabel:

Nomor Induk Pegawai	Sandi Bank	Jabatan	Keterangan Jabatan	Bidang Tugas	...
1111	001	007	Corporate Commercial Credit Policy Head	003	
1111	001	007	Deputi Head of Compliance	008	

6) Keterangan Bidang Tugas

Tata penulisan mengacu pada angka 24) pada Tabel 1a/1b.

7) Status Pengangkatan/Penggantian

a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit, yaitu:

No	Status Pengangkatan/Penggantian	Sandi
1	Permanen	001

2	Sementara	002
---	-----------	-----

- b) Status sementara digunakan untuk pelaporan penggantian sementara karena:
- (1) adanya kekosongan jabatan dan pejabat yang baru belum diangkat atau sudah diangkat namun belum menjalankan tugasnya; atau
 - (2) pejabat yang bersangkutan (yang sebenarnya menduduki jabatan tersebut) tidak dapat menjalankan tugas dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

8) Nomor Surat Pengangkatan/Penggantian

- a) Kolom ini diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan/ penggantian dari direksi Bank atau pejabat yang berwenang.
- b) Yang dimaksud dengan:
- (1) Pengangkatan adalah keputusan direksi atau pejabat yang berwenang untuk mengangkat seseorang yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria sebagai direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, menjadi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi di suatu Bank.
 - (2) Penggantian permanen adalah keputusan direksi atau pejabat yang berwenang untuk menempatkan seseorang yang sebelumnya telah menjadi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, menjadi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi pada posisi lainnya di Bank yang sama.
 - (3) Penggantian sementara adalah keputusan direksi atau pejabat yang berwenang untuk mengangkat/ menempatkan seseorang sebagai pengganti sementara PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi karena:
 - (a) adanya kekosongan jabatan serta PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang baru belum diangkat atau sudah diangkat namun belum menjalankan tugasnya; atau

- (b) PE dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang bersangkutan (yang sebenarnya menduduki jabatan tersebut) tidak dapat menjalankan tugas dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- c) Kolom ini wajib diisi. Dalam hal data pegawai tidak dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pengangkatan / Penggantian, data pegawai dimaksud tidak dapat dilaporkan.

9) Tanggal Surat Pengangkatan/Penggantian

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal surat pengangkatan/penggantian, dari direksi Bank atau pejabat yang berwenang.

10) Tanggal Efektif Pengangkatan/Penggantian

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal efektif berlakunya pengangkatan/penggantian.
- c) Contoh pengisian data:

No	Tanggal Efektif Pengangkatan/Penggantian	Pengisian
1	Pada Surat Keputusan Pengangkatan PE No. CD/I/Dir/2018 tanggal 4 Januari 2018, tercantum bahwa keputusan berlaku sejak saat ditetapkan.	20180104
2	Pada Surat Keputusan Pengangkatan PE No. AB/II/Dir/2018 tanggal 2 Februari 2018, tercantum bahwa surat tersebut mulai berlaku sejak tanggal 5 Februari 2018.	20180205

11) Nomor Surat Keputusan Pemberhentian

- a) Hanya diisi untuk pelaporan pemberhentian direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi. Kolom ini diisi dengan nomor surat pemberhentian.
- b) Pemberhentian adalah individu dimaksud tidak lagi bekerja di bank tersebut.
- c) Kolom ini dikosongkan untuk jabatan yang masih aktif di akhir periode laporan.

- d) Dalam hal Bank tidak menerbitkan surat keputusan pemberhentian maka digunakan dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan surat keputusan pemberhentian.
- e) Kolom ini wajib diisi. Dalam hal data pegawai tidak dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Pemberhentian, data pegawai dimaksud tidak dapat dilaporkan.
- f) Untuk pegawai yang masih aktif sampai dengan akhir periode pelaporan, kolom ini tidak diisi (dikosongkan).

12) Tanggal Efektif Pemberhentian

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal berlakunya keputusan sesuai yang tercantum pada surat keputusan pemberhentian.
- c) Untuk pegawai yang masih aktif sampai dengan akhir periode pelaporan, kolom ini tidak diisi (dikosongkan).
- d) Contoh pengisian data:

No	Tanggal Efektif Pengangkatan/Penggantian/ Penggantian Sementara	Pengisian
1	Pada Surat Keputusan Pemberhentian PE No. XY/III/Dir/2018 tanggal 8 Maret 2018, tercantum bahwa keputusan berlaku sejak saat ditetapkan.	20180308
2	Pada Surat Pencabutan Kuasa PE No. QR/IV/Dir/2018 tanggal 15 April 2018, tercantum bahwa surat pencabutan kuasa tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018.	20180418

13) Alasan Pemberhentian

Diisi dengan alasan pemberhentian sebagai direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, atau pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi. Sebagai contoh mengundurkan diri, pensiun karir, atau pensiun dini.

Untuk pegawai yang masih aktif sampai dengan akhir periode pelaporan, kolom ini tidak diisi (dikosongkan).

Contoh pengisian Tabel 2a berdasarkan Contoh 5 dan Contoh 6:

Sandi Bank pelapor adalah 008

Nomor Induk Pegawai	Sandi Bank	Jabatan	Keterangan Jabatan	Bidang Tugas	Keterangan Bidang Tugas	Status Pengangkatan / Penggantian	Nomor Surat Pengangkatan /Penggantian	Tanggal Surat Pengangkatan /Penggantian	Tanggal Efektif Pengangkatan /Penggantian	Nomor Surat Keputusan Pemberhentian	Tanggal Efektif Pemberhentian	Alasan Pemberhentian
02052210990	014	007	Group Head Kredit di Wilayah Jakarta	003	-	001	SK/123/11/14	20140921	20140921	-	-	-
02052210990	008	007	Group Head Kredit di Wilayah Jakarta	003	-	001	SK/456/06/16	20160610	20160610	-	-	-
02052210990	008	006	Kepala Divisi Kredit	003	-	001	SK/789/04/18	20180410	20180410	-	-	-
02100180992	008	006	Kepala Divisi Operasional	010	-	001	SK/543/05/00	20000508	20000508	20201028	20201028	Pensiun karir

3. Tabel 3a/3b: Data Riwayat Pekerjaan
a. Format Laporan

TABEL 3a/3b
DATA RIWAYAT PEKERJAAN

Nomor Induk Pegawai (NIP)	Nama Perusahaan	Jenis Bidang Usaha Perusahaan	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nama Jabatan/Posisi

b. Pedoman Pengisian
Laporan data riwayat pekerjaan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, atau pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, diisi dengan informasi mengenai:

- 1) rincian riwayat pekerjaan dari setiap individu sebelum menduduki posisi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi baik di Bank maupun sebelum bekerja di Bank; dan
- 2) rincian riwayat pekerjaan dari setiap individu pada perusahaan non Bank.

Data riwayat pekerjaan untuk direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan PE dilaporkan secara bulanan pada Tabel 3a, sedangkan data riwayat pekerjaan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE dilaporkan secara semesteran pada Tabel 3b.

1) Nomor Induk Pegawai (NIP)

Tata penulisan mengacu pada angka 6) pada Tabel 1a/1b.

2) Nama Perusahaan

Diisi dengan nama perusahaan, baik Bank, lembaga keuangan non Bank, maupun perusahaan/lembaga lainnya.

Contoh:

PT Bank XYZ.

PT ABC, Tbk.

3) Jenis Bidang Usaha Perusahaan

- a. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis bidang usaha perusahaan.
- b. Referensi pengisian data:

N o	Bidang Usaha Perusahaan	Sandi
1	Bidang Keuangan	
	a) Bank	101
	b) Dana Pensiun	102
	c) Modal Ventura	103
	d) Perusahaan Pembiayaan	104
	e) Sekuritas	105
	f) Reksadana	106
	g) Asuransi	107

N o	Bidang Usaha Perusahaan	Sandi
	h) Manajemen Investasi	108
	i) Lainnya	199
2	Bidang Non Keuangan	
	a) Swasta	201
	b) Badan Usaha Milik Negara	202
	c) Lembaga Pemerintahan	203
	d) Lembaga Pendidikan	204
	e) Lainnya	205

4) Tanggal Mulai

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal efektif dimulainya pelaksanaan jabatan pada suatu jabatan/posisi.

5) Tanggal Berakhir

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal efektif berakhirnya jabatan pada suatu jabatan/posisi.

6) Nama Jabatan/Posisi

Tata penulisan mengacu pada angka 22) pada Tabel 1a/1b.

4. Tabel 4a/4b: Data Riwayat Pendidikan Formal
a. Format Laporan

TABEL 4a/4b

DATA RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Nomor Induk Pegawai (NIP)	Nomor Identitas	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi Pendidikan	Tahun Masuk	Program Studi	Lulusan/ Gelar

b. Pedoman Pengisian

Laporan diisi dengan data riwayat pendidikan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi. Data riwayat pendidikan untuk direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan PE dilaporkan secara bulanan pada Tabel 4a, sedangkan data riwayat pendidikan untuk pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi selain PE dilaporkan secara semesteran pada Tabel 4b.

1) Nomor Induk Pegawai (NIP)

Tata penulisan mengacu pada angka 6) pada Tabel 1a/1b.

2) Nomor Identitas

Tata penulisan mengacu pada angka 7) pada Tabel 1a/1b.

3) Jenjang Pendidikan

Tata penulisan mengacu pada angka 17) pada Tabel 1a/1b.

Kolom ini dapat diisi secara berulang yaitu data pegawai mulai dari SMA atau yang setingkat sampai dengan Pendidikan terakhir.

4) Nama Institusi Pendidikan

Diisi dengan nama institusi pendidikan formal.

Contoh: Universitas Indonesia.

5) Tahun Masuk

Diisi karakter sebanyak 4 (empat) digit dengan format *yyyy* sesuai dengan tahun masuk pendidikan formal.

6) Program Studi

Tata penulisan mengacu pada angka 18) pada Tabel 1a/1b.

Untuk kolom 'Jenjang Pendidikan' yang diisi dengan 'sampai dengan SMA atau yang setingkat' (sandi 001), kolom ini diisi dengan 'Lainnya' (sandi 099).

7) Lulusan/Gelar

Diisi sesuai dengan gelar pendidikan formal yang dicapai.

Contoh: Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen.

Untuk kolom 'Jenjang Pendidikan' yang diisi dengan 'sampai dengan SMA atau yang setingkat' (sandik 001), kolom ini diisi dengan "Lulus".

5. Tabel 5a/5b: Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi

a. Format Laporan

TABEL 5a/5b

DATA RIWAYAT PELATIHAN/SERTIFIKASI

Nomor Induk Pegawai (NIP)	Nomor Identitas	Jenis Pelatihan/ Sertifikasi	Tahun Pelatihan/ Sertifikasi	Nama Institusi Penyelenggara

b. Pedoman Pengisian

Laporan data riwayat pelatihan/sertifikasi diisi dengan informasi mengenai data riwayat pelatihan baik *soft skill* maupun *technical skill* dan sertifikasi yang pernah diikuti oleh seluruh pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk jabatan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, dan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, informasi yang dilaporkan mencakup seluruh pelatihan/sertifikasi yang pernah diikuti; dan
- 2) khusus untuk pegawai lainnya sampai dengan pegawai tingkat staf, informasi yang dilaporkan mencakup riwayat pelatihan/sertifikasi yang diikuti dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dari posisi Laporan.

Data riwayat pelatihan/sertifikasi untuk direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan PE dilaporkan secara bulanan pada Tabel 5a, sedangkan data riwayat pelatihan/sertifikasi untuk pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi selain PE sampai dengan pegawai tingkat staf dilaporkan secara semesteran pada Tabel 5b.

1) **Nomor Induk Pegawai (NIP)**

Tata penulisan mengacu pada angka 6) pada Tabel 1a/1b.

2) **Nomor Identitas**

Tata penulisan mengacu pada angka 7) pada Tabel 1a/1b.

3) **Jenis Pelatihan/Sertifikasi**

- a) Cakupan pelatihan/sertifikasi yang dilaporkan yaitu pelatihan/sertifikasi yang diselenggarakan baik oleh pihak internal maupun eksternal Bank termasuk pelatihan yang diselenggarakan melalui *platform online*.
- b) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis pelatihan/sertifikasi.
- c) Referensi pengisian data:

No	Pelatihan/Sertifikasi	Sandi
1	Pelatihan <i>Technical Skill</i>	
	a) Pelaporan Bank	110
	b) Perkreditan/Tresuri	120
	c) Manajemen Risiko	130
	d) Sosialisasi Ketentuan Perbankan	140

No	Pelatihan/Sertifikasi	Sandi
	e) Audit	150
	f) Teknologi Informasi	160
	g) Manajemen Umum	170
	h) Manajemen Perbankan	180
	i) Lainnya	199
2	Pelatihan <i>Soft Skill</i>	
	a) Analisa Masalah dan Pengambilan Keputusan	210
	b) <i>Customer Relationship Skill</i>	220
	c) <i>Leadership</i>	230
	d) Teknik Presentasi dan Komunikasi	240
	e) Lainnya	299
3	Sertifikasi	
	a) Sertifikasi Manajemen Risiko	310
	b) Sertifikasi <i>General Banking</i>	320
	c) Sertifikasi Audit Intern Bank	330
	d) Sertifikasi <i>Wealth Management</i>	340
	e) Sertifikasi <i>Funding & Services</i>	350
	f) Sertifikasi Tresuri	360
	g) Sertifikasi Kepatuhan Perbankan	370
	h) Sertifikasi Operasional Perbankan	380
	i) Sertifikasi Kredit Perbankan	390
	j) Sertifikasi lainnya	399

4) Tahun Pelatihan/Sertifikasi

Diisi karakter sebanyak 4 (empat) digit sesuai dengan tahun pelatihan/sertifikasi dengan format *yyyy*.

5) Nama Institusi Penyelenggara

- a) Diisi sesuai dengan nama institusi penyelenggara.
- b) Dalam hal pelatihan/sertifikasi dimaksud bersifat online dan menggunakan fasilitas internal bank, kolom ini diisi dengan “internal bank”.

6. Tabel 6: Kinerja Manajemen SDM Bank
a. Format Laporan

TABEL 6
KINERJA MANAJEMEN SDM BANK

Indikator	Nilai
a. Fungsi Kepegawaian	
1. Waktu pengisian jabatan kosong, untuk bidang tugas:	
a) Tresuri	
b) Manajemen Risiko	
c) Kredit atau Pembiayaan	
d) Teknologi Informasi	
e) Pemasaran	
f) Hubungan Investor	
g) Keuangan	
h) Kepatuhan	
i) Personalia	
j) Operasional	
k) Audit Intern	
l) Bidang tugas perbankan lainnya	
2. Rata-rata biaya rekrutmen, untuk posisi jabatan:	
a) Direksi	
b) Dewan Komisaris	
c) Dewan Pengawas Syariah	
d) Pejabat Eksekutif	
e) Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi	
f) Tenaga ahli dan konsultan	
g) Pegawai selain huruf a), b), c), d), e), dan f) sampai pegawai tingkat staf	
b. Fungsi Evaluasi Kinerja	
1. Produktivitas Pegawai	
a) Pendapatan per Pegawai	
b) Laba Bersih per Pegawai	
2. Biaya Tenaga Kerja	
a) Rasio Biaya Tenaga Kerja terhadap Total Biaya Operasional	
b) Rasio Biaya Jasa Alih Daya (<i>Outsourcing Cost</i>) terhadap Total Biaya Tenaga Kerja Tetap	
3. Pergantian Pegawai (Loyalitas)	
a) Rasio pergantian pegawai secara sukarela	
b) Rasio pergantian pegawai tidak secara sukarela	
c) Rata-rata masa kerja pegawai, untuk posisi jabatan:	
1) Pejabat Eksekutif	
2) Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi	
2) Tenaga ahli dan konsultan	
3) Pegawai selain angka 1), 2), dan 3) sampai pegawai tingkat staf	
4. Peluang Promosi	
a) Rata-rata waktu promosi, untuk posisi jabatan:	
1) Pejabat Eksekutif	
2) Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi	

Indikator	Nilai
3) Pegawai selain angka 1) dan 2) sampai pegawai tingkat staf	
b) Rasio Promosi Pekerjaan, untuk bidang tugas:	
1) Tresuri	
2) Manajemen Risiko	
3) Kredit atau Pembiayaan	
4) Teknologi Informasi	
5) Pemasaran	
6) Hubungan Investor	
7) Keuangan	
8) Kepatuhan	
9) Personalia	
10)Operasional	
11)Audit Intern	
12)Bidang tugas perbankan lainnya	
c) Rotasi Pekerjaan	
5. Perencanaan Pegawai	
Rasio pensiun	
c. Fungsi Pelatihan dan Pengembangan	
1. Rata-rata waktu pelatihan per pegawai	
2. Rata-rata biaya pelatihan per pegawai	
3. Rasio total dana pendidikan terhadap biaya tenaga kerja	
d. Lain-Lain	
1. Jumlah debitur per <i>Relationship Manager</i> atau <i>Account Officer</i>	
a) Segmen korporasi	
b) Segmen non-korporasi	
2. Kewajiban Cuti Wajib	

b. Pedoman Pengisian

Laporan Kinerja Manajemen SDM Bank diisi dengan informasi beberapa indikator manajemen secara agregat pada periode tertentu. Laporan Kinerja Manajemen SDM Bank dilaporkan secara semesteran. Data Kinerja Manajemen SDM Bank diisi dengan data riil. Dalam hal Bank tidak memiliki data riil, Bank dapat melaporkan data sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada masing-masing Bank.

1) Fungsi Kepegawaian

a) Waktu Pengisian Jabatan Kosong

- (1) Diisi sesuai dengan waktu pengisian jabatan kosong, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengisi jabatan tertentu sejak jabatan kosong sampai dengan kandidat pegawai menerima tawaran untuk mengisi posisi tersebut.
- (2) Diisi dalam satuan hari.

b) Rata-Rata Biaya Rekrutmen

- (1) Diisi sesuai dengan rata-rata biaya rekrutmen, yaitu rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk merekrut 1 (satu) orang anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pegawai. Rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rata - rata biaya rekrutmen} = \frac{\text{Total biaya rekrutmen per jabatan}}{\text{Jumlah pegawai baru per jabatan yang direkrut}}$$

- (2) Diisi dalam satuan Rupiah.
- (3) Biaya rekrutmen meliputi biaya pemasangan iklan, biaya partisipasi dalam *job fair*, honor perekrut, alat rekrutmen, biaya pelatihan, *agency fees*, biaya keterlibatan para manajer, dan biaya lain yang lazim dikeluarkan untuk perekrutan.

2) Fungsi Evaluasi Kinerja

a) Produktivitas Pegawai

(1) Pendapatan per Pegawai

- (a) Diisi sesuai dengan pendapatan per pegawai yaitu rata-rata jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing pegawai, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Pendapatan per pegawai} = \frac{\text{Total pendapatan}}{\text{Jumlah pegawai (tetap dan tidak tetap)}}$$

- (b) Pendapatan yang dimaksud pada huruf a yaitu sebagaimana kolom 'Pendapatan' pada Laba Rugi dalam Laporan Keuangan Bank.
- (c) Pegawai yang dimaksud dalam rasio ini mencakup seluruh pegawai tetap dan tidak tetap tanpa membedakan pegawai tersebut merupakan pegawai yang bekerja dalam satuan kerja penghasil pendapatan bank (*revenue center unit* seperti unit kerja *sales*) atau satuan kerja yang tidak menghasilkan pendapatan bagi bank (*cost center unit* seperti unit kerja *operation*).
- (d) Diisi dalam satuan Rupiah.

(2) Laba Bersih per Pegawai

- (a) Diisi sesuai dengan laba bersih per pegawai yaitu rata-rata jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh masing-masing pegawai, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Laba bersih per pegawai} = \frac{\text{Total laba bersih}}{\text{Jumlah pegawai (tetap dan tidak tetap)}}$$

- (b) Diisi dalam satuan Rupiah.

b) Biaya Tenaga Kerja

(1) Rasio Biaya Tenaga Kerja terhadap Total Biaya Operasional

- (a) Diisi sesuai dengan rasio biaya tenaga kerja terhadap total biaya operasional, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio biaya tenaga kerja terhadap total biaya operasional} = \frac{\text{Biaya tenaga kerja}}{\text{Total biaya operasional}} \times 100$$

- (b) Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal.

(2) Rasio Biaya Jasa Alih Daya terhadap Total Biaya Tenaga Kerja Tetap

- (a) Diisi sesuai dengan rasio biaya jasa alih daya terhadap biaya tenaga kerja **tetap**, rumus penghitungannya yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Rasio biaya jasa alih daya terhadap biaya tenaga kerja tetap} \\ = \frac{\text{Total biaya jasa alih daya}}{\text{Total biaya tenaga kerja tetap}} \times 100\% \end{aligned}$$

- (b) Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal.

c) Pergantian Pegawai (Loyalitas)

(1) Rasio Pergantian Pegawai secara Sukarela

- (a) Diisi sesuai dengan rasio pegawai yang mengundurkan diri selama periode tertentu secara sukarela, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio pergantian pegawai secara sukarela} = \frac{\text{jumlah pegawai yang keluar dari perusahaan selama periode tertentu secara sukarela}}{(\text{jumlah pegawai awal periode} + \text{jumlah pegawai akhir periode})/2} \times 100\%$$

- (b) Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal.

(2) Rasio Pergantian Pegawai Tidak secara Sukarela

- (a) Diisi sesuai dengan rasio pegawai yang diberhentikan oleh Bank selama periode tertentu, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio pergantian pegawai tidak secara sukarela} = \frac{\text{jumlah pegawai diberhentikan dari perusahaan selama periode tertentu}}{(\text{jumlah pegawai awal periode} + \text{jumlah pegawai akhir periode})/2} \times 100\%$$

- (b) Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal.

(3) Rata-rata masa kerja pegawai

- (a) Diisi sesuai dengan rata-rata jangka waktu pegawai bekerja pada jabatan tertentu di Bank yang dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pekerja dan Bank berdasarkan perjanjian kerja sampai dengan pekerja tersebut berhenti bekerja pada Bank.
- (b) Diisi dalam satuan tahun, dengan 2 (dua) pecahan desimal.

(4) Peluang Promosi

(a) Rata-rata waktu promosi

- i. Diisi sesuai dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan setiap pegawai pada jabatan tertentu untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan masing-masing Bank.
- ii. Diisi dalam satuan tahun, dengan 2 (dua) pecahan desimal.

iii. Contoh:

Sesuai kebijakan internal Bank untuk promosi dari jabatan Staf ke Asisten Manager setidaknya pegawai harus menduduki jabatan staf selama 5 (lima) tahun untuk dapat dipromosikan ke posisi Asisten Manager, sehingga kolom ini diisi dengan “5,00”.

iv. Dalam hal kebijakan internal Bank tidak memiliki aturan minimal waktu promosi maka dapat diisi dengan data riil rata-rata satu pegawai dapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi.

(b) Rasio Promosi Pekerjaan

- i. Diisi sesuai dengan rasio jumlah pegawai yang dipromosikan (naik jabatan/tingkat) dibandingkan dengan total jumlah pegawai dalam periode tertentu, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio promosi pekerjaan} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang dipromosikan}}{\text{Total jumlah pegawai}} \times 100\%$$

- ii. Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal.

(c) Rotasi Pekerjaan

- i. Diisi sesuai dengan rata-rata waktu yang diperlukan untuk seorang pegawai berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan masing-masing Bank.
- ii. Diisi dalam satuan tahun, dengan 2 (dua) pecahan desimal.

iii. Contoh:

Sesuai kebijakan internal Bank, suatu pegawai harus dirotasi ke bagian lain setelah menduduki posisi semula selama 3 (tiga) tahun, sehingga kolom ini diisi dengan “3,00”.

- iv. Dalam hal kebijakan internal Bank tidak memiliki aturan minimal waktu rotasi pegawai maka dapat

diisi dengan data riil rata-rata satu pegawai di rotasi ke posisi lain.

(5) Perencanaan Pegawai-Rasio pensiun

- (a) Diisi sesuai dengan rasio jumlah pegawai pensiun karir dibandingkan dengan jumlah pegawai (tetap dan tidak tetap) dalam periode tertentu, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio pensiun} = \frac{\text{jumlah pegawai pensiun}}{\text{total jumlah pegawai}} \times 100\%$$

- (b) Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal.

3) Fungsi Pelatihan dan Pengembangan

a) Rata-rata waktu pelatihan per pegawai

- (1) Diisi sesuai dengan rata-rata waktu pelatihan yang dibutuhkan setiap pegawai selama periode tertentu.
- (2) Diisi dalam satuan jam.
- (3) Apabila Bank tidak memiliki angka riil, dapat diisi sesuai dengan kebijakan Bank.

b) Rata-rata biaya pelatihan per pegawai

- (1) Diisi sesuai dengan rata-rata biaya pelatihan per pegawai pada periode tertentu, rumus penghitungannya yaitu:

Rata-rata biaya pelatihan per pegawai =

- (2) Diisi dalam satuan Rupiah. $\frac{\text{total biaya pendidikan}}{\text{total jumlah pegawai}}$

c) Rasio total dana pendidikan terhadap biaya tenaga kerja

- (1) Diisi dengan total realisasi dana pendidikan pada tahun berjalan dibagi total biaya tenaga kerja.
- (2) Pengertian dana pendidikan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyediaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia bank umum, rumus penghitungannya yaitu:

$$\text{Rasio total dana pendidikan terhadap biaya tenaga kerja} = \frac{\text{Total dana pendidikan}}{\text{Total biaya tenaga kerja}} \times 100\%$$

- (3) Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal.

d) Lain-lain

(1) Jumlah debitur per *Relationship Manager* atau *Account Officer*

- (a) Diisi sesuai dengan rata-rata jumlah debitur yang ditangani oleh satu orang *Relationship Manager* atau *Account Officer*.
- (b) Diisi dalam satuan penuh dengan pembulatan pecahan desimal.
- (c) Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah debitur yang masih memiliki fasilitas pinjaman di Bank. Misalnya fasilitas kredit, cerukan, *trade*, dan lain-lain sesuai dengan perjanjian kredit yang berlaku, baik yang memiliki *outstanding* maupun yang tidak memiliki *outstanding*.
- (d) Segmen korporasi mengacu pada segmen debitur pinjaman non konsumtif, sedangkan segmen non korporasi mengacu pada segmen debitur pinjaman konsumtif.
- (e) Perhitungan kolom ini dapat dilakukan secara agregat yaitu total jumlah debitur segmen korporasi atau non korporasi dibagi total *Relationship Manager* atau *Account Officer* segmen korporasi atau non korporasi.

(2) Kewajiban Cuti Wajib

- (a) Yang dimaksud dengan cuti wajib adalah jumlah hari cuti yang wajib diambil selama berapa hari berturut-turut (*block leave*), sebagaimana diatur dalam kebijakan internal Bank.
- (b) Jumlah cuti wajib yang dilaporkan dapat diisi dengan jumlah minimum *block leave* yang berlaku untuk seluruh pegawai.
- (c) ~~Diisi dengan cuti wajib sesuai dengan kebijakan Bank.~~ Dalam hal Bank tidak memiliki kebijakan kewajiban cuti wajib diisi dengan angka 0 (nol).
- (d) Diisi dalam satuan hari.
- (e) Penetapan jumlah minimum cuti wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaporkan dengan pertimbangan bahwa dalam praktiknya terdapat Bank

yang memiliki kebijakan untuk memberikan tambahan hak cuti kepada pegawai tertentu setelah tahun berjalan yang disesuaikan dengan perubahan jabatan atau lamanya masa kerja.

7. Tabel 7: Prediksi Kebutuhan Tenaga Kerja
a. Format Laporan

TABEL 7
PREDIKSI KEBUTUHAN TENAGA KERJA

Bidang Tugas	Jenjang Pendidikan	Status	Jabatan	Status Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja			
					Tahun Realisasi	Tahun Prediksi Kesatu	Tahun Prediksi Kedua	Tahun Prediksi Ketiga

b. Pedoman Pengisian

Laporan prediksi kebutuhan pegawai diisi dengan informasi mengenai jumlah pegawai pada posisi pelaporan dan prediksi selama 3 (tiga) tahun ke depan. Data prediksi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi kebutuhan pegawai dan dilaporkan secara semesteran pada Tabel 7.

1) Bidang Tugas

Tata penulisan mengacu pada angka 23) pada Tabel 1a/1b.

2) Jenjang Pendidikan

Tata penulisan mengacu pada angka 17) pada Tabel 1a/1b.

3) Status Kepegawaian

Tata penulisan mengacu pada angka 20) pada Tabel 1a/1b.

4) Jabatan

Tata penulisan mengacu pada angka 21) pada Tabel 1a/1b.

5) Status Tenaga Kerja

Tata penulisan mengacu pada angka 19) pada Tabel 1a/1b.

6) Jumlah Tenaga Kerja

Diisi dengan jumlah tenaga kerja pada periode pelaporan dan prediksi jumlah tenaga kerja sampai dengan 3 (tiga) tahun selanjutnya.

Contoh:

a. Jumlah tenaga kerja diisi dengan data sebagai berikut:

- 1) periode data semester kesatu tahun 2020 akan memuat data jumlah tenaga kerja pada posisi 30 Juni 2020 dan prediksi untuk posisi 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2023; dan
- 2) periode data semester kedua tahun 2020 akan memuat data jumlah tenaga kerja pada posisi 31 Desember 2020 dan prediksi untuk posisi 31 Desember 2021 sampai dengan Desember 2023.

b. Pengisian Tabel 7 yaitu:

Bidang Tugas	Jenjang Pendidikan	Status Pegawai	Jabatan	Status Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja			
					Tahun Realisasi	Tahun Prediksi Kesatu	Tahun Prediksi Kedua	Tahun Prediksi Ketiga
1	1	1	1	1	5	6	6	8
1	1	1	1	2	0	0	0	0
2	3	1	2	1	50	60	72	84
5	2	1	3	1	41	58	69	86
				Dst				
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	8	1	2	1	2	3	3	4

b. Pedoman Pengisian

- 1) Laporan remunerasi SDM Bank diisi dengan informasi rentang kebijakan remunerasi minimum, maksimum, dan rata-rata remunerasi pegawai per jenjang jabatan dan per tingkat jabatan (*grade*) pada tahun berjalan.
- 2) Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel, dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- 3) Parameter remunerasi tetap dan remunerasi variabel mengacu pada POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, yaitu sebagai berikut:
 - a) Remunerasi yang bersifat tetap adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, dan pensiun.
 - b) Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 4) Informasi yang diisikan dalam Tabel 8 untuk Periode semester kesatu akan memuat data “Jumlah” remunerasi akumulasi tahun sebelumnya, karena data akumulasi remunerasi tahun berjalan belum tersedia. Sedangkan untuk periode semester kedua, data yang dilaporkan mencakup data jumlah remunerasi akumulasi tahun berjalan (tahunan).
- 5) Remunerasi yang dilaporkan merupakan jumlah remunerasi yang dihitung secara *gross*.

1) Jabatan

Tata penulisan mengacu pada angka 21) pada Tabel 1a/1b.

2) Tingkat Jabatan (*Grade*)

- a) Diisi dengan golongan jabatan (*grade*) yang sesuai dengan jabatan yang pada butir 1) diatas pada Bank.
- b) Contoh Pengisian:
 - (1) Asisten Manajer;
 - (2) Golongan 3A;
 - (3) Band B; atau

(4) Grade 3.

3) Jumlah Minimal

- a) Diisi dengan jumlah minimal kumulatif remunerasi (baik yang bersifat tetap maupun variabel) per tahun pada golongan jabatan yang sesuai.
- b) Diisi dalam satuan Rupiah.
- c) Diisi dengan data riil. Apabila Bank tidak memiliki data riil, Bank dapat melaporkan data sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada masing-masing Bank.

4) Jumlah Maksimal

- a) Diisi dengan jumlah maksimal kumulatif remunerasi (baik yang bersifat tetap maupun variabel) per tahun pada golongan jabatan yang sesuai.
- b) Diisi dalam satuan Rupiah.
- c) Diisi dengan data riil. Apabila Bank tidak memiliki data riil, Bank dapat melaporkan data sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada masing-masing Bank.

5) Jumlah Rata-Rata

- a) Diisi dengan rata-rata kumulatif remunerasi (baik yang bersifat tetap maupun variabel) per tahun pada golongan jabatan yang sesuai.
- b) Diisi dalam satuan Rupiah.
- c) Diisi dengan data riil. Apabila Bank tidak memiliki data riil, Bank dapat melaporkan data sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada masing-masing Bank.

d) Pengisian Tabel 8 yaitu:

Jabatan	Tingkat Jabatan (Grade)	Gaji per Tahun (dalam rupiah)					
		Remunerasi Tetap			Remunerasi Variabel		
		Jumlah Minimal	Jumlah Maksimal	Jumlah Rata-rata	Jumlah Minimal	Jumlah Maksimal	Jumlah Rata-rata
6	9	25000000	55000000	35000000	10000000	25000000	1600000
6	8	20000000	45000000	25000000	10000000	30000000	22000000
7	7	27000000	45000000	35000000	15000000	35000000	25000000
7	6	25000000	43000000	30000000	15000000	33000000	23000000
8	5	50000000	10000000	8000000	25000000	45000000	33000000
8	4	40000000	8000000	6000000	24000000	40000000	31000000
8	3	30000000	5000000	4000000	23000000	38000000	28000000

9. Tabel 9: Data Pemegang Saham
a. Format Laporan

TABEL 9
DATA PEMEGANG SAHAM

Jenis Kepemi- likan	Klasifikasi Pemilik	Jenis Identitas	Nomor Identitas	Nama Pemegang Saham	Alamat sesuai Kartu Identitas	Negara	Telepon	Alamat Surat Elektronik

Nama Induk	Bentuk Badan Usaha	Nomor Akta Pendirian	Tanggal Akta Pendirian	Nomor Akta Perubahan Terakhir	Tanggal Akta Perubahan Terakhir	Tanggal Pendirian Badan Hukum

Porsi Kepemilikan	Tanggal Awal Efektif Kepemilikan	Tanggal Akhir Efektif Kepemilikan	Nomor Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

b. Pedoman Pengisian

- 1) Data pemegang saham dilaporkan secara semesteran, diisi dengan:
 - a) data Pemegang Saham Pengendali (PSP) suatu Bank baik badan hukum, perorangan/individu, dan/atau kelompok usaha. PSP adalah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan indonesia; dan
 - b) data pemegang saham bukan PSP dengan kepemilikan 5% atau lebih.
- 2) Dalam hal terdapat perubahan pemegang saham di dalam periode pelaporan, informasi pemegang saham sebelumnya juga dilaporkan.
- 3) Sebagai contoh: PSP Bank “ABC” berubah dari PT “XYZ” menjadi PT “DEF” pada bulan Maret 2020, informasi PSP yang dilaporkan pada semester kesatu 2020 meliputi informasi PT “XYZ” dan PT “DEF”.
- 4) Untuk Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), Tabel ini diisi dengan data pejabat yang mengawasi KCBA dimaksud, misalnya pada level regional.

1) Jenis Kepemilikan

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis kepemilikan.
- b) Referensi pengisian data:

No	Jenis Kepemilikan	Sandi
1	Perorangan/individu	101
2	Badan Hukum	102

- c) Dalam hal Bank merupakan Bank Pembangunan Daerah, kolom ini diisi dengan sandi 102

2) Klasifikasi Pemilik

- a) Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi klasifikasi pemilik.
- b) Referensi pengisian data:

No	Klasifikasi Pemilik	Sandi
1	Pemegang saham bukan PSP dengan kepemilikan $\geq 5\%$	200
2	PSP	201
3	Pemegang saham pengendali terakhir (PSPT)	202

- c) Bagi pemegang saham bukan PSP dengan kepemilikan kurang dari 5% tidak dilaporkan.

3) **Jenis Identitas**

- a) Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi jenis identitas.
- b) Referensi pengisian data:

No	Jenis Identitas	Sandi
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1
2	Paspor	2
3	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ <i>tax identification number</i>	3
4	Lainnya (khusus untuk pemilik berupa badan publik yang tidak memiliki NPWP)	9

- c) Contoh pengisian data:

No	Jenis Identitas	Pengisian
1	Pemegang saham merupakan WNI (menggunakan KTP)	1
2	Pemegang saham merupakan WNA (menggunakan Paspor)	2
3	Pemegang saham merupakan badan hukum (menggunakan NPWP)	3
4	Pemegang saham merupakan badan hukum asing (menggunakan tax identification number)	3
5	Pemegang saham merupakan Pemerintah Republik Indonesia (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	9
6	Pemegang saham merupakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	9

4) **Nomor Identitas**

- a) Untuk Pemegang Saham perorangan/individu, diisi sesuai dengan nomor identitas sebagaimana tercantum dalam dokumen identitas pemegang saham.
- b) Khusus untuk Pemegang Saham berbentuk badan publik maka:
 - (1) Pemerintah Republik Indonesia

Diisi dengan 111111

- (2) Instansi Publik Pusat
- Diisi dengan kode golongan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan; dan
- (3) Instansi Publik Daerah
- Diisi dengan kode referensi provinsi dan kota/kabupaten.
- c) Apabila nomor identitas mengandung karakter selain alfabet dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d) Contoh pengisian data:

No	Nomor Identitas PSP	Pengisian
1	Pemegang Saham merupakan WNI dan memiliki KTP dengan NIK “1234567891234567”	1234567891234567
2	Pemegang Saham merupakan WNA dan memiliki Paspor dengan nomor “A123456789”	A123456789
3	Pemegang Saham merupakan WNA dan memiliki Paspor dengan nomor “A-1234.56”	A123456
4	Pemegang Saham merupakan Pemerintah Republik Indonesia (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	111111
5	Pemegang Saham merupakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	0100
6	Pemegang Saham merupakan Pemerintah Kota Yogyakarta (badan publik yang tidak memiliki NPWP)	0591

5) Nama Pemegang Saham

- a) Untuk Pemegang Saham perorangan/individu, diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen identitas (tanpa singkatan dan gelar akademis, status, gelar keagamaan).
- Tata penulisan mengacu pada angka 9) pada Tabel 1a/1b.

- b) Untuk Pemegang Saham badan hukum diisi sesuai dengan nama badan hukum yang tercantum dalam dokumen akta badan usaha.

Contoh pengisian data:

No	Nama Pemegang Saham	Pengisian
1	Nama Pemegang Saham adalah “PT MAKMUR”	MAKMUR
2	Nama Pemegang Saham adalah “CV MAKMUR”	MAKMUR
3	Nama Pemegang Saham adalah “KOPERASI MAKMUR”	MAKMUR

6) **Alamat sesuai Kartu Identitas**

- a) Untuk WNI diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.
- b) Untuk WNA diisi dengan alamat domisili di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal, seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
- c) Untuk Badan Hukum diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam NPWP Perusahaan/ *tax identification number*.

7) **Negara**

Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit kode negara kedudukan badan usaha atau domisili Pemegang Saham perorangan/individu yang dilaporkan sebagaimana tercantum pada referensi kode negara.

8) **Telepon**

Tata penulisan mengacu pada angka 14) pada Tabel 1a/ 1b.

9) **Alamat Surat Elektronik**

Kolom ini diisi dengan alamat surat elektronik Pemegang Saham.

Contoh pengisian data:

No	Alamat Surat Elektronik	Pengisian
1	sri.kartini.24@gmail.com	sri.kartini.24@gmail.com

2	Pemegang Saham tidak memiliki alamat surat elektronik	kolom dikosongkan
---	---	-------------------

10) Nama Induk

- a) Hanya diisi untuk PSP berbentuk badan hukum non PSPT.
- b) Nama induk diisi dengan nama PSPT.
- c) Dalam hal PSP merupakan PSPT, kolom ini tidak diisi.
- d) Tata penulisan mengacu pada angka 5) pada Tabel 9.

11) Bentuk Badan Usaha

- a) Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai dengan sandi bentuk badan usaha.
- b) Referensi pengisian data:

No	Bentuk Badan Usaha	Sandi
1	Persero	01
2	Perseroan Terbatas	02
3	Perusahaan Daerah	03
4	Perusahaan Umum	04
5	Perusahaan Umum Daerah	05
6	Perusahaan Perseroan Daerah	06
7	Koperasi	07
8	Badan usaha asing	08
9	Lainnya	09

- c) Hanya diisi untuk pemegang saham berupa badan hukum.
- d) Contoh pengisian:

No	Nama Pemegang Saham	Pengisian
1	PT ABC Tbk	02
2	PT Bank XYZ (Persero)	01
3	DEF Ltd.	08
4	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	09

12) Nomor Akta Pendirian

- a) Kolom ini diisi dengan nomor akta pendirian badan hukum sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan hukum.
- b) Hanya diisi untuk Pemegang Saham berupa badan hukum.
- c) Contoh pengisian:

No	Nomor Akta Pendirian	Pengisian
1	Nomor akta pendirian adalah “1234”	1234
2	Nomor akta pendirian adalah “7A”	7A

No	Nomor Akta Pendirian	Pengisian
3	Nomor akta pendirian adalah “09”	09

13) Tanggal Akta Pendirian

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal akta pendirian badan hukum sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan hukum.
- c) Hanya diisi untuk Pemegang Saham berupa badan hukum.
- d) Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akta Pendirian	Pengisian
1	7 Juni 1982	19820607
2	18 Desember 1971	19711218
3	25 April 1988	19880425

14) Nomor Akta Perubahan Terakhir

- a) Kolom ini diisi dengan nomor akta terakhir badan hukum (akta perubahan).
- b) Hanya diisi untuk Pemegang Saham berupa badan hukum.
- c) Jika tidak ada akta perubahan badan hukum maka kolom ini diisi dengan nomor akta pendirian.
- d) Contoh pengisian data:

No	Nomor Akta Pendirian Terakhir	Pengisian
1	Nomor akta perubahan terakhir adalah “1235”	1235
2	Nomor akta pendirian adalah “1234” dan belum ada	7A
3	Nomor akta pendirian adalah “09”	09

15) Tanggal Akta Perubahan Terakhir

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal akta terakhir badan hukum sesuai dengan yang tercantum dalam akta terakhir badan hukum.
- c) Hanya diisi untuk Pemegang Saham berupa badan hukum.
- d) Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akta Pendirian	Pengisian
1	7 Juni 1982	19820607
2	18 Desember 1971	19711218
3	25 April 1988	19880425

16) Tanggal Pendirian Badan Hukum

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal pendirian badan hukum yang sesuai dengan akta pendirian badan hukum Pemegang Saham.
- c) Hanya diisi untuk Pemegang Saham berupa badan hukum.

17) Porsi Kepemilikan

- a) Diisi sesuai dengan porsi kepemilikan Pemegang Saham.
- b) Diisi dalam satuan persen dengan maksimal 2 (dua) pecahan desimal.
- c) Kepemilikan saham yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham dalam jangka waktu yang sesuai dengan periode pelaporan.
- d) Contoh pengisian data:

No	Porsi Kepemilikan	Pengisian
1	PSP pengendali dengan porsi kepemilikan 70,5%	70,50
2	PSP (dari akuisisi) dengan porsi kepemilikan 80%	80,00
3	Pemegang Saham dengan porsi kepemilikan 10,76%	10,76

18) Tanggal Awal Efektif Kepemilikan

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal efektif mulai berlakunya kepemilikan saham.
- c) Contoh pengisian:

Pada Surat Keputusan RUPS No. CD/I/Dir/2010 tanggal 4 Januari 2010 tercantum bahwa keputusan berlaku pada saat ditetapkan, pada kolom “Tanggal Awal Efektif Kepemilikan” diisi 20100104.

19) Tanggal Akhir Efektif Kepemilikan

- a) Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- b) Diisi dengan tanggal berakhirnya kepemilikan saham, antara lain berakhir karena dijual.

c) Kolom ini tidak diisi untuk Pemegang Saham *existing*.

20) Nomor Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Diisi sesuai dengan nomor surat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, apabila ada.

II.9. LAPORAN RESTRUKTURISASI KREDIT

Format dan pedoman pengisian Laporan Restrukturisasi Kredit posisi akhir bulan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

II.10. LAPORAN PENYEDIAAN DANA, LAPORAN PENYEDIAAN DANA BESAR, LAPORAN PENGECEUALIAN PENYEDIAAN DANA BESAR, DAN LAPORAN PELANGGARAN BMPK ATAU PELAMPAUAN BMPK

Format dan pedoman pengisian Laporan Penyediaan Dana, Laporan Penyediaan Dana Besar, Laporan Pengecualian Penyediaan Dana Besar, dan Laporan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK secara individu dan konsolidasi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.

II.11. LAPORAN BERKALA TERKAIT PELAKSANAAN AKTIVITAS SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Format dan pedoman pengisian Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksa dana.

II.12. LAPORAN BERKALA BANCASSURANCE

Format dan pedoman pengisian Laporan Berkala *Bancassurance* mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerja sama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*).

II.13. LAPORAN BERKALA TERKAIT PELAKSANAAN AKTIVITAS SEBAGAI BANK KUSTODIAN

Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Bank Kustodian adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksa dana.

Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Bank Kustodian hanya dilaporkan oleh Bank yang berwenang melaporkan kegiatan kustodian. Tidak diperkenankan untuk mengirimkan *form header* saja khusus untuk Bank yang sudah terdaftar sebagai Bank Pelapor kegiatan kustodian.

1. Format Laporan

Kegiatan Kustodian

[illegible]

2. Pedoman Pengisian

a. Pemilik Surat Berharga, adalah pihak yang menitipkan maupun menggunakan jasa Bank Pelapor untuk mengadministrasikan surat berharga yang dimilikinya, terdiri dari:

- 1) **Golongan Pemilik Surat Berharga,** diisi dengan Referensi Golongan Pemilik Surat Berharga mengacu pada referensi golongan pihak lawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- 2) **Sandi Perusahaan Asuransi,** diisi dengan Referensi Sandi Perusahaan Asuransi. Sandi Perusahaan Asuransi diisi jika bank mengisi sandi "asuransi" (S128011L, S128012L, S128013L, S12802, S12803) pada kolom "Golongan Pemilik Surat Berharga".
- 3) **Negara Asal,** diisi dengan Referensi Sandi Negara mengacu pada referensi negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

b. Penerbit Surat Berharga, adalah pihak yang menerbitkan surat berharga yang diadministrasikan oleh Bank Pelapor. Pengertian dan penjelasan Golongan Penerbit Surat Berharga, Nama Penerbit Surat Berharga, dan Negara Asal Penerbit Surat Berharga sebagaimana penjelasan pada angka 1 di atas.

- 1) **Golongan,** diisi dengan Referensi Golongan Penerbit Surat Berharga mengacu pada referensi golongan pihak lawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- 2) **Negara Asal,** diisi dengan Referensi Sandi Negara mengacu pada referensi negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

c. Surat Berharga

- 1) **Kode,** dikosongkan (diisi karakter spasi sebanyak jumlah digit).
- 2) **Jenis,** diisi dengan Referensi Jenis Surat Berharga mengacu pada referensi jenis surat berharga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- 3) **Keterangan,** diisi jika surat berharga tidak terdaftar di KSEI (tidak memiliki kode ISIN) dan/atau nama produk diisi "surat berharga lainnya" (F0499) pada kolom "Surat Berharga - Jenis".

d. Jenis Valuta, diisi dengan Referensi Jenis Valuta mengacu pada referensi valuta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

e. Tanggal

- 1) Penerbitan**, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum pada warkat surat berharga yang bersangkutan yaitu sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD.
- 2) Jatuh Tempo**, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga sebagaimana tercantum pada warkat surat berharga yang bersangkutan yaitu sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD. Dalam hal surat berharga tidak memiliki tanggal jatuh tempo, misalnya saham, kolom ini dikosongkan.

f. Nilai Valuta Asal

Nilai surat berharga adalah harga pasar surat berharga yang dapat berupa Non-Rupiah atau Rupiah. Nilai surat berharga dilaporkan dalam satuan penuh sesuai dengan valuta asal dengan kaidah penulisan numerik sebanyak 16 (enam belas) digit.

g. Pembayaran Kupon/Deviden/Bunga/Diskonto

Pembayaran Kupon/Deviden/Bunga/Diskonto adalah nilai kupon, deviden, bunga, atau diskonto yang dibayarkan pada periode Laporan. Nilai kupon, deviden, bunga, atau diskonto dilaporkan dalam satuan penuh sesuai valuta asal dengan kaidah penulisan numerik sebanyak 16 (enam belas) digit.

II.14. LAPORAN *OUTSTANDING* TRANSAKSI *STRUCTURED PRODUCT*

Laporan *Outstanding* Transaksi *Structured Product* adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum.

2. Pedoman Pengisian

a. Nama Produk

Diisi dengan nama masing-masing produk sesuai prospektus/*term sheet* atau *product Highlight sheet* atau perjanjian transaksi *structured products*.

b. Jumlah Nasabah

Diisi jumlah nasabah untuk setiap *structured product* sebagaimana yang dimaksud pada kolom “Nama Produk”.

c. Komponen Produk

1) Komponen Non Derivatif

Komponen Instrumen

Diisi dengan Referensi Komponen Non Derivatif – Komponen Instrumen yang mendasari *structured product*.

2) Komponen Derivatif

a) Option

i. Posisi

Diisi dengan Referensi Komponen Derivatif – Option-Posisi apabila Bank memiliki posisi opsi atas *structured product* yang diterbitkan.

ii. Variabel Dasar

Diisi dengan Referensi Komponen Derivatif – Option – Variabel Dasar, yaitu variabel yang digunakan sebagai variabel dasar dari komponen derivatif *structured product*.

b) Forward

i. Posisi

Diisi dengan Referensi Komponen Derivatif – *Forward*-Posisi apabila Bank memiliki posisi *Forward* atas *structured product* yang diterbitkan.

ii. Variabel Dasar

Diisi dengan sandi "Variabel Dasar", yaitu variabel yang digunakan sebagai variabel dasar dari komponen derivatif *structured product*.

c) Swap

Variabel Dasar

Diisi dengan Referensi Komponen Derivatif – Swap – Variabel Dasar yaitu variabel yang digunakan sebagai variabel dasar dari komponen derivatif *structured product*. Apabila komponen Non Derivatif diisi maka komponen Derivatif harus diisi.

d. Karakteristik Produk

Diisi dengan Referensi Karakteristik Produk.

e. Valuta Dasar

Diisi dengan Referensi Sandi Valuta dari mata uang yang mendasari transaksi. Referensi Sandi Valuta mengacu pada referensi valuta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

f. *Strike Price*

Merupakan *Strike Price* yang ditetapkan pada saat perjanjian transaksi, diisi dalam satuan penuh valuta asal.

g. Nominal/Notional

Diisi dengan total eksposur dalam satuan penuh ekuivalen Rupiah per posisi laporan.

II.15. LAPORAN RUTIN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI

Laporan rutin aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh bank umum.

1. Format Laporan

Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri

Nama Produk	Jenis Produk	Aset yang Mendasari	Metode penawaran	Keterangan	Penerbit	Negara Penerbit	Kustodian	Negara Kustodian
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

Tanggal Bank Mulai Menjual Produk	Tanggal Jatuh Tempo	Golongan Pemilik	Jumlah Pemilik	Jenis Valuta	Jumlah Penjualan	Jumlah Outstanding	Fee Based Income
X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII

2. Pedoman Pengisian

a. Nama Produk

Diisi nama lengkap dari Produk Keuangan Luar Negeri selengkapnya sebagaimana tercantum pada *term sheet* atau *fact sheet* atau pada kontrak transaksi.

b. Jenis Produk

Diisi dengan jenis produk dari Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana tercantum pada *term sheet* atau *fact sheet* atau pada kontrak transaksi.

c. Aset yang Mendasari

Diisi dengan keterangan mengenai aset yang mendasari (*underlying assets*) Produk Keuangan Luar Negeri.

d. Metode Penawaran

Diisi dengan Referensi Metode Penawaran.

e. Keterangan

Diisi apabila kolom “Metode Penawaran” berisi ‘9 - Lain-lain’. Selain itu dikosongkan.

f. Penerbit

Diisi sesuai nama penerbit lengkap dengan lokasi/kota.

g. Negara Penerbit

Diisi dengan Referensi Sandi Negara dari negara tempat penerbit terdaftar sebagai perusahaan atau lembaga Keuangan. Referensi Sandi Negara mengacu pada referensi negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

h. Kustodian

Diisi sesuai dengan nama institusi yang menjadi kustodian lengkap dengan lokasi/kota.

i. Negara Kustodian

Diisi dengan Referensi Sandi Negara dari negara tempat kustodian terdaftar sebagai institusi dan memiliki izin untuk melakukan aktivitas kustodian. Referensi Sandi Negara mengacu pada referensi negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

j. Tanggal Bank Mulai Menjual Produk

Diisi dengan informasi mengenai tanggal-bulan-tahun (YYYYMMDD) Bank mulai menjual Produk Keuangan Luar Negeri untuk pertama kalinya jika metode penawaran produk bersifat *open end*, atau diisi dengan awal jangka waktu produk bila metode penawaran produk bersifat *closed-end* atau lain-lain.

k. Tanggal Jatuh Tempo

Diisi dengan informasi mengenai tanggal jatuh tempo (YYYYMMDD) apabila produk keuangan luar negeri yang dilaporkan memiliki tanggal jatuh waktu. Wajib diisi apabila kolom “Metode Penawaran” berisi 2 atau 9 (*Closed-end* atau *Lain-lain*), selain itu NULL.

l. Golongan Pemilik

Diisi dengan Referensi Golongan Pemilik mengacu pada referensi golongan pihak lawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

m. Jumlah Pemilik

Diisi dengan total jumlah nasabah yang menjadi pemilik produk keuangan luar negeri.

n. Jenis Valuta

Diisi dengan Referensi Jenis Valuta dari produk keuangan luar negeri mengacu pada referensi valuta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

o. Jumlah Penjualan

Diisi dengan nilai penjualan masing-masing produk keuangan luar negeri selama bulan laporan (dalam satuan penuh valuta asal).

p. Jumlah Outstanding

Diisi dengan nilai *outstanding* produk keuangan luar negeri yang ditatausahakan oleh Bank pada posisi akhir bulan laporan dalam satuan penuh valuta asal.

q. Fee Based Income

Diisi dengan total *fee* yang diterima oleh Bank dari penyelenggaraan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri selama tahun berjalan/*year to date* dalam satuan penuh valuta asal.

II.16. LAPORAN SENSITIVITY TO MARKET RISK – SUKU BUNGA

Laporan *sensitivity to market risk* – suku bunga berisi laporan eksposur bank dalam rupiah maupun valuta asing yang dipengaruhi oleh risiko pasar - suku bunga yang dipetakan berdasarkan jatuh tempo (zona). Laporan ini digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan bank untuk faktor sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*) akibat perubahan suku bunga.

1. Format Laporan

Sensitivity to Market Risk – Suku Bunga

No	SKALA WAKTU	Kode Komponen	NOMINAL			
			AKTIVA RUPIAH	AKTIVA VALAS	PASIVA RUPIAH	PASIVA VALAS
	ZONA I					
	Sampai dengan bulan 1					
	> 1- 3 bulan					
	> 3 -6 bulan					
	> 6 - 12 bulan					
	ZONA II					
	>1-2 tahun					
	>2-3 tahun					
	>3-4 tahun					
	ZONA III					
	>4-5 tahun					
	>5-7 tahun					
	>7-10 tahun					
	>10-15 tahun					
	>15-20 tahun					
	lebih dari 20 tahun					

2. Pedoman Pengisian

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM

a. **Zona 1**

Baris ini diisi dengan eksposur bank baik aktiva maupun pasiva yang dipengaruhi oleh risiko suku bunga yang dipetakan menurut jatuh tempo yang dibagi dalam skala waktu (Zona 1) sebagai berikut :

- Sampai dengan 1 bulan
- lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan
- lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan
- lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan

b. **Zona 2**

Baris ini diisi dengan eksposur bank baik aktiva maupun pasiva yang dipengaruhi oleh risiko suku bunga yang dipetakan menurut jatuh tempo yang dibagi dalam skala waktu (Zona 2) sebagai berikut :

- lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun
- lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun
- lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun

c. Zona 3

Baris ini diisi dengan eksposur bank baik aktiva maupun pasiva yang dipengaruhi oleh risiko suku bunga yang dipetakan menurut jatuh tempo yang dibagi dalam skala waktu (Zona 3) sebagai berikut :

- lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun
- lebih dari 5 tahun sampai dengan 7 tahun
- lebih dari 7 tahun sampai dengan 10 tahun
- lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun
- lebih dari 15 tahun sampai dengan 20 tahun
- lebih dari 20 tahun

II.17. LAPORAN DATA JARINGAN KANTOR

Laporan data jaringan kantor adalah laporan yang disampaikan oleh bank secara bulanan yang berisi informasi mengenai rincian jaringan kantor yang dimiliki Bank.

1. Format Laporan

Data Jaringan Kantor

[illegible][illegible]

2. Pedoman Pengisian

- a. **Status Kantor**, diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai dengan Referensi Status Kantor bank umum konvensional dan bank umum syariah. Definisi status kantor bank mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai Bank Umum, Bank Umum Syariah dan UUS. Khusus untuk ATM/CDM/CRM hanya bisa mengisi kolom buka, relokasi dan tutup saja (tidak boleh mengisi kolom perubahan status).
- b. **Sandi KC Induk**, diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi kantor yang menjadi induknya. Sandi KC Induk tersebut adalah sebagaimana yang dipergunakan dalam pelaporan. Bagi status kantor di bawah Kantor Cabang Pembantu Bank Asing maka sandi KC Induk yang digunakan adalah sandi KCBA atau KCP pelapor. Jika Sandi Status Kantor 01;03;06;07;08;52;53 yang merupakan kantor pelapor maka kolom KC Induk wajib diisi dengan sandi Kantor Pelapor itu sendiri yang diberikan oleh OJK.
- c. **Sandi kantor**, diisi karakter sebanyak 9 (sembilan) digit yang harus unik sebagai identitas kantor tersebut di Bank pelapor yang ditetapkan oleh masing-masing Bank.

Sandi kantor tersebut akan dipergunakan oleh kantor yang bersangkutan dari mulai Rencana Bisnis Bank (RBB), beroperasi, turun/naik status, pemindahan alamat hingga ditutup. Sandi kantor yang sudah pernah dipergunakan tidak dapat dipergunakan lagi untuk kantor lainnya walaupun kantor tersebut sudah ditutup.

Sandi kantor yang telah ditutup atau dihapus tidak dapat digunakan (dilaporkan) kembali untuk kantor yang dibuka, direlokasi, perubahan status atau tutup. Sandi kantor yang telah ditutup tidak dapat ditutup kembali. Sandi kantor yang telah dibuka tidak dapat dibuka kembali. Sandi kantor yang telah direlokasi tidak dapat dibuka kembali.
- d. **Nama Kantor**, diisi karakter sebanyak 50 (lima puluh) digit sesuai nama kantor pada kolom sandi kantor.
- e. **Alamat**, diisi karakter sebanyak 100 (seratus) digit yang menunjukkan lokasi terbaru pada bulan laporan.
- f. **Longitude**, diisi dengan koordinat kantor atau ATM.
- g. **Latitude**, diisi dengan koordinat kantor atau ATM.
- h. **Kabupaten/Kota**, diisi karakter sebanyak 4 (empat) digit sesuai Referensi Kabupaten Kota mengacu pada referensi kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

- i. **Kode Pos**, diisi kode pos mengacu pada kode pos yang ditetapkan oleh PT Pos Indonesia.
- j. **Nomor Telepon**, diisi karakter sebanyak 15 (lima belas) digit termasuk kode wilayah. Untuk status kantor berupa ATM/ADM dan Kas Mobil/Kas Keliling/Kas Terapung maka kolom ini tidak perlu diisi.
- k. **Nomor Surat Izin Pembukaan Kantor**, diisi dengan Nomor Surat Izin pembukaan kantor dari OJK, surat penegasan dari OJK, atau surat pengajuan Rencana Bisnis Bank berupa karakter sebanyak 20 (dua puluh) digit.
- l. **Tanggal Surat Izin Pembukaan Kantor**, diisi dengan tanggal surat Izin pembukaan kantor dari OJK, surat penegasan dari OJK, atau surat pengajuan Rencana Bisnis Bank sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD. Tanggal surat izin pembukaan harus lebih kecil atau sama dengan tanggal efektif operasional pembukaan dan lebih kecil dari tanggal surat izin serta tanggal efektif relokasi/perubahan status/penutupan.
- m. **Tanggal Efektif Operasional Kantor**, diisi dengan tanggal pelaksanaan operasional kantor sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD. Tanggal efektif operasional harus lebih kecil dari tanggal surat izin serta tanggal efektif relokasi/perubahan status/penutupan
- n. **Nomor Surat Izin Perubahan Status**, diisi dengan surat izin perubahan status dari OJK atau surat penegasan dari OJK, atau surat pengajuan Rencana Bisnis Bank berupa karakter 20 (dua puluh) digit.
- o. **Tanggal Surat Izin Perubahan Status**, diisi dengan tanggal surat izin perubahan status dari OJK, surat penegasan dari OJK, atau surat pengajuan Rencana Bisnis Bank sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD.
- p. **Tanggal Efektif Perubahan Status Kantor**, diisi dengan tanggal realisasi perubahan status kantor sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD.
- q. **Nomor Surat Izin Penutupan Kantor**, diisi dengan Nomor Surat Izin Penutupan kantor dari OJK, surat penegasan dari OJK, atau surat pengajuan Rencana Bisnis Bank mengenai penutupan kantor berupa karakter sebanyak 20 (dua puluh) digit.
- r. **Tanggal Surat Izin Penutupan Kantor**, diisi dengan tanggal surat Izin Penutupan dari OJK, surat penegasan dari OJK, atau surat pengajuan Rencana Bisnis Bank sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD. Tanggal surat izin penutupan harus lebih kecil atau sama dengan tanggal efektif penutupan dan lebih besar dari tanggal surat izin serta tanggal efektif relokasi/perubahan status/pembukaan.

- s. **Tanggal Efektif Penutupan Kantor**, diisi dengan tanggal realisasi penutupan kantor sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD. Tanggal efektif penutupan harus lebih besar dari tanggal surat izin serta tanggal efektif relokasi/perubahan status/pembukaan.
- t. **Nomor Surat Izin Relokasi/Pindah Alamat Kantor**, diisi Nomor Surat Izin Relokasi/Pindah Alamat Kantor dari OJK, surat penegasan dari OJK, atau surat pengajuan Rencana Bisnis Bank mengenai pemindahan alamat kantor berupa karakter sebanyak 20 (dua puluh) digit.
- u. **Tanggal Surat Izin Relokasi Kantor**, diisi dengan tanggal surat Izin Relokasi sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD.
- v. **Tanggal Efektif Relokasi Kantor**, diisi dengan tanggal realisasi relokasi kantor sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD.
- w. **Jumlah Karyawan/ATM**, diisi dengan numerik menyatakan jumlah karyawan (baik tetap maupun tidak tetap) atau jumlah ATM/ADM untuk setiap kantor yang bersangkutan, tidak termasuk karyawan/ATM/ADM yang telah dilaporkan oleh kantor dengan status di bawah kantor tersebut. Untuk status kantor ATM/ADM maka kolom ini diisi dengan jumlah mesin ATM pada lokasi kantor tersebut. Untuk status kantor Layanan Syariah yang berlokasi di KC/KCP bank konvensionalnya dan tidak memiliki karyawan maka diisi angka 1.
- x. **Tanggal Publikasi Media Massa**, diisi dengan tanggal pencantuman mengenai pembukaan/pemindahan alamat/penutupan kantor di media massa dengan kaidah penulisan YYYYMMDD.
- y. **Keterangan**, diisi karakter sebanyak 100 (seratus) digit mengenai segala informasi yang berhubungan dengan Record tersebut misal wajib diisi jika adanya perubahan status yang terkait dengan kantor pelapor sehingga perlu sandi kantor baru, tidak adanya Kode Pos, tambahan informasi alamat, dan lain-lain.

II.18. RENCANA BISNIS

Format dan pedoman pengisian Rencana Bisnis mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank.

II.19. LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS

Format dan pedoman pengisian Laporan Realisasi Rencana Bisnis mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank.

II.20. LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

Format dan pedoman pengisian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank.

II.21. LAPORAN SEPULUH DEBITUR HAPUS BUKU TERBESAR

Laporan sepuluh debitur hapus buku terbesar merupakan laporan yang berisi informasi rincian fasilitas atau rekening kredit 10 (sepuluh) CIF Debitur yang dihapus buku berdasarkan baki debet tertinggi yang terjadi selama bulan laporan.

2. Pedoman Pengisian

Data *form* ini terbatas hanya 10 Debitur/CIF dan tidak bisa lebih. Bank tetap melaporkan form ini meskipun data kurang dari 10 Debitur/CIF.

- a. Kolom CIF diisi dengan nomor CIF debitur sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap Debitur, 1 (satu) nomor CIF untuk setiap 1 (satu) Debitur;
- b. Kolom Nama Debitur diisi dengan nama debitur sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank;
- c. Kolom Nomor Identitas diisi dengan nomor KTP bagi debitur perorangan atau nomor NPWP bagi debitur badan hukum sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank. Apabila debitur merupakan perorangan WNA maka kolom ini diisi dengan Nomor Paspor;
- d. Kolom Nomor Rekening diisi dengan nomor rekening yang dimiliki oleh debitur sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank;
- e. Kolom Jenis Penggunaan
 - 1) Diisi dengan informasi jenis penggunaan kredit/pembiayaan .
 - 2) Referensi pengisian data:

No	Sandi	Keterangan
1	1	Modal Kerja
2	2	Investasi
3	3	Konsumsi

- f. Kolom Plafon diisi dengan jumlah plafon dalam jutaan rupiah sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank;
- g. Kolom Baki Debet diisi dengan jumlah baki debet dalam jutaan rupiah sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank;
- h. Kolom Sektor Ekonomi diisi dengan informasi sektor ekonomi penggunaan kredit/pembiayaan sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank. Referensi Sektor Ekonomi mengacu pada referensi sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi;
- i. Kolom Kualitas
 - 1) Diisi dengan jenis kualitas kredit/pembiayaan pada saat bulan laporan sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank.
 - 2) Referensi pengisian data:

No	Sandi	Keterangan
1	1	Lancar
2	2	Dalam Perhatian Khusus
3	3	Kurang Lancar
4	4	Diragukan
5	5	Macet

- j. Kolom Tunggalan – Pokok diisi dengan jumlah pokok kredit/pembiayaan dalam jutaan rupiah yang tertunggak pada saat dilakukan hapus buku sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank; dan
- k. Kolom Tunggalan – Bunga dan Denda diisi dengan jumlah bunga dan denda atau yang dipersamakan dengan hal tersebut dalam jutaan rupiah yang tertunggak pada saat dilakukan hapus buku sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank, sedangkan untuk BUS dan UUS kolom ini diisi dengan jumlah margin dan bagi hasil atau yang dipersamakan dengan hal tersebut dalam jutaan rupiah yang tertunggak pada saat dilakukan hapus buku sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank.

II.22. LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALISIS LIKUIDITAS

Laporan pemantauan dan analisis likuiditas merupakan laporan yang berisi informasi kondisi likuiditas Bank berdasarkan posisi akhir hari laporan yang disampaikan secara harian ke OJK. Selain itu, terdapat analisa likuiditas apabila rasio-rasio likuditas bank di bawah *threshol*d dan atau bank mengalami kesulitan likuiditas.

1. Format Laporan

No	Pos dan Rasio Keuangan	Rupiah	Valas	Total	Keterangan
1	GIRO BI				
2	GWM PRIMER -/-				
3	GWM LDR -/-				
4	EXCESS RESERVE I				
5	a. Surat Berharga Negara (SBN)				
6	b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)				
7	c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)				
8	d. Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)				
9	e. GWM SEKUNDER -/-				
10	EXCESS RESERVE II				
11	FINAL EXCESS RESERVE				
12	KAS				
13	OPERASI MONETER (OM)				
14	a. Term Deposit (TD) Rupiah dan Valas				
15	b. REVERSE REPO SBN				
16	c. REPO (SBI & SBN) -/-				
17	d. DEPOSIT FACILITY				
18	e. FASBIS				
19	f. LENDING FACILITY -/-				
20	g. REPO (SBIS & SBSN) -/-				
21	TOTAL OM				
22	TOTAL ALAT LIKUID (AL)				Analisa alat likuid
23	DANA PIHAK KETIGA (DPK)				Analisa DPK
24	a. GIRO				
25	b. TABUNGAN				
26	c. DEPOSITO				
27	% AL : DPK				
28	KREDIT YANG DIBERIKAN (BAKI DEBET) ATAU PEMBIAYAAN UNTUK BANK SYARIAH				Analisa kredit yang diberikan
29	KELONGGARAN TARIK PEMBIAYAAN				
30	% LDR (FDR)				
31	PUAB PLACING (OUTSTANDING)				
32	PUAB TAKING (OUTSTANDING)				
33	NET PUAB				Analisa Net PUAB

No	Pos dan Rasio Keuangan	Rupiah	Valas	Total	Keterangan
34	SURAT-SURAT BERHARGA (SSB)				Analisa surat berharga yang dimiliki
35	a. TRADING BOOK				
36	b. AVAILABLE FOR SALE				
37	c. HOLD TO MATURITY				
38	NOSTRO				Analisa Nostro
39	PELANGGARAN GWM				Analisa Pelanggaran GWM
40	JUMLAH FPJP				Analisa FPJP

2. Pedoman Pengisian
- a. Kolom Pos dan Rasio Keuangan diisi secara *default* dengan informasi perihal pos dan rasio keuangan yang berkaitan dengan kondisi likuiditas harian bank;
 - b. Kolom Rupiah diisi dengan jumlah nominal dalam jutaan rupiah untuk setiap pos/rasio keuangan pada masing-masing baris informasi;
 - c. Kolom Valas diisi dengan ekuivalen jumlah nominal valas dalam jutaan rupiah untuk setiap pos/rasio keuangan pada masing-masing baris informasi. Kurs yang digunakan adalah kurs tengah BI pada penutupan hari laporan; dan
 - d. Kolom Total secara *default* diisi dengan total akumulasi jumlah nominal rupiah dan valas yang dilaporkan.

BAB III LAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

III.1. LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Bulanan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

III.2. LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Triwulanan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

III.3. LAPORAN KUALITAS ASET DAN PEMBENTUKAN PPA-BANK SECARA KONSOLIDASI

Format dan pedoman pengisian Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA-Bank secara konsolidasi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

III.4. LAPORAN PENYEDIAAN DANA DAN BMPD-BANK SECARA KONSOLIDASI

Format dan pedoman pengisian Laporan Penyediaan Dana dan BMPD-Bank secara konsolidasi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

III.5. LAPORAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

Format dan pedoman pengisian Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai:

2. kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah;
3. kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko bagi bank umum syariah;
4. perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah;
5. perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar bagi bank umum syariah; dan
6. perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar bagi bank umum syariah.

III.6. LAPORAN DATA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERBANKAN INDONESIA

I. Pelaporan Data SDM Perbankan Indonesia

Laporan Data SDM Perbankan Indonesia dilaporkan oleh bank umum syariah, terdiri atas 2 (dua) Laporan yaitu:

1. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan
 - a. Laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan periode bulanan.
 - b. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan terdiri atas beberapa tabel yaitu:
 - 1) Tabel 1a Data Pokok SDM;
 - 2) Tabel 2a Data Riwayat Jabatan;
 - 3) Tabel 3a Data Riwayat Pekerjaan;
 - 4) Tabel 4a Data Riwayat Pendidikan Formal; dan
 - 5) Tabel 5a Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi.
 - c. Kewajiban penyampaian Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b mencakup informasi data direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan Pejabat Eksekutif (PE).
2. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran
 - a. Laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan periode semesteran.
 - b. Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran terdiri atas beberapa tabel yaitu:
 - 1) Tabel 1b Data Pokok SDM;
 - 2) Tabel 2b Data Riwayat Jabatan;
 - 3) Tabel 3b Data Riwayat Pekerjaan;
 - 4) Tabel 4b Data Riwayat Pendidikan Formal;
 - 5) Tabel 5b Data Riwayat Pelatihan/Sertifikasi;
 - 6) Tabel 6 Kinerja Manajemen SDM Bank;
 - 7) Tabel 7 Prediksi Kebutuhan Pegawai;
 - 8) Tabel 8 Data Remunerasi SDM Bank; dan
 - 9) Tabel 9 Data Pemegang Saham.
 - c. Kewajiban penyampaian Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran sebagaimana dimaksud dalam huruf b berlaku bagi SDM Bank dengan rincian:

- 1) Tabel 1b mencakup informasi data individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - 2) Tabel 2b, Tabel 3b, dan Tabel 4b mencakup informasi data individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
 - 3) Tabel 5b mencakup informasi data individu bagi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - 4) Tabel 6 mencakup informasi indikator kinerja manajemen SDM Bank.
 - 5) Tabel 7 mencakup informasi data direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai tingkat staf.
 - 6) Tabel 8 mencakup informasi remunerasi pegawai per jabatan dan tingkat jabatan.
 - 7) Tabel 9 mencakup informasi data individual pemegang saham Bank baik badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha.
3. Tabel 2a juga mencakup informasi mengenai pelaporan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian PE sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai kelembagaan bank umum syariah.

II. Ilustrasi Pelaporan

Ilustrasi Pelaporan Bulanan dan Semesteran

Periode Pelaporan	Tabel yang Dilaporkan	Pelaporan Pertama Kali	Cakupan SDM yang Dilaporkan
Bulanan	Tabel 1a, Tabel 2a, Tabel 3a, Tabel 4a, dan Tabel 5a	Posisi bulan Juni 2020	1. Direksi; 2. Dewan komisaris; 3. Dewan pengawas syariah; dan 4. PE.
Semesteran	Tabel 1b	Posisi bulan Juni 2020	1. Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf. 2. Khusus untuk pelaporan posisi semester kesatu tahun 2020 dan semester kedua tahun

Periode Pelaporan	Tabel yang Dilaporkan	Pelaporan Pertama Kali	Cakupan SDM yang Dilaporkan
			2020 diisi dengan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 2b, Tabel 3b, dan Tabel 4b	Posisi bulan Juni 2020	Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 5b	Posisi bulan Juni 2020	1. Pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE sampai dengan pegawai tingkat staf. 2. Khusus untuk pelaporan posisi semester kesatu tahun 2020 dan semester kedua tahun 2020 diisi dengan pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi yang tidak termasuk PE.
	Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8	Posisi bulan Juni 2020	Direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, PE, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai tingkat staf.
	Tabel 9	Posisi bulan Juni 2020	Data individual pemegang saham Bank baik badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha.

- III. Format dan pedoman pengisian Laporan Data SDM Perbankan Indonesia bagi bank umum syariah mengacu pada bagian II.8-Laporan Data Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan Indonesia dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

III.7. LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

1. Format Laporan

Nama Bank :

Posisi Laporan :

(Dalam Jutaan Rupiah)

[illegible]

2. Pedoman Pengisian

Pada formulir ini dilaporkan mengenai seluruh restrukturisasi pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing yang telah dilakukan dalam bulan laporan. Yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan tingkat bagi hasil/margin/fee pembiayaan;
- b. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
- d. Pengurangan tunggakan bagi hasil/margin/fee pembiayaan;
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan; dan atau
- f. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Penjelasan Pengisian Kolom atau Baris

I. Nama

Kolom ini diisi nama debitur, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nasabah Perorangan

Kolom ini diisi dengan nama perorangan secara lengkap (tidak disingkat) dengan ketentuan:

- 1) Nasabah perorangan sebagaimana tercantum dalam KTP. Jika yang tercantum dalam KTP terdapat bagian nama yang disingkat harus diisi secara lengkap. Termasuk dalam pengertian nasabah perorangan adalah usaha dagang (UD, PO, dan lain-lain), industri, atau usaha lainnya yang NPWP-nya menjadi satu dengan NPWP perorangan. Nama nasabah, tidak melebihi 30 karakter dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik ('). Apabila nama perorangan mempunyai lebih dari satu kata, maka antara kata berikutnya harus menggunakan spasi.
- 2) Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP. Dalam hal usaha dagang, industri, atau usaha lainnya yang dimiliki perorangan, nama yang diisi adalah nama pemilik sesuai dengan yang tercantum dalam KTP. Dimulai dengan nama diri, diikuti dengan nama keluarga atau nama marga.
- 3) Tidak boleh dimulai dengan singkatan.

- 4) Nama keluarga atau marga (bila dicantumkan sesuai KTP) diketik penuh/lengkap.
- 5) Nama nasabah yang menggunakan kata “bin/binti” sebagaimana tercantum dalam KTP juga harus diisi secara lengkap pada kolom nama.

b. Nasabah Badan Usaha

Kolom ini diisi nama badan usaha sebagai berikut:

- 1) Nasabah badan usaha atau lembaga sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP/Akta. Nama nasabah tidak melebihi 30 karakter, dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik ('). Apabila nama nasabah badan usaha mempunyai lebih dari satu kata, maka antara kata berikutnya harus menggunakan spasi.
- 2) Diisi sesuai dengan nama badan usaha yang tercantum dalam kartu NPWP atau Akte (tidak termasuk bentuk badan usaha). Pengisiannya tidak boleh disingkat. Jenis badan usaha, seperti PT., CV., FA., PERSERO, dll diisi dibelakang nama badan usaha.

Contoh: Artha Mandiri P.T., Sinar Terang Sejati Persero dll.

c. Nasabah Kelompok

Kolom ini diisi dengan nama kelompok dengan ketentuan pengisian sesuai dengan pengisian nasabah perorangan. Yang dimaksud nasabah kelompok adalah nasabah yang anggotanya dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan dipimpin oleh seorang ketua dan bukan berbentuk badan usaha yang memperoleh satu/lebih fasilitas penyediaan dana.

Contoh: Kelompok Tani Nelayan Andrawina, diisi dengan nama “Kelompok Tani Nelayan Andrawina”.

II. Nomor CIF

Nomor informasi nasabah pihak ketiga bukan bank yang digunakan pada *Single Customer Information File* (CIF) atau profil nasabah secara terpadu sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Untuk nasabah berupa bank digunakan nomor identitas yang diberikan bank pelapor kepada nasabah tersebut.

III. NPWP

NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Ketentuan pencantuman NPWP sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

Kolom NPWP diisi secara lengkap sesuai dengan cara penomoran yang tercantum dalam kartu NPWP (14/15 angka tanpa titik).

IV. Alamat

Kolom ini diisi alamat debitur yang direstrukturisasi termasuk kata ‘JALAN’, ‘DESA’, ‘PERUMAHAN’, ‘KOMPLEK’, ‘GEDUNG’, ‘WISMA’, dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP atau KTP bagi nasabah yang tidak wajib memiliki NPWP.

V. Cara Restrukturisasi

Cara restrukturisasi pembiayaan diisi dengan sandi:

No.	Keterangan	Sandi
1	Penurunan tingkat bagi hasil/margin/fee pembiayaan	1
2	Perpanjangan jangka waktu pembiayaan	2
3	Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan	3
4	Pengurangan tunggakan tingkat bagi hasil/margin/fee pembiayaan	4
5	Penambahan fasilitas pembiayaan	5
6	Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara	6
7	Lainnya	99

VI. Frekuensi Restrukturisasi

Kolom ini diisi dengan frekuensi restrukturisasi pembiayaan yang diberikan oleh bank pelapor kepada nasabah.

VII. Jenis Akad

Kolom ini diisi dengan jenis akad dari pembiayaan sebelum direstrukturisasi. Kolom ini diisi sesuai dengan sandi:

No.	Jenis Akad	Definisi	Sandi
1	Mudharabah	Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib) dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan	020

No.	Jenis Akad	Definisi	Sandi
		dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.	
2	Mudharabah Muqayyadah	Akad mudharabah yang membatasi tujuan penggunaan dana.	025
3	Musyarakah	Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.	030
4	Musyarakah Mutanaqisah	Akad musyarakah dimana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.	035
5	Ijarah	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.	040
6	Ijarah Muntahiya Bittamlik	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.	045
7	Multijasa - Pendidikan	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang pendidikan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	061
8	Multijasa - Ibadah	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang keagamaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	062
9	Multijasa - Kesehatan	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang kesehatan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	063
10	Multijasa - Pernikahan	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa penyelenggaraan pernikahan dalam waktu tertentu	064

No.	Jenis Akad	Definisi	Sandi
		dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	
11	Multijasa - Lainnya	Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang lainnya dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ujrah/fee.	069
12	Piutang Murabahah	Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.	070
13	Piutang Istishna	Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.	080
14	Piutang Salam	Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.	090
15	Qardh	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.	100
16	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	Pembiayaan berdasarkan transaksi berbagi hasil lainnya selain di atas.	119
17	Lainnya	Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah selain di atas.	999

VIII. Jenis Penggunaan

Kolom ini dirinci berdasarkan jenis penggunaan sebagai berikut:

a. Modal Kerja

Pembiayaan yang diperuntukkan sebagai modal kerja nasabah yang bersangkutan.

b. Investasi

Pembiayaan yang diperuntukkan sebagai pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru. Termasuk dalam pengertian investasi adalah pembelian sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif (antara lain angkutan kota dan ojek).

c. Konsumsi

Pembiayaan yang diperuntukkan untuk keperluan konsumsi.

IX. Sektor Ekonomi

Rincian sektor ekonomi mengacu pada daftar kode sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar memperoleh fasilitas).

X. Plafon

Kolom ini diisi dengan plafon pembiayaan sebelum restrukturisasi. Yang dimaksud dengan plafon adalah jumlah maksimum fasilitas yang diterima nasabah sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Pengisian jumlah plafon dalam rupiah maupun valuta asing dinyatakan dalam valuta rupiah.

Plafon pembiayaan diisi sebagai berikut:

a. Pembiayaan Bersama/Sindikasi

Kolom ini diisi jumlah pangsa plafon masing-masing bank peserta.

b. Pembiayaan Lainnya

Kolom ini diisi jumlah maksimum fasilitas yang tercantum dalam surat perjanjian.

Untuk jenis-jenis pembiayaan di bawah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan yang penarikannya dilakukan **secara bertahap** dilaporkan sebesar jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan. Dalam hal terjadi penarikan melampaui plafon pada tahapan yang bersangkutan, maka jumlah plafon yang dilaporkan pada tahapan tersebut adalah jumlah plafon tahapan berikutnya sehingga saldo debetnya tidak terjadi cerukan.

- b. Pembiayaan dengan angsuran yang **plafonnya menurun**, jumlah plafon diisi jumlah plafon terakhir.
- c. Pembiayaan dengan perhitungan tingkat bagi hasil **secara proporsional** dan tingkat bagi hasil tersebut telah dimasukkan ke dalam Laba atau Rugi pada waktu pemberian pembiayaan, plafon diisi plafon yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan ditambah tingkat bagi hasil.
- d. Pembiayaan dalam bentuk pengambilalihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan pengambilalihan atau pembelian pihak lain, plafon diisi nilai nominal plafon pembiayaan yang diambil alih.
- e. Pembiayaan kepada pegawai, plafon diisi sebesar baki debet terakhir.
- f. Pembiayaan tanpa perjanjian, plafon diisi angka 0.
- g. Pembiayaan yang jatuh tempo tetapi belum dilakukan perpanjangan pembiayaan atau pembiayaan yang *non-performing*, plafon diisi sesuai dengan yang tercantum pada akad pembiayaan yang terakhir.

XI. Saldo Pembiayaan

Kolom ini diisi jumlah baki debet pada akhir bulan laporan masing-masing rekening sebelum pembiayaan direstrukturisasi. Jika baki debet dalam valuta asing, maka baki debet yang diisikan merupakan penjabaran nilai valuta asing ke dalam nilai rupiah berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

XII. Jenis Valuta

Kolom ini diisi dengan jenis valuta dari pembiayaan yang diberikan oleh bank pelapor kepada nasabah sebelum direstrukturisasi. Adapun jenis valuta ini diisi sesuai dengan sandi yang mengacu pada daftar sandi jenis valuta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Apabila bank pelapor memberikan fasilitas pembiayaan dalam valuta asing, namun dalam penarikannya bank memberikan dalam valuta rupiah (*multi currency*), pembiayaan tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad pembiayaan yang bersangkutan.

Contoh: Sesuai dengan perjanjian, plafon pembiayaan diberikan dalam USD, namun pembiayaan tersebut dapat dicairkan dalam mata uang

rupiah. Pembiayaan ini diperlakukan sebagai pembiayaan dalam valuta asing, dan kolom Jenis Valuta diisi dengan sandi USD.

XIII. Nisbah

Kolom ini diisi dengan persentase keuntungan yang menjadi porsi bank pelapor sesuai dengan akad pembiayaan sebelum direstrukturisasi.

XIV. Persentase Margin/Bagi Hasil/Fee

Kolom ini diisi dengan tingkat imbalan dari suatu penanaman atau penghimpunan dana bank pelapor sebelum direstrukturisasi.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan Persentase Bagi Hasil/Margin/Fee adalah indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman atau penghimpunan dana bank pelapor.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat Bagi Hasil/Margin/Fee, maka kolom ini diisi dengan Persentase Bagi Hasil/Margin/Fee tertinggi. Selain itu, untuk jenis transaksi baik penanaman maupun penghimpunan dana yang tidak diberikan Bagi Hasil/Margin/Fee, kolom ini diisi dengan 00,00.

Kolom Persentase Bagi Hasil/Margin/Fee diisi dengan persentase Bagi Hasil/Margin/Fee per tahun dengan contoh sebagai berikut:

Indikasi persentase per tahun	Diisi	Indikasi persentase per tahun	Diisi
0 %	0,00	75%	75,00
5 %	05,00	90%	90,00
8 ¾ %	05,75	99 ½ %	99,50
49 ¼ %	49,25	100 %	99,99
50 %	50,00	130 %	99,99

Catatan: persentase bagi hasil/bonus/fee 100 % atau lebih diisi dengan 99,99

XV. Tunggakan Pokok

Nominal tunggakan pokok dari Pembiayaan. Untuk Akad Pembiayaan Sewa, nilai pada kolom ini harus sama dengan pos Piutang Sewa pada informasi laporan posisi keuangan.

XVI. Tunggakan Margin/Bagi Hasil/Fee

Kolom ini diisi dengan tunggakan margin/bagi hasil/fee sebelum pembiayaan direstrukturisasi.

XVII. Jangka Waktu

1. Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan fasilitas pembiayaan yang diberikan sebelum pembiayaan direstrukturisasi.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan fasilitas pembiayaan yang diberikan sebelum pembiayaan direstrukturisasi.

XVIII. Kualitas Pembiayaan

Kolom ini diisi dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Kualitas Pembiayaan	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Tidak Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

XIX. Agunan

1. Tanggal Penilaian

Kolom ini diisi tanggal, bulan dan tahun penilaian agunan terakhir sebelum pembiayaan direstrukturisasi.

2. Nilai

Kolom ini diisi dengan nilai agunan terakhir sebelum pembiayaan direstrukturisasi.

XX. Jenis Akad

Kolom ini diisi dengan jenis akad dari pembiayaan setelah direstrukturisasi. Kolom ini diisi sesuai dengan sandi sebagaimana pada butir VII di atas.

XXI. Plafon

Kolom ini diisi dengan plafon pembiayaan setelah restrukturisasi.

XXII. Saldo Pembiayaan

Kolom ini diisi dengan baki debet akhir bulan laporan setelah pembiayaan direstruturisasi.

XXIII. Jenis Valuta

Kolom ini diisi dengan jenis valuta dari pembiayaan direstrukturisasi. Adapun jenis valuta ini diisi sesuai dengan sandi yang mengacu pada daftar sandi jenis valuta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi

XXIV. Nisbah

Kolom ini diisi dengan persentase keuntungan yang menjadi porsi bank pelapor sesuai dengan akad pembiayaan setelah direstrukturisasi.

XXV. Persentase Margin/Bagi Hasil/Fee

Kolom ini diisi dengan tingkat imbalan dari suatu penanaman atau penghimpunan dana bank pelapor setelah direstrukturisasi.

XXVI. Jangka Waktu

Kolom ini diisi dengan tanggal perjanjian pembiayaan dan tanggal jatuh tempo perjanjian pembiayaan baru.

1. Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal perjanjian pembiayaan baru sesuai yang tercantum dalam perjanjian/akad.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo perjanjian pembiayaan baru sesuai yang tercantum dalam perjanjian/akad.

XXVII. Kualitas Pembiayaan

Kolom ini diisi dengan kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kolom ini diisi dengan sandi sebagaimana pada butir XVIII di atas.

XXVIII. Agunan

1. Tanggal Penilaian

Kolom ini diisi tanggal, bulan dan tahun penilaian agunan terakhir setelah pembiayaan direstrukturisasi.

2. Nilai

Kolom ini diisi dengan nilai agunan terakhir setelah pembiayaan direstrukturisasi.

XXIX. Kerugian Restrukturisasi

Kolom ini diisi dengan nilai kerugian karena restrukturisasi pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

XXX. Total Saldo Pembiayaan Yang Direstrukturisasi Bulan ini

Kolom ini diisi dengan penjumlahan baki debet seluruh pembiayaan yang direstrukturisasi selama bulan laporan.

XXXI. Saldo Pembiayaan Yang Direstrukturisasi Bulan Lalu

Kolom ini diisi dengan baki debet terakhir (pada bulan laporan) dari seluruh pembiayaan yang direstrukturisasi pada laporan bulan lalu.

XXXII. Saldo Kumulatif Pembiayaan yang Direstrukturisasi

Kolom ini diisi dengan total baki debet pembiayaan yang direstrukturisasi.

III.8. LAPORAN PENYEDIAAN DANA DAN LAPORAN PELANGGARAN ATAU PELAMPAUAN BMPD

1. Laporan Penyediaan Dana
 - a. Format Laporan

Nama Bank :

Posisi Laporan :

(Dalam Jutaan Rupiah)

[illegible]

b. Pedoman Pengisian

Dalam formulir ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Seluruh penyediaan dana kepada **pihak terkait**.
- 2) Seluruh penyediaan dana kepada **pihak tidak terkait** yang tidak melakukan pelanggaran atau pelampauan BMPD karena memiliki agunan/jaminan yang dapat dikurangkan dalam perhitungan BMPD.
- 3) Penempatan yang dikecualikan.
- 4) Kelompok Peminjam dan anggota kelompoknya yang salah satu anggota kelompoknya melakukan pelanggaran atau pelampauan, namun secara kelompok peminjam (grup) tidak melakukan pelanggaran atau pelampauan.

Penjelasan Pengisian Kolom

I. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh peminjam atau kelompok peminjam. Untuk kelompok peminjam, maka kolom Nama diisi dengan “Total”, yang selanjutnya pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok.

II. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1	Individu	1
2	Anggota Kelompok Peminjam	2
3	Total Kelompok Peminjam	3
4	Total Pihak Terkait	4
5	BUMN	5

III. Nama Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama kelompok peminjam.

IV. Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
1	Pihak Terkait	1
2	Selain Pihak Terkait	2

Penjelasan:

- a. Pihak Terkait dengan bank adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
- b. Selain Pihak Terkait dengan bank adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang tidak mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

V. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
Pihak Terkait		
1	Pengendali dan/atau keluarga pengendali Bank	0110
2	Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali	0120
3	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertindak sebagai pengendali	0130
4	Pengendali lain dari anak perusahaan/ <i>subsidiary</i> Bank	0140
5	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertindak sebagai pengendali	0150
6	Pengurus Bank dan/atau keluarga pengurus Bank	0210
7	Pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 5	0220
8	Perusahaan yang pengurusnya merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank	0230
9	Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 5	0240
10	Perusahaan dimana pengurus Bank bertindak sebagai pengendali	0250

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
11	Perusahaan dimana pengurus dari pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 5 bertindak sebagai pengendali	0260
12	Ketergantungan keuangan	0310
13	KIK dimana pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 11 memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi KIK tersebut	0320
14	Penjaminan	0330
15	Lainnya	0410
Selain Pihak Terkait		
1	Peminjam Individu	9900
2	Kelompok Peminjam	
	Pengendali Peminjam Lain	9910
	Kepemilikan Bersama	9920
	Ketergantungan Keuangan	9930
	Penjaminan	9940
	Pengurus	9950

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit.

VI. Jenis Penyediaan Dana

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1	Penempatan	10
2	Surat Berharga	20
3	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	25
4	Piutang Murabahah (<i>net</i>)	30

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
5	Piutang <i>Salam</i>	31
6	Piutang <i>Istishna (net)</i>	32
7	Pembiayaan Musyarakah	33
8	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	34
9	<i>Ijarah</i>	35
10	<i>Qardh</i>	37
11	Tagihan Akseptasi	39
12	Penyertaan Modal	40
13	Penyertaan Modal Sementara	45
14	Bentuk Penyediaan Dana lainnya	62
15	Garansi	65
16	<i>Letter of Credit (L/C)</i>	70
17	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	80
18	Bentuk Penyediaan Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif	85

Penjelasan jenis penyediaan dana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

VII. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan dana

VIII. Jumlah Penyediaan Dana

1. Rupiah

Kolom ini diisi dengan total penyediaan dana yang diterima oleh peminjam dalam valuta rupiah.

2. Valas

Kolom ini diisi dengan total penyediaan dana yang diterima oleh peminjam dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam

rupiah dengan kurs tanggal realisasi terakhir yang dilakukan oleh peminjam atau salah satu anggota kelompok peminjam atau salah satu anggota terkait.

IX. Kurs

Diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan.

X. Modal

Kolom ini diisi total modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit. Kolom ini diisi pada saat bulan laporan.

XI. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan agunan/jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksium pemberian kredit, yaitu dengan sandi:

No.	Bentuk Jaminan/Agunan	Sandi
1	Giro	10
2	Tabungan	15
3	Deposito	20
4	Setoran Jaminan	37
5	Emas	40
6	SBI/SBIS	45
7	SBN/SBSN	60
8	SBLC	65
9	Jaminan Pemerintah Republik Indonesia	68
10	Lainnya	70

Dalam hal terdapat satu penyediaan dana yang menggunakan lebih dari satu jaminan/agunan, seluruh jaminan/agunan dicantumkan untuk satu penyediaan dana dimaksud baris per baris.

XII. Nilai Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan nilai dari agunan/jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPD

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit.

XIII. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, bank, atau lembaga multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XIV. Peringkat Penjamin

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia.

XV. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Lembaga Pemeringkat	Sandi
1	Moody's Investor Service	MIS
2	Standard and Poor's	SNP
3	Fitch Rating Internasional	FIN
4	Pemeringkat Efek Indonesia	PEF
5	ICRA Indonesia	ICR
6	Fitch Rating Indonesia	FID
7	Lainnya	XXX
8	Tidak ada	00

XVI. Tanggal Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XVII. Penata Usaha Jaminan

Kolom ini diisi dengan pihak yang menyimpan, menatausahakan jaminan sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga bukan bank dan

sandi bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XVIII. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan diterbitkan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

XIX. Niai Pencairan

Kolom ini diisi dengan nilai jaminan/agunan yang dicairkan saat realisasi jaminan/agunan.

XX. Tanggal Pencairan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pencairan jaminan/agunan dilakukan.

XXI. Nominal

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- a. Pihak terkait adalah total penyediaan dana dikurangi dengan nilai jaminan/agunan, selanjutnya dikurangi dengan 10% dari modal bank. Kolom ini diisi dari perhitungan:

BMPD Pihak Terkait = [(penyediaan dana – jaminan/agunan) - 10% dari modal bank]

- b. Pihak tidak terkait adalah total penyediaan dana dikurangi jaminan/agunan, selanjutnya dikurangi 20% dari modal bank untuk peminjam individu, dikurangi 25% untuk kelompok peminjam dan atau dikurangi 30% untuk BUMN tertentu. Kolom ini diisi dari perhitungan:

BMPD Tidak Terkait:

- 1) Peminjam Individu = [(penyediaan dana – jaminan/agunan) - 20% dari modal bank]
- 2) Kelompok Peminjam = [(penyediaan dana – jaminan/agunan) - 25% dari modal bank]
- 3) BUMN = [(penyediaan dana – jaminan/agunan) - 30% dari modal bank]

XXII. Persentase

Perhitungan secara persentase (%), nominal pelanggaran/pelampauan BMPD dibagi modal dikalikan 100%. Kolom ini diisi dari hasil perhitungan:

$$\text{Pelanggaran/Pelampauan BMPK} \div \text{Modal Bank} \times 100\%$$

XXIII. Kualitas

Kualitas penyediaan dana dinilai sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagai berikut:

No.	Kualitas	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Tidak Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

XXIV. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

2. Laporan Pelampauan BMPD

a. Format Laporan

Nama Bank :

Posisi Laporan :

(Dalam Jutaan Rupiah)

[illegible]

b. Pedoman Pengisian

Dalam formulir ini dilaporkan peminjam atau kelompok peminjam yang melakukan pelampauan BMPD. Apabila Kelompok Peminjam melakukan pelampauan, individu anggota kelompok peminjam wajib dilaporkan dalam formulir ini meskipun individu anggota kelompok peminjam tersebut tidak melakukan pelampauan BMPD. Sementara itu, apabila ada anggota kelompok peminjam yang melakukan pelampauan BMPD namun secara kelompok peminjam tidak melakukan pelampauan, maka anggota kelompok peminjam tersebut dilaporkan sebagai individu dengan menambahkan informasi nama kelompok peminjam pada kolom keterangan.

Penjelasan Pengisian Kolom

I. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh peminjam atau kelompok peminjam yang melakukan pelampauan BMPD. Untuk kelompok peminjam yang melakukan pelampauan BMPK diisi dengan “Total”, yang selanjutnya pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok, meskipun anggota kelompok tersebut tidak melampaui BMPD.

Bagi Bank yang tidak mempunyai pelampauan BMPD, maka kolom Nama diisi dengan kata “Nihil”. Sementara itu, bagi bank yang mempunyai modal negatif, kolom Nama diisi dengan tulisan “SEMUA DEBITUR” dan pada kolom keterangan diisi dengan tulisan “Modal Negatif”.

II. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1	Individu	1
2	Anggota Kelompok Peminjam	2
3	Total Kelompok Peminjam	3
4	Total Pihak Terkait	4
5	BUMN	5

III. Nama Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama kelompok peminjam.

IV. Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
1	Pihak Terkait	1
2	Selain Pihak Terkait	2

Penjelasan hubungan keterkaitan dengan bank sebagaimana dimaksud pada Pedoman Pengisian Laporan Penyediaan Dana butir IV.

V. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
Pihak Terkait		
1	Pengendali dan/atau keluarga pengendali Bank	0110
2	Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali	0120
3	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertindak sebagai pengendali	0130
4	Pengendali lain dari anak perusahaan/ <i>subsidiary</i> Bank	0140
5	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertindak sebagai pengendali	0150
6	Pengurus Bank dan/atau keluarga pengurus Bank	0210
7	Pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 5	0220
8	Perusahaan yang pengurusnya merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank	0230
9	Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 5	0240
10	Perusahaan dimana pengurus Bank bertindak sebagai pengendali	0250
11	Perusahaan dimana pengurus dari pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 5 bertindak sebagai pengendali	0260

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
12	Ketergantungan keuangan	0310
13	KIK dimana pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 11 memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi KIK tersebut	0320
14	Penjaminan	0330
15	Lainnya	0410
Selain Pihak Terkait		
1	Peminjam Individu	9900
2	Kelompok Peminjam	
	Pengendali Peminjam Lain	9910
	Kepemilikan Bersama	9920
	Ketergantungan Keuangan	9930
	Penjaminan	9940
	Pengurus	9950

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit.

VI. Jenis Penyediaan Dana

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1	Penempatan	10
2	Surat Berharga	20
3	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	25
4	Piutang Murabahah (<i>net</i>)	30
5	Piutang <i>Salam</i>	31
6	Piutang <i>Istishna (net)</i>	32
7	Pembiayaan Musyarakah	33

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
8	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	34
9	<i>Ijarah</i>	35
10	<i>Qardh</i>	37
11	Tagihan Akseptasi	39
12	Penyertaan Modal	40
13	Penyertaan Modal Sementara	45
14	Bentuk Penyediaan Dana lainnya	62
15	Garansi	65
16	<i>Letter of Credit (L/C)</i>	70
17	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	80
18	Bentuk Penyediaan Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif	85

Penjelasan jenis penyediaan dana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

VII. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan dana

VIII. Jumlah Penyediaan Dana

1. Rupiah

Kolom ini diisi dengan total penyediaan dana yang diterima oleh peminjam dalam valuta rupiah.

2. Valas

Kolom ini diisi dengan total penyediaan dana yang diterima oleh peminjam dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs tanggal realisasi terakhir yang dilakukan oleh peminjam atau salah satu anggota kelompok peminjam atau salah satu anggota terkait.

IX. Kurs

Diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan.

X. Modal

Kolom ini diisi total modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit. Kolom ini diisi pada saat bulan laporan.

XI. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan agunan/jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksium pemberian kredit, yaitu dengan sandi:

No.	Bentuk Jaminan/Agunan	Sandi
1	Giro	10
2	Tabungan	15
3	Deposito	20
4	Setoran Jaminan	37
5	Emas	40
6	SBI/SBIS	45
7	SBN/SBSN	60
8	SBLC	65
9	Jaminan Pemerintah Republik Indonesia	68
10	Lainnya	70

Dalam hal terdapat satu penyediaan dana yang menggunakan lebih dari satu jaminan/agunan, seluruh jaminan/agunan dicantumkan untuk satu penyediaan dana dimaksud baris per baris.

XII. Nilai Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan nilai dari agunan/jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksium pemberian kredit.

XIII. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, bank, atau lembaga multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XIV. Peringkat Penjamin

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia.

XV. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. Kolom ini diisi dengan sandi;

No.	Lembaga Pemeringkat	Sandi
1	Moody's Investor Service	MIS
2	Standard and Poor's	SNP
3	Fitch Rating Internasional	FIN
4	Pemeringkat Efek Indonesia	PEF
5	ICRA Indonesia	ICR
6	Fitch Rating Indonesia	FID
7	Lainnya	XXX
8	Tidak ada	00

XVI. Tanggal Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XVII. Penata Usaha Jaminan

Kolom ini diisi dengan pihak yang menyimpan, menatausahakan jaminan sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga bukan bank dan sandi bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XVIII. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan diterbitkan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

XIX. Nilai Pencairan

Kolom ini diisi dengan nilai jaminan/agunan yang dicairkan saat realisasi jaminan/agunan.

XX. Tanggal Pencairan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pencairan jaminan/agunan dilakukan.

XXI. Nominal

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- a. Pihak terkait adalah total penyediaan dana dikurangi dengan nilai jaminan/agunan, selanjutnya dikurangi dengan 10% dari modal bank. Kolom ini diisi dari perhitungan:

BMPD Pihak Terkait = [(penyediaan dana – jaminan/agunan) - 10% dari modal bank]

- b. Pihak tidak terkait adalah total penyediaan dana dikurangi jaminan/agunan, selanjutnya dikurangi 20% dari modal bank untuk peminjam individu, dikurangi 25% untuk kelompok peminjam dan atau dikurangi 30% untuk BUMN tertentu. Kolom ini diisi dari perhitungan:

BMPD Tidak Terkait:

- 1) Peminjam Individu = [(penyediaan dana – jaminan/agunan) - 20% dari modal bank]
- 2) Kelompok Peminjam = [(penyediaan dana – jaminan/agunan) - 25% dari modal bank]
- 3) BUMN = [(penyediaan dana – jaminan/agunan) – 30% dari modal bank]

XXII. Persentase

Perhitungan secara persentase (%), nominal pelampauan BMPD dibagi modal dikalikan 100%. Kolom ini diisi dari hasil perhitungan:
$$\text{Pelampauan BMPK} \div \text{Modal Bank} \times 100\%$$

XXIII. Kualitas

Kualitas penyediaan dana dinilai sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagai berikut:

No.	Kualitas	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Tidak Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

XXIV. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

3. Laporan Pelanggaran BMPD

a. Format Laporan

Nama Bank :

Posisi Laporan :

(Dalam Jutaan Rupiah)

[illegible]

b. Pedoman Pengisian

Dalam formulir ini dilaporkan peminjam atau kelompok peminjam yang melakukan pelanggaran BMPD. Apabila kelompok peminjam melakukan pelanggaran, individu anggota kelompok peminjam wajib dilaporkan dalam formulir ini meskipun individu anggota kelompok peminjam tersebut tidak melakukan pelanggaran BMPD. Sementara itu, apabila ada anggota kelompok peminjam yang melakukan pelanggaran BMPD namun secara kelompok peminjam tidak melakukan pelanggaran, maka anggota kelompok peminjam tersebut dilaporkan sebagai individu dengan menambahkan informasi nama kelompok peminjam pada kolom keterangan.

Penjelasan Pengisian Kolom

I. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh peminjam atau kelompok peminjam yang melakukan pelanggaran BMPD. Untuk kelompok Peminjam yang melakukan pelanggaran BMPD diisi dengan “Total”, yang selanjutnya pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok, meskipun anggota kelompok tersebut tidak melanggar BMPD.

Bagi Bank yang tidak mempunyai pelanggaran BMPD, maka kolom Nama diisi dengan kata “Nihil”. Sementara itu, bagi bank yang mempunyai modal negatif, kolom Nama diisi dengan tulisan “SEMUA DEBITUR” dan pada kolom keterangan diisi dengan tulisan “Modal Negatif”.

II. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1	Individu	1
2	Anggota Kelompok Peminjam	2
3	Total Kelompok Peminjam	3
4	Total Pihak Terkait	4
5	BUMN	5

III. Nama Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama kelompok peminjam.

IV. Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
1	Pihak Terkait	1
2	Selain Pihak Terkait	2

Penjelasan hubungan keterkaitan dengan bank sebagaimana dimaksud pada Pedoman Pengisian Laporan Penyediaan Dana butir IV.

V. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
Pihak Terkait		
1	Pengendali dan/atau keluarga pengendali Bank	0110
2	Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali	0120
3	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertindak sebagai pengendali	0130
4	Pengendali lain dari anak perusahaan/ <i>subsidiary</i> Bank	0140
5	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertindak sebagai pengendali	0150
6	Pengurus Bank dan/atau keluarga pengurus Bank	0210
7	Pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 5	0220
8	Perusahaan yang pengurusnya merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank	0230
9	Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 5	0240
10	Perusahaan dimana pengurus Bank bertindak sebagai pengendali	0250
11	Perusahaan dimana pengurus dari pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 5 bertindak sebagai pengendali	0260

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
12	Ketergantungan keuangan	0310
13	KIK dimana pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 11 memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi KIK tersebut	0320
14	Penjaminan	0330
15	Lainnya	0410
Selain Pihak Terkait		
1	Peminjam Individu	9900
2	Kelompok Peminjam	
	Pengendali Peminjam Lain	9910
	Kepemilikan Bersama	9920
	Ketergantungan Keuangan	9930
	Penjaminan	9940
	Pengurus	9950

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit.

VI. Jenis Penyediaan Dana

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1	Penempatan	10
2	Surat Berharga	20
3	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	25
4	Piutang Murabahah (<i>net</i>)	30
5	Piutang <i>Salam</i>	31
6	Piutang <i>Istishna</i> (<i>net</i>)	32
7	Pembiayaan Musyarakah	33

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
8	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	34
9	<i>Ijarah</i>	35
10	<i>Qardh</i>	37
11	Tagihan Akseptasi	39
12	Penyertaan Modal	40
13	Penyertaan Modal Sementara	45
14	Bentuk Penyediaan Dana lainnya	62
15	Garansi	65
16	<i>Letter of Credit (L/C)</i>	70
17	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	80
18	Bentuk Penyediaan Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif	85

Penjelasan jenis penyediaan dana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

VII. Jangka Waktu

1. Awal
- Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan dana yang diberikan.
2. Jatuh Tempo
- Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan dana

VIII. Jumlah Penyediaan Dana

1. Rupiah
- Kolom ini diisi dengan total penyediaan dana yang diterima oleh peminjam dalam valuta rupiah.
2. Valas
- Kolom ini diisi dengan total penyediaan dana yang diterima oleh peminjam dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs tanggal realisasi terakhir yang dilakukan oleh peminjam atau salah satu anggota kelompok peminjam atau salah satu anggota terkait.

IX. Kurs

Diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan.

X. Modal

Kolom ini diisi total modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit. Kolom ini diisi pada saat bulan laporan.

XI. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan agunan/jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksium pemberian kredit, yaitu dengan sandi:

No.	Bentuk Jaminan/Agunan	Sandi
1	Giro	10
2	Tabungan	15
3	Deposito	20
4	Setoran Jaminan	37
5	Emas	40
6	SBI/SBIS	45
7	SBN/SBSN	60
8	SBLC	65
9	Jaminan Pemerintah Republik Indonesia	68
10	Lainnya	70

Dalam hal terdapat satu penyediaan dana yang menggunakan lebih dari satu jaminan/agunan, seluruh jaminan/agunan dicantumkan untuk satu penyediaan dana dimaksud baris per baris.

XII. Nilai Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan nilai dari agunan/jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksium pemberian kredit.

XIII. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, bank, atau lembaga multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XIV. Peringkat Penjamin

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia.

XV. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. Kolom ini diisi dengan sandi;

No.	Lembaga Pemeringkat	Sandi
1	Moody's Investor Service	MIS
2	Standard and Poor's	SNP
3	Fitch Rating Internasional	FIN
4	Pemeringkat Efek Indonesia	PEF
5	ICRA Indonesia	ICR
6	Fitch Rating Indonesia	FID
7	Lainnya	XXX
8	Tidak ada	00

XVI. Tanggal Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XVII. Penata Usaha Jaminan

Kolom ini diisi dengan pihak yang menyimpan, menatausahakan jaminan sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga bukan bank dan sandi bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XVIII. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan diterbitkan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

XIX. Nominal

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- a. Pihak terkait adalah total penyediaan dana dikurangi dengan nilai jaminan/agunan, selanjutnya dikurangi dengan 10% dari modal bank. Kolom ini diisi dari perhitungan:

$$\text{BMPD Pihak Terkait} = [(\text{penyediaan dana} - \text{jaminan/agunan}) - 10\% \text{ dari modal bank}]$$

- b. Pihak tidak terkait adalah total penyediaan dana dikurangi jaminan/agunan, selanjutnya dikurangi 20% dari modal bank untuk peminjam individu, dikurangi 25% untuk kelompok peminjam dan atau dikurangi 30% untuk BUMN tertentu.

Kolom ini diisi dari perhitungan:

BMPD Tidak Terkait:

- 1) Peminjam Individu = $[(\text{penyediaan dana} - \text{jaminan/agunan}) - 20\% \text{ dari modal bank}]$
- 2) Kelompok Peminjam = $[(\text{penyediaan dana} - \text{jaminan/agunan}) - 25\% \text{ dari modal bank}]$
- 3) BUMN = $[(\text{penyediaan dana} - \text{jaminan/agunan}) - 30\% \text{ dari modal bank}]$

XX. Persentase

Perhitungan secara persentase (%), nominal pelanggaran BMPD dibagi modal dikalikan 100%. Kolom ini diisi dari hasil perhitungan:

$$\text{Pelanggaran BMPK} \div \text{Modal Bank} \times 100\%$$

XXI. Kualitas

Kualitas penyediaan dana dinilai sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagai berikut:

No.	Kualitas	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Tidak Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

XXII. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

III.9. LAPORAN BERKALA TERKAIT PELAKSANAAN AKTIVITAS SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Format dan pedoman pengisian Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksa dana.

III.10. LAPORAN BERKALA *BANCASSURANCE*

Format dan pedoman pengisian Laporan Berkala *Bancassurance* mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerja sama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*).

III.12. LAPORAN BERKALA TERKAIT PELAKSANAAN AKTIVITAS SEBAGAI BANK KUSTODIAN

Format dan pedoman pengisian Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksa dana.

2. Pedoman Pengisian

a. Pemilik Surat Berharga, adalah pihak yang menitipkan maupun menggunakan jasa Bank Pelapor untuk mengadministrasikan surat berharga yang dimilikinya, terdiri dari:

- 1) **Golongan Pemilik Surat Berharga,** diisi dengan Referensi Golongan Pemilik Surat Berharga mengacu pada referensi golongan pihak lawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi
- 2) **Sandi Perusahaan Asuransi,** diisi dengan Referensi Sandi Perusahaan Asuransi. Sandi Perusahaan Asuransi diisi jika bank mengisi sandi "asuransi" (S128011L, S128012L, S128013L, S12802, S12803) pada kolom "Golongan Pemilik Surat Berharga".
- 3) **Negara Asal,** diisi dengan Referensi Sandi Negara mengacu pada referensi negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

b. Penerbit Surat Berharga, adalah pihak yang menerbitkan surat berharga yang diadministrasikan oleh Bank Pelapor. Pengertian dan penjelasan Golongan Penerbit Surat Berharga, Nama Penerbit Surat Berharga, dan Negara Asal Penerbit Surat Berharga sebagaimana penjelasan pada angka 1 di atas.

- 1) **Golongan,** diisi dengan Referensi Golongan Penerbit Surat Berharga mengacu pada referensi golongan pihak lawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- 2) **Negara Asal,** diisi dengan Referensi Sandi Negara mengacu pada referensi negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

c. Surat Berharga

- 1) **Kode,** dikosongkan (diisi karakter spasi sebanyak jumlah digit).
- 2) **Jenis,** diisi dengan Referensi Jenis Surat Berharga mengacu pada referensi jenis surat berharga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi
- 3) **Keterangan,** diisi jika surat berharga tidak terdaftar di KSEI (tidak memiliki kode ISIN) dan/atau nama produk diisi "surat berharga lainnya" (F0499) pada kolom "Surat Berharga - Jenis".

d. Jenis Valuta, diisi dengan Referensi Jenis Valuta mengacu pada referensi valuta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

e. Tanggal

1) Penerbitan, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum pada warkat surat berharga yang bersangkutan yaitu sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD.

2) Jatuh Tempo, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga sebagaimana tercantum pada warkat surat berharga yang bersangkutan yaitu sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD. Dalam hal surat berharga tidak memiliki tanggal jatuh tempo, misalnya saham, kolom ini dikosongkan.

f. Nilai Valuta Asal

Nilai surat berharga adalah harga pasar surat berharga yang dapat berupa Non-Rupiah atau Rupiah. Nilai surat berharga dilaporkan dalam satuan penuh sesuai dengan valuta asal dengan kaidah penulisan numerik sebanyak 16 (enam belas) digit.

g. Pembayaran Kupon/Deviden/Bunga/Diskonto

Pembayaran Kupon/Deviden/Bunga/Diskonto adalah nilai kupon, deviden, bunga, atau diskonto yang dibayarkan pada periode Laporan. Nilai kupon, deviden, bunga, atau diskonto dilaporkan dalam satuan penuh sesuai valuta asal dengan kaidah penulisan numerik sebanyak 16 (enam belas) digit.

III.13. LAPORAN DATA JARINGAN KANTOR

Laporan data jaringan kantor adalah laporan yang disampaikan oleh bank secara bulanan yang berisi informasi mengenai rincian jaringan kantor yang dimiliki Bank.

1. Format Laporan

Data Jaringan Kantor

[illegible][illegible]

2. Pedoman Pengisian

- a. **Status Kantor**, diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai dengan Referensi Status Kantor bank umum konvensional dan bank umum syariah. Definisi status kantor bank mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai Bank Umum, Bank Umum Syariah dan UUS. Khusus untuk ATM/CDM/CRM hanya bisa mengisi kolom buka, relokasi dan tutup saja (tidak boleh mengisi kolom perubahan status).
- b. **Sandi KC Induk**, diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi kantor yang menjadi induknya. Sandi KC Induk tersebut adalah sebagaimana yang dipergunakan dalam pelaporan. Bagi status kantor di bawah Kantor Cabang Pembantu Bank Asing maka sandi KC Induk yang digunakan adalah sandi KCBA atau KCP pelapor. Jika Sandi Status Kantor 01;03;06;07;08;52;53 yang merupakan kantor pelapor maka kolom KC Induk wajib diisi dengan sandi Kantor Pelapor itu sendiri yang diberikan oleh OJK.
- c. **Sandi kantor**, diisi karakter sebanyak 9 (sembilan) digit yang harus unik sebagai identitas kantor tersebut di Bank pelapor yang ditetapkan oleh masing-masing Bank.

Sandi kantor tersebut akan dipergunakan oleh kantor yang bersangkutan dari mulai Rencana Bisnis Bank (RBB), beroperasi, turun/naik status, pemindahan alamat hingga ditutup. Sandi kantor yang sudah pernah dipergunakan tidak dapat dipergunakan lagi untuk kantor lainnya walaupun kantor tersebut sudah ditutup.

Sandi kantor yang telah ditutup atau dihapus tidak dapat digunakan (dilaporkan) kembali untuk kantor yang dibuka, direlokasi, perubahan status atau tutup. Sandi kantor yang telah ditutup tidak dapat ditutup kembali. Sandi kantor yang telah dibuka tidak dapat dibuka kembali. Sandi kantor yang telah direlokasi tidak dapat dibuka kembali.
- d. **Nama Kantor**, diisi karakter sebanyak 50 (lima puluh) digit sesuai nama kantor pada kolom sandi kantor.
- e. **Alamat**, diisi karakter sebanyak 100 (seratus) digit yang menunjukkan lokasi terbaru pada bulan laporan.
- f. **Longitude**, diisi dengan koordinat kantor atau ATM.
- g. **Latitude**, diisi dengan koordinat kantor atau ATM.
- h. **Kabupaten/Kota**, diisi karakter sebanyak 4 (empat) digit sesuai Referensi Kabupaten Kota mengacu pada referensi kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

- i. **Kode Pos**, diisi kode pos mengacu pada kode pos yang ditetapkan oleh PT Pos Indonesia.
- j. **Nomor Telepon**, diisi karakter sebanyak 15 (lima belas) digit termasuk kode wilayah. Untuk status kantor berupa ATM/ADM dan Kas Mobil/Kas Keliling/Kas Terapung maka kolom ini tidak perlu diisi.
- k. **Nomor Surat Izin Pembukaan Kantor**, diisi dengan Nomor Surat Izin pembukaan kantor dari OJK, surat penegasan dari OJK, atau surat pengajuan Rencana Bisnis Bank berupa karakter sebanyak 20 (dua puluh) digit.
- l. **Tanggal Surat Izin Pembukaan Kantor**, diisi dengan tanggal surat Izin pembukaan kantor dari OJK, surat penegasan dari OJK, atau surat pengajuan Rencana Bisnis Bank sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD. Tanggal surat izin pembukaan harus lebih kecil atau sama dengan tanggal efektif operasional pembukaan dan lebih kecil dari tanggal surat izin serta tanggal efektif relokasi/perubahan status/penutupan.
- m. **Tanggal Efektif Operasional Kantor**, diisi dengan tanggal pelaksanaan operasional kantor sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD. Tanggal efektif operasional harus lebih kecil dari tanggal surat izin serta tanggal efektif relokasi/perubahan status/penutupan
- n. **Nomor Surat Izin Perubahan Status**, diisi dengan surat izin perubahan status dari OJK atau surat penegasan dari OJK, atau surat pengajuan Rencana Bisnis Bank berupa karakter 20 (dua puluh) digit.
- o. **Tanggal Surat Izin Perubahan Status**, diisi dengan tanggal surat izin perubahan status dari OJK, surat penegasan dari OJK, atau surat pengajuan Rencana Bisnis Bank sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD.
- p. **Tanggal Efektif Perubahan Status Kantor**, diisi dengan tanggal realisasi perubahan status kantor sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD.
- q. **Nomor Surat Izin Penutupan Kantor**, diisi dengan Nomor Surat Izin Penutupan kantor dari OJK, surat penegasan dari OJK, atau surat pengajuan Rencana Bisnis Bank mengenai penutupan kantor berupa karakter sebanyak 20 (dua puluh) digit.
- r. **Tanggal Surat Izin Penutupan Kantor**, diisi dengan tanggal surat Izin Penutupan dari OJK, surat penegasan dari OJK, atau surat pengajuan Rencana Bisnis Bank sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD. Tanggal surat izin penutupan harus lebih kecil atau sama dengan tanggal efektif penutupan dan lebih besar dari tanggal surat izin serta tanggal efektif relokasi/perubahan status/pembukaan.

- s. Tanggal Efektif Penutupan Kantor**, diisi dengan tanggal realisasi penutupan kantor sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD. Tanggal efektif penutupan harus lebih besar dari tanggal surat izin serta tanggal efektif relokasi/perubahan status/pembukaan.
- t. Nomor Surat Izin Relokasi/Pindah Alamat Kantor**, diisi Nomor Surat Izin Relokasi/Pindah Alamat Kantor dari OJK, surat penegasan dari OJK, atau surat pengajuan Rencana Bisnis Bank mengenai pemindahan alamat kantor berupa karakter sebanyak 20 (dua puluh) digit.
- u. Tanggal Surat Izin Relokasi Kantor**, diisi dengan tanggal surat Izin Relokasi sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD.
- v. Tanggal Efektif Relokasi Kantor**, diisi dengan tanggal realisasi relokasi kantor sebanyak 8 (delapan) digit dengan kaidah penulisan YYYYMMDD.
- w. Jumlah Karyawan/ATM**, diisi dengan numerik menyatakan jumlah karyawan (baik tetap maupun tidak tetap) atau jumlah ATM/ADM untuk setiap kantor yang bersangkutan, tidak termasuk karyawan/ATM/ADM yang telah dilaporkan oleh kantor dengan status di bawah kantor tersebut. Untuk status kantor ATM/ADM maka kolom ini diisi dengan jumlah mesin ATM pada lokasi kantor tersebut. Untuk status kantor Layanan Syariah yang berlokasi di KC/KCP bank konvensionalnya dan tidak memiliki karyawan maka diisi angka 1.
- x. Tanggal Publikasi Media Massa**, diisi dengan tanggal pencantuman mengenai pembukaan/pemindahan alamat/penutupan kantor di media massa dengan kaidah penulisan YYYYMMDD.
- y. Keterangan**, diisi karakter sebanyak 100 (seratus) digit mengenai segala informasi yang berhubungan dengan Record tersebut misal wajib diisi jika adanya perubahan status yang terkait dengan kantor pelapor sehingga perlu sandi kantor baru, tidak adanya Kode Pos, tambahan informasi alamat, dan lain-lain

III.14. RENCANA BISNIS BANK

Format dan pedoman pengisian Rencana Bisnis mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank umum syariah dan unit usaha syariah.

III.15. LAPORAN SEPULUH DEBITUR HAPUS BUKU TERBESAR

Laporan sepuluh debitur hapus buku terbesar merupakan laporan yang berisi informasi rincian fasilitas atau rekening pembiayaan 10 CIF Debitur yang dihapus buku berdasarkan baki debet tertinggi yang terjadi selama bulan laporan.

2. Pedoman Pengisian

Data *form* ini terbatas hanya 10 Debitur/CIF dan tidak bisa lebih. Bank tetap melaporkan form ini meskipun data kurang dari 10 Debitur/CIF.

- a. Kolom CIF diisi dengan nomor CIF debitur sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap Debitur, 1 (satu) nomor CIF untuk setiap 1 (satu) Debitur;
- b. Kolom Nama Debitur diisi dengan nama debitur sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank;
- c. Kolom Nomor Identitas diisi dengan nomor KTP bagi debitur perorangan atau nomor NPWP bagi debitur badan hukum sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank. Apabila debitur merupakan perorangan WNA maka kolom ini diisi dengan Nomor Paspor;
- d. Kolom Nomor Rekening diisi dengan nomor rekening yang dimiliki oleh debitur sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank;
- e. Kolom Jenis Penggunaan
 - 1) Diisi dengan informasi jenis akad pembiayaan.
 - 2) Referensi pengisian data:

No	Sandi	Keterangan
1	00	Konvesional
2	01	<i>Murabahah</i>
3	02	<i>Istishna</i>
4	03	<i>Salam</i>
5	04	<i>Qardh</i>
6	05	<i>Mudharabah</i>
7	06	<i>Musyarakah</i>
8	07	<i>Ijrah</i>
9	08	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>
10	09	<i>Ijrah Muntahiya Bitamlik</i>
11	99	<i>Skema/Akad Syariah Lainnya</i>

- f. Kolom Plafon diisi dengan jumlah plafon dalam jutaan rupiah sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank;
- g. Kolom Baki Debet diisi dengan jumlah baki debet dalam jutaan rupiah sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank;
- h. Kolom Sektor Ekonomi diisi dengan informasi sektor ekonomi penggunaan kredit/pembiayaan sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank. Referensi sektor ekonomi mengacu pada referensi sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi;

i. Kolom Kualitas

- 1) Diisi dengan jenis kualitas kredit/pembiayaan pada saat bulan laporan sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank.
- 2) Referensi pengisian data:

No	Sandi	Keterangan
1	1	Lancar
2	2	Dalam Perhatian Khusus
3	3	Kurang Lancar
4	4	Diragukan
5	5	Macet

- j. Kolom Tunggakan – Pokok diisi dengan jumlah pokok kredit/pembiayaan dalam jutaan rupiah yang tertunggak pada saat dilakukan hapus buku sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank; dan
- k. Kolom Tunggakan – Bunga dan Denda diisi dengan jumlah bunga dan denda atau yang dipersamakan dengan hal tersebut dalam jutaan rupiah yang tertunggak pada saat dilakukan hapus buku sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank, sedangkan untuk BUS dan UUS kolom ini diisi dengan jumlah margin dan bagi hasil atau yang dipersamakan dengan hal tersebut dalam jutaan rupiah yang tertunggak pada saat dilakukan hapus buku sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank.

III.16. LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALISIS LIKUIDITAS

Laporan pemantauan dan analisis likuiditas merupakan laporan yang berisi informasi kondisi likuiditas Bank berdasarkan posisi akhir hari laporan yang disampaikan secara harian ke OJK. Selain itu, terdapat analisa likuiditas apabila rasio-rasio likuditas bank di bawah *threshold* dan atau bank mengalami kesulitan likuiditas.

1. Format Laporan

No	Pos dan Rasio Keuangan	Rupiah	Valas	Total	Keterangan
1	GIRO BI				
2	GWM PRIMER -/-				
3	GWM LDR -/-				
4	EXCESS RESERVE I				
5	a. Surat Berharga Negara (SBN)				
6	b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)				
7	c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)				
8	d. Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)				
9	e. GWM SEKUNDER -/-				
10	EXCESS RESERVE II				
11	FINAL EXCESS RESERVE				
12	KAS				
13	OPERASI MONETER (OM)				
14	a. Term Deposit (TD) Rupiah dan Valas				
15	b. REVERSE REPO SBN				
16	c. REPO (SBI & SBN) -/-				
17	d. DEPOSIT FACILITY				
18	e. FASBIS				
19	f. LENDING FACILITY -/-				
20	g. REPO (SBIS & SBSN) -/-				
21	TOTAL OM				
22	TOTAL ALAT LIKUID (AL)				Analisa alat likuid
23	DANA PIHAK KETIGA (DPK)				Analisa DPK
24	a. GIRO				
25	b. TABUNGAN				
26	c. DEPOSITO				
27	% AL : DPK				
28	KREDIT YANG DIBERIKAN (BAKI DEBET) ATAU PEMBIAYAAN UNTUK BANK SYARIAH				Analisa kredit yang diberikan
29	KELONGGARAN TARIK PEMBIAYAAN				
30	% LDR (FDR)				
31	PUAB PLACING (OUTSTANDING)				
32	PUAB TAKING (OUTSTANDING)				
33	NET PUAB				Analisa Net PUAB

No	Pos dan Rasio Keuangan	Rupiah	Valas	Total	Keterangan
34	SURAT-SURAT BERHARGA (SSB)				Analisa surat berharga yang dimiliki
35	a. TRADING BOOK				
36	b. AVAILABLE FOR SALE				
37	c. HOLD TO MATURITY				
38	NOSTRO				Analisa Nostro
39	PELANGGARAN GWM				Analisa Pelanggaran GWM
40	JUMLAH FPJP				Analisa FPJP

2. Pedoman Pengisian
- a. Kolom Pos dan Rasio Keuangan diisi secara default dengan informasi perihal pos dan rasio keuangan yang berkaitan dengan kondisi likuiditas harian bank;
 - b. Kolom Rupiah diisi dengan jumlah nominal dalam jutaan rupiah untuk setiap pos/rasio keuangan pada masing-masing baris informasi;
 - c. Kolom Valas diisi dengan ekuivalen jumlah nominal valas dalam jutaan rupiah untuk setiap pos/rasio keuangan pada masing-masing baris informasi. Kurs yang digunakan adalah kurs tengah BI pada penutupan hari laporan; dan
 - d. Kolom Total secara *default* diisi dengan total akumulasi jumlah nominal rupiah dan valas yang dilaporkan.